



**KEBIJAKAN HUKUM PIDANA DALAM PENANGGULANGAN
PERDAGANGAN ANAK DI INDONESIA**

TESIS

Disusun Dalam Rangka Memenuhi Persyaratan
Program Magister Ilmu Hukum

Oleh :

ERNI WULANDARI

NIM. B4A001030

PEMBIMBING PENGGANTI :
PROF. DR. BARDA NAWAWI ARIEF, S.H.
EKO SOPONYONO, SH, MH

**PROGRAM PASCA SARJANA
MAGISTER ILMU HUKUM
UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG**

2004

**KEBIJAKAN HUKUM PIDANA DALAM PENANGGULANGAN
PERDAGANGAN ANAK DI INDONESIA**

Disusun oleh :

ERNI WULANDARI
NIM B4A001030

Dipertahankan dihadapan Dewan Penguji
Pada Tanggal 6-April-2004

Tesis ini telah diterima
Sebagai persyaratan untuk memperoleh gelar
Magister Ilmu Hukum


Pembimbing I

Prof. Dr. Barda Nawawi Arief S.H.
NIP. 130.350.519

Pembimbing II

Eko Soponyono, S.H. MH
NIP. 130.675.155

Mengetahui Ketua Program
Magister Ilmu Hukum



Prof. Dr. Barda Nawawi Arief S.H.

UPT-PUSTAK-UNDIP
No. Daft: ... 3874 / 1 / 1 / 2004 / 14
Tgl. 23 Juni 04

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT yang telah memberikan karuniaNYA sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis yang berjudul **Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Perdagangan Anak Di Indonesia.**

Penulis menyadari sepenuhnya, bahwa penulisan tesis ini masih jauh dari sempurna, mengingat keterbatasan pengetahuan, waktu dan terbatasnya literatur. Oleh karena itu semua saran dan kritik yang sifatnya membangun akan diterima dengan segala kerendahan hati.

Dalam proses penulisan tesis ini, penulis banyak menerima bantuan dari berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu dalam kesempatan ini penulis akan menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang sedalam-dalamnya kepada :

1. Bapak Prof. Ir. Eko Budiharjo, MSc. selaku Rektor Universitas Diponegoro.
2. Bapak Prof. DR. Barda Nawawi Arief, S.H. selaku Ketua Program Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro dan selaku pembimbing yang telah memberikan arahan dan bimbingan sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini.
3. Bapak Prof. DR. IS . Susanto, S.H. (Alm) yang telah memberikan perkuliahan di bidang Kriminologi dan Viktimologi selama penulis menempuh jenjang pendidikan S2.

4. Bapak Eko Soponyono S.H. MH selaku asisten pembimbing yang telah memberikan arahan dan bimbingan dengan penuh kesabaran pada penulis dalam penulisan tesis ini sehingga penulisan dapat menyelesaikan tesis ini.
5. Seluruh Guru Besar dan staf pengajar kajian Sistem Peradilan Pidana Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro yang telah memberikan arahan dan bimbingan dalam menempuh studi.
6. Bapak Budiharto, S.H. MS selaku Sekertaris Porgarm Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro tahun 1999-2003.
7. Ibu Ani Purwanti, S.H. M. Hum selaku Sekertaris Program Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro.
8. Bapakku Suhaimi dan Ibuku Isti Faiyah yang telah memberikan restu dan dorongan semangat yang tak henti-hentinya sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini.
9. Suamiku Tercinta Avian Hary Prasetyo K yang setia menemani dan membantu penulis berlama-lama di depan komputer dan memberikan dorongan semangat sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini.
10. Papa Mertuaku Komaidy Yusuf (Alm) dan Mama Mertuaku Ani Kusmani yang telah memberikan dorongan semangat sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini.
11. Kakakku Rini dan Agus yang banyak membantu memberikan masukan-masukan dan bahan-bahan untuk penulisan sehingga penulis sangat terbantu dalam menyelesaikan tesis ini.

12. Bapak-bapak Ibu-ibu-ibu staf Komisi Nasional Anak Jakarta yang telah memberikan kesempatan pada penulis untuk mencari literatur dalam penulisan tesis ini
13. Bapak-bapak Ibu-ibu staf Komisi Nasional Perempuan Jakarta yang telah memberikan kesempatan pada penulis untuk mencari literature dalam penulisan
14. Bapak-bapak Ibu-ibu Staf Administrasi Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro yang banyak menunjang dan membantu kelancaran dalam menempuh studi.
15. Seluruh teman-teman SPP Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro yang telah membantu dan memberi dorongan semangat kepada penulis dalam penulisan tesis ini.

Semoga Allah Memberikan balasan yang setimpal kepada mereka yang telah membantu penulis.

Penulis menyadari sepenuhnya atas penulisan tesis ini masih jauh dari sempurna karena keterbatasan pengetahuan. Kritik dan saran demi perbaikan tesis ini sangat penulis harapkan.

Akhir kata, penulis berharap tesis bermanfaat bagi pihak-pihak yang memerlukannya.

Semarang, 6-April-2004

Penulis

Erni Wulandari

12. Bapak-bapak Ibu-ibu-ibu staf Komisi Nasional Anak Jakarta yang telah memberikan kesempatan pada penulis untuk mencari literatur dalam penulisan tesis ini
13. Bapak-bapak Ibu-ibu staf Komisi Nasional Perempuan Jakarta yang telah memberikan kesempatan pada penulis untuk mencari literature dalam penulisan
14. Bapak-bapak Ibu-ibu Staf Administrasi Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro yang banyak menunjang dan membantu kelancaran dalam menempuh studi.
15. Seluruh teman-teman SPP Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro yang telah membantu dan memberi dorongan semangat kepada penulis dalam penulisan tesis ini.

Semoga Allah Memberikan balasan yang setimpal kepada mereka yang telah membantu penulis.

Penulis menyadari sepenuhnya atas penulisan tesis ini masih jauh dari sempurna karena keterbatasan pengetahuan. Kritik dan saran demi perbaikan tesis ini sangat penulis harapkan.

Akhir kata, penulis berharap tesis bermanfaat bagi pihak-pihak yang memerlukannya.

Semarang, April-2004

Penulis

Erni Wulandari

ABSTRAK

Anak merupakan generasi penerus sebuah bangsa. Anak merupakan subjek dan objek pembangunan dalam usaha mencapai aspirasi bangsa. Mereka merupakan modal pembangunan yang akan memelihara, mempertahankan dan mengembangkan hasil pembangunan fisik moral dan sosial bangsa. Begitu besarnya harapan bangsa terhadap anak untuk meneruskan perjalanan bangsa kedepan, maka seharusnya mereka disiapkan untuk menjadi manusia yang berkualitas. Dari uraian latar belakang terdapat dua permasalahan yaitu kebijakan hukum pidana dalam penanggulangan perdagangan anak di Indonesia pada saat ini dan kebijakan hukum pidana dalam penanggulangan perdagangan anak di Indonesia di masa mendatang.

Metode penelitian ini merupakan penelitian kebijakan hukum pidana dalam penanggulangan perdagangan anak. Penelitian ini menggunakan pendekatan yang bersifat yuridis normatif.

Kebijakan hukum pidana dalam penanggulangan perdagangan anak di Indonesia pada saat ini menggunakan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Atas dasar tersebut maka anak perlu mendapat perlindungan untuk tumbuh kembang seoptimal mungkin. KUHP juga melarang tentang perdagangan wanita dan anak yang mengancam akan memberikan hukuman bagi siapapun yang memperdagangkan wanita dan anak laki-laki yang belum cukup umur. Di samping itu Indonesia memiliki Undang-Undang Perlindungan Anak No 23 Tahun 2002 yang merupakan undang-undang yang lebih empati kepada nasib anak-anak yang dilanggar hak-haknya termasuk anak yang menjadi korban *child trafficking*. Dalam Undang-Undang tersebut, terdapat dengan jelas bahwa anak berhak mendapat perlindungan dari perlakuan eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual, sehingga merupakan undang-undang yang mengatur segala aspek perlindungan anak. Kebijakan hukum pidana dalam penanggulangan perdagangan anak di Indonesia pada masa yang akan datang memerlukan UU yang khusus menangani tentang pemberantasan perdagangan perempuan dan anak. Indonesia sendiri baru mempunyai RUU pemberantasan perdagangan perempuan dan anak tetapi belum disahkan. Pada kebijakan hukum pidana dalam pencegahan dan penanggulangan perdagangan anak di Indonesia masa yang akan datang mencakup dalam Konsep KUHP Baru Tahun 1999-2000 dan RUU Pemberantasan Perdagangan Perempuan Dan Anak

Dari pembahasan di atas dapat disimpulkan kebijakan hukum pidana dalam penanggulangan perdagangan anak di Indonesia pada saat ini menggunakan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang sudah terdapat tindak pidana tentang perdagangan anak tetapi tidak ditegaskan atau dijelaskan secara rinci langkah-langkah atau tahap-tahap tindak pidana perdagangan anak. Kebijakan hukum pidana dalam penanggulangan perdagangan anak di Indonesia pada masa yang akan datang menggunakan Konsep KUHP Tahun 1999-2000 dan Rancangan Undang-Undang Pemberantasan Perdagangan Perempuan Dan Anak yang secara rinci dan jelas mengatur tindak pidana perdagangan anak.

Kata kunci: kebijakan, perdagangan, anak

ABSTRACT

Children are the next generation of a nation. Children are subject and object of development in achieving nation's aspiration. They are treasure of development that will maintain, defend, and develop the results of physical development both in moral and social of nation. Nation has a great expectation to them in continuing the struggle of nation in the future, so they should be prepared to be the high quality human. From background, there are two problem; policy of crime law in tackling child trafficking in Indonesia these days and policy of crime law in tackling child trafficking in Indonesia in the future.

The penal policy in tackling child trafficking in Indonesia these days is the Criminal Code and the Act Number 23, 2002 about Children Protection. Based on the laws, so children need to get protection to grow up optimally. Criminal Code also prohibited the trafficking of child and women, and threaten to give punishment for anyone who traffic women and son those are not adults yet. Beside that, Indonesia also has the Act of Child Protection Number 23, 2002 that is the law that give more empathy to the fate of children, which their rights are violated include children that become victim of child trafficking. In The Act, there is a clear statement that children deserve to get protection of exploitation, both in economic and sexual, so that Act is a regulation that rules all aspects of child protection. The penal policy in tackling child trafficking in Indonesia in the future need a special Act that handle about the abolition of child and women trafficking. Indonesia just has the Draft Of Act about the abolition of child women trafficking but it is not legalized yet. According to the crime law, in preventing and tackling of child trafficking in Indonesia in the future will include concept for the New Criminal Code 1999 to 2000 and Draft Of Act of Abolition of Women and Child Trafficking.

From the discussion above, it can be concluded that the penal policy in tackling child trafficking in Indonesia applies Criminal Code and Act Number 23, 2002 about Child Protection that is included the crime actions about child trafficking but it is not stated in detail about the steps or stages of child trafficking. The penal policy in tackling child trafficking in Indonesia in the future will apply the Criminal Code concept 1999 to 2000 and draft Of Act of Abolition of women and child Trafficking in detail and rules the crime of child trafficking.

Key words: policy, trafficking, children

DAFTAR ISI

Judul	i
Lembar Pengesahan	ii
Kata Pengantar	iii
Abstract	vi
Daftar Isi	viii
Daftar Skema	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Perumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat Penelitian	5
E. Kerangka Pemikiran	6
F. Metode Penelitian	10
G. Sistematika Penulisan	12
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	14
A. Pengertian Dan Batasan Usia Anak	14
A.1. The Beijing Rule	14
A.2. Undang-Undang Perlindungan Anak	16
A.3. Undang-Undang Pengadilan Anak	17
A.4. Konsep KUHP Baru	18
A.5. RUU PEMBERANTASAN PERDAGANGAN PEREMPUAN DAN ANAK	19
B. Migrasi, Penyelundupan dan Perdagangan Anak	19
B.1. Pengertian Dan Konsep Migrasi	21
B.2. Pengertian, Konsep Penyelundupan Dan Perdagangan Anak	23
C. Kebijakan Hukum Pidana	28
C.1. Pengertian dan Ruang Lingkup Kebijakan Hukum Pidana	29
C.2. Kebijakan Hukum Pidana Sebagai Sarana Penanggulangan Kejahatan	33

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	39
A. Analisa Umum Terhadap Perdagangan Anak	39
B. Kebijakan Hukum Pidana Dalam penanggulangan Perdagangan Anak Di Indonesia Pada Saat Ini.....	54
B.1. Dalam Kitab undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)	55
B.1.1. Unsur Tindak Pidana Perdagangan Anak	57
B.1.2. Sistem Pertanggung Jawaban Pidana Dalam Perdagangan anak	68
B.1.3. Sistem Pidana Dan Pemidanaan Dalam Perdagangan anak	68
B.2. Dalam Undang-Undang No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak	70
B.2.1 Unsur Tindak Pidana Perdagangan Anak	71
B.2.2 Sistem Pertanggung Jawaban Pidana Dalam Perdagangan anak	75
B.2.3 Sistem Pidana Dan Pemidanaan Dalam Perdagangan anak	75
C. Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penggulangan Perdagangan Anak di Indonesia Masa Yang akan datang.	76
C.1. Dalam Konsep KUHP Baru Tahun 1999-2000	77
C.1.1 Unsur Tindak Pidana Perdagangan Anak	79
C.1.2 Sistem Pertanggung Jawaban Pidana Dalam Perdagangan anak	83
C.1.3 Sistem Pidana Dan Pemidanaan Dalam Perdagangan anak	84
C.2. Dalam rancangan Undang-Undang Pemberantasan Perdagangan Perempuan Dan Anak	88
C.2.1 Unsur Tindak Pidana Perdagangan Anak	88
C.2.2 Sistem Pertanggung Jawaban Pidana Dalam Perdagangan anak	104
C.2.3 Sistem Pidana Dan Pemidanaan Dalam Perdagangan anak	104

C.3. Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Perdagangan Anak Dalam Kajian Perbandingan	105
C.3.1. Ruang Lingkup Dan Pengertian Tindak Pidana Perdagangan Anak Di Philipina	106
C.3.2. Ruang Lingkup Dan Pengertian Tindak Pidana Perdagangan Anak Di Amerika Serikat.....	108
C.3.3. Dalam Kebijaksanaan Internasional	110
C.3.3.1. Protokol Konvensi Hak Anak Mengenai Perdagangan Anak, Prostitusi Anak dan Pornografi Anak	113
C.3.3.2. Deklarasi Konggers Dunia menentang Eksploitasi Seksual Komersial Anak	116
C.3.3.3. Komitmen Regional dan Rencana aksi Menentang Eksplotasi Seksual Komersial Terhadap anak Tingkat Asia Timur dan Pasifik ...	118

BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan	123
B. Saran.....	124

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR SKEMA

1. Skema 1 Konsep Migrasi, Penyelundupan, Perdagangan Anak	27
2 Skema 2 Perdagangan Anak	27

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Anak merupakan generasi penerus sebuah bangsa. Anak merupakan subjek dan objek pembangunan dalam usaha mencapai aspirasi bangsa. Mereka merupakan modal pembangunan yang akan memelihara, mempertahankan dan mengembangkan hasil pembangunan fisik moral dan sosial bangsa. Begitu besarnya harapan bangsa terhadap anak untuk meneruskan perjalanan bangsa kedepan, maka seharusnya mereka disiapkan untuk menjadi manusia yang berkualitas.

Mengingat anak adalah amanah dan karunia Tuhan YME yang didalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Oleh karena itu, anak juga memiliki hak asasi manusia yang diakui oleh masyarakat bangsa-bangsa didunia dan merupakan landasan bagi kemerdekaan, keadilan dan perdamaian diseluruh dunia seperti yang terdapat dalam pembukaan UUD 1945 menyatakan bahwa tujuan dibentuknya negara Indonesia adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesi, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Dalam masa pertumbuhan secara fisik dan mental, anak membutuhkan perawatan, dan perlindungan, untuk perkembangan kepribadian anak secara secara utuh dan serasi membutuhkan lingkungan keluarga yang bahagia,

penuh kasih sayang dan pengertian. Namun dalam kenyataannya, masih banyak anak yang dilanggar haknya dan menjadi korban dari kekerasan diskriminasi dan perdagangan anak, tanpa ia dapat melindungi dirinya dan tanpa perlindungan yang memadai dari keluarga, masyarakat dan pemerintah

Pada dasarnya hak untuk anak adalah hak asasi manusia karena menyangkut hak- hak anak yang melekat pada anak sebagai karunia dari Tuhan. Oleh karena itu, tidak satupun organisasi termasuk perusahaan atau negara berhak mencabutnya. Sebaliknya hak- hak pada anak wajib dijaga dan dipenuhi oleh masyarakat dan negara. Negara wajib menyadarkan, memantau dan membuat kebijakan agar semua negara memahami, melindungi dan mencegah terjadinya pelanggaran hak anak.¹

Semenjak awal dasawarsa ketiga abad 20, PBB sudah merespon tindakan perempuan dan anak (*International Convention for The Suppresion of Traffic in Women and Children*) pada tanggal 30 september 1921 yang diamandeman dengan protocol yang disetujui oleh Majelis Umum PBB tahun 1947. Selanjutnya pada 2 desember 1949 melalui resolusi Nomor 317, PBB menyetujui Konvensi Penghapusan Perdagangan Manusia dan Eksploitasi pelacur (*Convention for the Suppression of Traffic in Person and the Exploitation of the Prostitution and others*)²

Trafficking merupakan pelanggaran HAM yang mengakibatkan penderitaan fisik dan mental korban, mengganggu tumbuh kembang anak,

¹ Monsour Fakh, *Anak-Anak Yang Dilacurkan Masa Depan Yang Tercampakan*, Yayasan Kakak dan Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2002, hal 26

² Suyanto, *Perdagangan Anak Perempuan Kekerasan Seksual dan Gagasan Kebijakan*, pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan Universitas Gajah Mada dan Ford Foundation, 2002, hal2

tertular penyakit menular seksual dan menghilangkan masa depan. Negara juga mengalami kerugian karena berkurangnya manusia yang berkualitas.

Perdagangan perempuan dan anak menurut RUU tentang pemberantasan perdagangan perempuan dan anak adalah setiap orang yang melakukan perekrutan, pengiriman, penyerahterimaan perempuan atau anak dengan menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan, penipuan, penculikan, penyekapan, penyalahgunaan kekuasaan, pemanfaatan posisi kerentanan, atau penjeratan utang, untuk tujuan dan atau berakibat mengeksploitasi perempuan dan anak tersebut.

Pada instansi Polri pada saat ini telah dibentuk unit kekerasan terhadap perempuan dan anak namun dalam tugasnya tidak terlihat jelas bahwa sindikat perdagangan anak merupakan pelanggaran HAM.³ Perdagangan anak merupakan tindakan yang tidak bermoral yang memaksa anak-anak bekerja dalam kondisi memprihatinkan, dimana mereka seringkali disiksa oleh oknum-oknum yang memanfaatkan keluguan mereka.⁴

Dalam hukum positif kita yang mengatur tentang perdagangan anak masih belum bisa mengatasi fenomena tersebut tetapi organisasi wanita dan sejumlah LSM telah mengusulkan Rancangan Undang-Undang Pemberantasan Perdagangan Perempuan Dan Anak

Berdasarkan uraian diatas maka dalam penanggulangan perdagangan anak di Indonesia diperlukan kebijakan kriminal dengan sarana penal pada tahap formulasi yaitu tahap perumusan/ penyusunan hukum pidana dalam hal

³ Rachmad Syafaat, *Dagang Mamisia Kajian Trafficking Terhadap Perempuan dan anak Di Jawa Timur*, Lappera Pustaka Utama, Yogyakarta, 2003, hal 2

⁴ <http://www.Tempo.com>, Sri Redjeki, *Ribuan ABG dan Anak Dijadikan Pekerja Sek*

ini perumusan suatu perbuatan yang dijadikan tindak pidana dan sanksi apa yang sebaiknya digunakan atau dikenakan pada pelanggar

Kebijakan legislatif merupakan tahap paling strategis dari upaya penanggulangan kejahatan melalui *penal policy*. Oleh karena itu, kesalahan/kelemahan kebijakan legislatif merupakan kesalahan strategis yang dapat menjadi penghambat penanggulangan kejahatan pada tahap aplikasi dan eksekusi⁵

Pengaturan hukum pidana positif diantaranya KUHP tentang tindak pidana perdagangan anak telah diatur dalam Pasal 297, tetapi sesuai dengan perkembangannya pasal tersebut tidak dapat menanggulangnya oleh karena itu diperlukan undang-undang yang secara khusus menangani perdagangan anak

B. PERUMUSAN MASALAH

Bertolak dari uraian yang telah diuraikan dalam latar belakang masalah tersebut, maka terdapat dua permasalahan pokok yang akan dikaji dalam penelitian ini, yaitu :

1. Bagaimanakah kebijakan hukum pidana dalam penanggulangan perdagangan anak pada saat ini ?
2. Bagaimanakah kebijakan hukum pidana dalam penanggulangan perdagangan anak di masa mendatang ?

⁵ Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001, ha 75

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan permasalahan di atas, maka tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui kebijakan hukum pidana dalam penanggulangan perdagangan anak di Indonesia pada saat ini
2. Untuk mengetahui kebijakan hukum pidana dalam penanggulangan anak di Indonesia di masa yang akan datang

D. Manfaat Penelitian

1. Dari penelitian diharapkan dapat diketahui peraturan perundangan di bidang hukum positif saat ini dalam menangani masalah perdagangan anak di Indonesia
2. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada para pembuat kebijakan atau pembentuk undang-undang dalam pembuatan rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang sampai saat ini masih dalam tahap pembahasan yang berupa sumbangan pemikiran dalam menentukan arah kebijakan yang berkaitan dengan penanggulangan perdagangan anak di Indonesia. Di samping itu secara teroris, penelitian ini diharapkan dapat membantu para akademisi dalam upaya pengkajian dan pengembangan ilmu Hukum Pidana.

E. Kerangka Pemikiran

Adanya perubahan globalisasi dunia, maka Indonesia tidak dapat luput dari pengaruh keterbukaan dan kemajuan diberbagai aspek teknologi, politik, ekonomi dan sebagainya. Kemajuan diberbagai aspek tersebut membawa perubahan pula dalam segi-segi kehidupan sosial dan budaya yang dipacu oleh berbagai kemudahan informasi. Dampak negative dari perubahan dan kemudahan tersebut menjadi konsekuensi bagi munculnya permasalahan-permasalahan sosial termasuk para perempuan dan anak, salah satunya adalah perdagangan anak.

Kejahatan perdagangan manusia bukan hanya merusak nilai-nilai asas manusia, tetapi telah merendahkan derajat manusia. Pemerintah yang mentoleransi perdagangan manusia sama saja mentoleransi perbudakan.⁶

Indonesia memang belum mempunyai UU yang khusus menangani tentang perdagangan anak sehingga Indonesia dipandang negara yang lebih aman, tingkat kesadaran masyarakatnya lebih rendah dan promosi gencar dunia pariwisata Indonesia secara tidak langsung dapat mengundang turis mancanegara manapun termasuk pelaku perdagangan.

Trafficking merupakan tindakan yang hingga saat ini masih merupakan masalah yang kurang mendapat perhatian serius dari pemerintah. Pemerintah masih kurang memiliki kemauan politik memberantas perdagangan manusia khususnya anak. Indonesia yang terikat dengan ketentuan hukum internasional yaitu Konvensi ILO No. 182 tahun 1999 yang menyatakan bahwa

⁶ *Manusia Memperdagangkan Manusia Kejahatan Kemusiaan*, KOMPAS, 8 Maret 2004

perdagangan anak merupakan bentuk terburuk pekerja anak, dan Indonesia sebagai negara yang telah meratifikasinya dengan Undang-Undang No.1 Tahun 2000 memiliki kewajiban melaksanakan isi konvensi tersebut tetapi dalam pelaksanaannya kasus perdagangan anak semakin merajalela karena ada kecenderungan bahwa ratifikasi konvensi internasional hanyalah dilihat dari aspek politisnya tanpa melihat bagaimana pelaksanaannya.

Selama ini, diakui atau tidak penanganan kasus perdagangan anak khususnya yang dieksploitasi untuk kepentingan prostitusi sering terjadi korban justru diperlakukan sebagai bagian dari pelaku tindak criminal seperti layaknya pembeli atau konsumen maupun pihak ketiga (germo, mucikari) yang memperoleh keuntungan dari kegiatan transaksi seksual, sehingga yang muncul bukanlah tindakan simpati tetapi terkadang menangkap korban karena dianggap memetik keuntungan dari kasus yang menimpa mereka.⁷

Perdagangan anak merupakan konsep dinamis dengan wujud yang berubah dari waktu ke waktu, sesuai perkembangan ekonomi, sosial dan politik. Bahkan sampai saat ini, masih banyak perdebatan tentang definisi yang dianggap paling tepat tentang fenomena kompleks yang disebut perdagangan anak.⁸ Sebagai salah satu aktifitas illegal yang menjadikan anak menjadi obyek yang diperjualbelikan untuk mencari keuntungan maka fenomena perdagangan anak harus ditangani dengan hukum pidana karena

⁷ Bagong Suyanto, *Pelanggaran Hak Dan Perlindungan Sosial Bagi Anak Rawan*, Airlangga University Press, Surabaya, 2003, hal 51

⁸ Komnas Perempuan, *Perdagangan Perempuan Dan Anak Perempuan*, Seminar Sosialisasi Penanganan Dan Pencegahan Perdagangan Perempuan Dan Anak Perempuan, Kantor Kementerian Pemberdayaan Perempuan, Jakarta, 30 Mei 2001, hal 2

dengan hukum pidana terdapat suatu sanksi yang memiliki pengaruh preventif untuk mencegah terjadinya tindak pidana.

Usaha dan kebijakan untuk membuat peraturan hukum pidana yang baik pada hakekatnya tidak dapat dilepaskan dari tujuan penanggulangan kejahatan. Kebijakan hukum pidana (*penal policy*) atau politik hukum pidana merupakan bagian dari politik kriminal. Dengan perkataan lain, dilihat dari politik hukum pidana merupakan bagian dari politik kriminal. Dilihat dari politik kriminal, maka politik hukum pidana identik dengan pengertian kebijakan penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana.⁹

Dari sudut politik kriminal, masalah-masalah strategis yang harus ditangani adalah masalah-masalah kondisi sosial yang secara langsung maupun tidak langsung dapat menimbulkan atau menumbuhkan kejahatan¹⁰

Masalah-masalah atau kondisi sosial yang secara tidak langsung dapat menimbulkan kejahatan adalah kemiskinan, kebodohan, pengangguran, kesenjangan ekonomi, mengendornya ikatan sosial dan keluarga yang kemudian mengarah pada perdagangan anak.

Kebijakan hukum pidana merupakan bagian the positive rules dari kebijakan penegakan hukum, dimana kebijakan penegakan hukum itu sendiri adalah bagian dari kebijakan sosial (*penal policy*). Kebijakan atau upaya penanggulangan kejahatan pada hakekatnya merupakan bagian integral dari

⁹ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, hal 26

¹⁰ *Ibid*, hal 9

upaya perlindungan masyarakat (*social defence*) dan upaya mencapai kesejahteraan masyarakat (*social welfare*).¹¹

Judul tesis ini menekankan pada masalah kebijakan, istilah kebijakan dalam tulisan ini diambil dari istilah *policy* (Inggris) atau *politiek* (Belanda). Istilah kebijakan hukum pidana dapat pula disebut dengan istilah politik hukum pidana. Menurut Marc Ancel, *penal policy* merupakan suatu ilmu sekaligus seni yang bertujuan untuk memungkinkan peraturan hukum positif dirumuskan secara lebih baik. Dengan demikian yang dimaksud dengan peraturan hukum positif dalam definisi Marc Ancel itu jelas adalah peraturan perundang-undangan hukum pidana. Menurut Marc Ancel, *penal policy* adalah sama dengan istilah kebijakan atau politik hukum pidana.¹²

Kebijakan hukum pidana positif di Indonesia dalam upaya penanggulangan kejahatan yaitu perdagangan anak tidak terdapat pengertian atau cara-cara melakukan perdagangan anak, dan masalah perdagangan anak telah mengalami perubahan yang cukup luas bila dibandingkan dengan hukum positif saat ini sehingga hukum positif sulit untuk menangani fenomena tersebut.

Bertolak dari kerangka pemikiran dan penjelasan diatas, maka seharusnya perlu dibuat suatu kebijakan hukum pidana yang sesuai dengan dasar negara Indonesia sehingga perdagangan anak bisa ditanggulangi.

¹¹ Ibid, hal 2

¹² Ibid, hal 25

Dalam membuat UU tentang perdagangan anak kita juga perlu melakukan perbandingan dengan negara lain agar mencapai hasil yang maksimal.

F. Metode Penelitian

Pada Tesis ini penulis memfokuskan pada penelitian terhadap substansi hukum, yaitu pada hukum yang berlaku saat ini (*ius constitutum*) dan pada yang di cita-citakan (*ius constituendum*)

1. Metode Pendekatan

Penelitian tentang Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Perdagangan Anak Penelitian ini menggunakan pendekatan yang bersifat yuridis normatif. Hal ini dapat dilakukan dengan mengungkapkan ketentuan yuridis mengenai perdagangan anak di Indonesia dalam KUHP yang dapat dilakukan dengan cara meneliti data primer dan data sekunder.

Ruang lingkup penelitian hukum normatif menurut Soerjono Soekanto meliputi (1) Penelitian terhadap asas-asas hukum (2) Penelitian terhadap sistematika hukum (3) Penelitian terhadap taraf sinkronisasi (4) Perbandingan hukum dan (5) Sejarah Hukum¹³

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian ini adalah penelitian deskriptif analitis. Suatu penelitian deskriptif dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti

¹³ Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif*, Raja Grafindo Persada, Jakarta 1995, hal 14

mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala lainnya.¹⁴ Dalam penelitian ini akan digambarkan tentang kebijakan Hukum Pidana Dalam Pencegahan Dan Penanggulangan Perdagangan Anak di Indonesia baik dalam hukum yang berlaku saat ini dan hukum yang akan datang .

3. Sumber Data

Mengingat penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, maka menitik beratkan pada data sekunder. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini dikumpulkan dari bahan-bahan sebagai berikut ;

- 1) Bahan-bahan hukum primer, merupakan dokumen hukum yang mempunyai kekuatan mengikat, terdiri dari :
 - a). Garis-Garis Besar Haluan Negara
 - b). Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
 - c). Undang-Undang Perlindungan Anak
 - d). Undang-Undang Pengadilan Anak
- 2) Bahan-bahan sekunder yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer terdiri dari :
 - a) Rancangan kitab Undang-Undang Hukum Pidana (R-KUHP)
 - b) Rancangan Undang-Undang Tentang Pemberantasan Perdagangan Perempuan dan Anak
 - c) Hasil-hasil penelitian yang berkaitan dengan perdagangan anak di Indonesia.
 - d) Hasil karya ilmiah yang berkaitan dengan judul Tesis
 - e) Hasil-hasil pertemuan ilmiah seperti, seminar, diskusi, deklarasi internasional dan sebagainya yang berkaitan dengan judul Tesis.

¹⁴ Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum Normatif*, UI Press, 1986, hal 10

3) Bahan hukum tersier, yakni bahan yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder terdiri dari Kamus Hukum, Kamus Inggris, kamus Bahasa Indonesia.

4. Metode Pengumpulan Data

Menurut Ronny Hanitijo Soemitro, teknik pengumpulan data terdiri dari studi kepustakaan, pengamatan (*observasi*), wawancara (*interview*)¹⁵. Pada Tesis ini teknik pengumpulan data menggunakan studi pustaka.

Studi pustaka oleh Sanapiah Faisal disebut sebagai sumber data non manusia, dilakukan untuk memperoleh data sekunder, dengan cara mempelajari peraturan perundang-undangan, literatur-literatur dan dokumen-dokumen resmi yang mendukung objek penelitian.¹⁶

5. Metode Analisis Data

Dalam penelitian ini sebagai cara untuk menarik kesimpulan dari hasil penelitian yang sudah terkumpul, akan digunakan metode analisis normatif-kualitatif.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan tesis ini terdiri dari 4 (empat) bab. Setelah menguraikan bab I sebagaimana tersebut di atas, maka bab II dari tesis ini menguraikan tinjauan pustaka kebijakan hukum pidana dalam penanggulangan perdagangan anak di Indonesia.

¹⁵ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, 1994, hal 51

¹⁶ Sanapiah Faisal, *Penelitian Kualitatif Dasar-Dasar dan Aplikasi*, Y A3, Malang, 1990, hal 81

Pada Bab II ini akan diuraikan mengenai pengertian dan batasan usia pertanggungjawaban anak, pengertian dan konsep migrasi, penyelundupan dan perdagangan anak, pengertian dan ruang lingkup kebijakan huklum pidana.

Pada Bab III dikemukakan hasil penelitian dan analisis yang terdiri dari sub bab-sub bab yang berisi analisa umum terhadap perdagangan anak, kebijakan hukum pidana dalam penanggugulangan perdagangan anak di Indonesia pada saat ini, kebijakan hukum pidana dalam penanggulangan perdagangan anak di Indonesia pada masa yang datang, kebijakan hukum pidana dalam penanggulangan perdagangan anak dalam kajian perbandingan.

Bab IV berisi kesimpulan dan saran dari hasil penelitian yang telah dianalisa untuk menjawab permasalahan-permasalahan yang diajukan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Dan Batasan Usia Pertanggungjawaban Anak

Anak sebagai sumber daya manusia, sudah selayaknya mendapat perhatian karena merupakan generasi muda, penerus cita-cita perjuangan bangsa dan sumber daya manusia bagi pembangunan nasional. Berbicara mengenai anak maka tidak lepas dari pengertian dan batasan usia anak, hal itu bisa di lihat dalam The Beijing Rules, Undang-Undang Perlindungan Anak, Konsep KUHP dan RUU pemberantasan perdagangan perempuan dan anak.

A1. The Beijing Rules

The Beijing Rules atau yang disebut dengan *United Nation Standard Minimum Rules for the Administration of Juvenile Justice* merupakan sebuah draf rules yang dibicarakan dalam pertemuan persiapan antar regional (*Interregional Preparatory Meeting*) di Beijing pada tanggal 14-18 Mei 1984 untuk bahan Konggres PBB ke VII di Milan pada tahun 1985 The Beijing Rules selanjutnya diterima dan dikukuhkan oleh Majelis Umum (*General Assembly*) PBB pada 29 November 1985 dalam resolusinya No. 40/33.¹⁷

¹⁷ Barda Nawawi Arief dalam Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Hukum Pidana*. Alumni, Bandung, 1992, hal 110

Masalah *the age of criminal responsibility* (batas usia pertanggungjawaban pidana anak) dimasukkan bagian I mengenai *general principles* dalam Rule 4.1. Rule 4.1 tidak ditetapkan batas usia minimum untuk dapat dipertanggungjawabkannya seorang anak, karena menurut SMR-JJ *the minimum age of criminal responsibility* berbeda-beda diantara negara-negara di dunia, bergantung pada latar belakang sejarah dan kebudayaan masing-masing negara-negara peserta oleh karena itu Rule 4.1 menegaskan bahwa di dalam sistem hukum yang mengenal batas usia pertanggungjawaban bagi anak, permulaan batas usia pertanggungjawaban jangan ditetapkan terlalu rendah mengingat faktor kematangan emosional mental dan intelektualitas anak. SMR-JJ menghendaki adanya batas usia minimal yang beralasan (*a reasonable lowest age limit*).¹⁸ Dijelaskan dalam *commentary*, bahwa berdasarkan pendekatan modern seorang anak dipertanggungjawabkan atas perbuatannya harus berdasarkan tingkat kecerdasan dan pemahaman individual dari anak itu.

The Beijing Rule menegaskan bahwa batas usia pertanggungjawaban anak tergantung pada sistem hukum yang dianut oleh tiap-tiap negara. Dalam menetapkan batas usia pertanggungjawaban anak harus mempertimbangkan faktor ekonomi, sosial, politik, dan budaya dari negara peserta. Secara umum dikemukakan bahwa batas usia pertanggungjawaban anak minimum atau terendah untuk anak dimulai dari 7 tahun sampai dengan 13 tahun atau lebih.

¹⁸ Ibid, hal 128

Penetapan batas usia pertanggungjawaban anak tidak boleh rendah dari tujuh tahun dengan harus mempertimbangkan keadaan emosi, mental, serta kematangan intelektual.

Menurut Pasal 5 The Beijing Rule mengenai tujuan peradilan anak didasarkan pada kesejahteraan anak (*the well-being juvenile*) dan prinsip proporsionalitas ini dikenal sebagai instrumen yang menekan sanksi hukuman, pada umumnya dikaitkan dengan berat ringannya kejahatan. Perlakuan terhadap setiap pelaku kejahatan tidak hanya didasarkan pada berat ringannya kejahatan yang ia lakukan, tetapi berdasar pada kondisi si anak yang memberi pengaruh atau melatar belakangi kejahatan

Mengenai pengertian dan batas usia pertanggungjawaban anak berdasarkan *The Beijing Rules* terlihat dengan jelas bahwa seorang anak untuk dapat dipertanggungjawabkan dilihat dari latar belakang sejarah dan kebudayaannya masing-masing, dan batas usia tersebut jangan ditetapkan terlalu rendah. Apabila kita merujuk konsep KUHP baru batas usia pertanggungjawaban pidana adalah anak 12 (dua belas tahun) tidak terlalu rendah.

A2.Undang-Undang Perlindungan Anak

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan Anak mengenai pengertian anak terdapat dalam Bab 1 ketentuan umum Pasal 1.

Pasal 1

Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

A3.Undang-Undang Pengadilan Anak

Undang-Undang Pengadilan Anak Nomor 3 Tahun 1997, pengertian dan batasan usia anak terdapat dalam Bab I ketentuan umum Pasal 1 dan Pasal 4

Pasal 1

- (1) Anak adalah orang yang dalam perkara anak nakal telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin.
- (2) Anak Nakal adalah
 - a. Anak yang melakukan tindak pidana; atau
 - b. Anak yang melakukan perbuatan yang dinyatakan terlarang bagi anak baik menurut peraturan perundang-undangan maupun menurut peraturan hukum lain yang hidup dan berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan.

Pasal 4

- (1) Batas umur anak nakal yang dapat diajukan ke pengadilan Anak adalah sekurang-kurangnya 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin.
- (2) Dalam hal anak melakukan tindak pidana pada batas umur sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan diajukan ke sidang pengadilan setelah anak yang bersangkutan melampaui batas umur tersebut, tetapi belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun, tetap diajukan ke sidang Anak

Dalam penjelasan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang No 3 Tahun 1997, dinyatakan bahwa sesuai dengan asas praduga tak bersalah, maka seorang anak nakal yang sedang dalam proses pengadilan tetap dianggap sebagai tidak

bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap. Batas umur 8 (delapan) tahun bagi anak nakal untuk dapat diajukan ke sidang anak didasarkan pada pertimbangan sosiologis, psikologis, dan pedadogis, bahwa anak yang belum mencapai umur 8 (delapan) tahun dianggap belum dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya.

A4.Konsep kitab Undang-Undang Hukum Pidana Baru

Konsep KUHP baru tentang pengertian dan batasan umur anak terdapat di bagian keempat, pidana dan tindakan bagi anak, Pasal 106.

Pasal 106

- (1) Anak yang belum mencapai 12 (dua belas) tahun melakukan tindak pidana tidak dapat dipertanggungjawabkan
- (2) Pidana dan tindakan bagi anak hanya bagi orang yang berumur antara 12 (dua belas) tahun dan 18 (delapan belas) tahun yang melakukan tindak pidana.

Penjelasan dalam Pasal 106 konsep KUHP baru menyebutkan bahwa ketentuan ini mengatur tentang ketentuan batas umur minimal untuk dapat dipertanggungjawabkan secara pidana bagi seseorang anak yang melakukan tindak pidana. Penentuan batas usia 12 (dua belas tahun) di dasarkan pada pertimbangan psikologis yaitu kematangan emosional, intelektual, dan mental anak. Seorang anak dibawah umur 12 (dua belas tahun) tidak dapat dipertanggungjawabkan secara pidana dan karena itu penyelesaian kasusnya harus didasarkan peraturan perundang-undangan lainnya. Batas umur maksimum 18 (delapan belas) tahun untuk dapat diajukan ke pengadilan anak,

adalah sesuai dengan umur kedewasaan anak, agar bagi mereka dapat diterapkan ketentuan mengenai anak.

A6.RUU Tentang Pemberantasan Perdagangan Perempuan Dan Anak

Pasal 2

Perdagangan perempuan dan anak dalam ketentuan Undang-Undang ini termasuk dalam ketentuan. Undang-Undang ini termasuk perdagangan laki-laki yang telah berumur 18 (delapan belas) tahun.

Dalam Rancangan Undang-Undang Pemberantasan Perdagangan Perempuan Dan Anak, batas usia anak yang telah berumur 18 (delapan belas tahun) perlu di kaji terlebih dahulu, karena apabila merujuk pada The Beijing Rules, Undang-Undang Perlindungan Anak, dan Undang-Undang Peradilan Anak maka batas usia tersebut sudah dewasa

B. Migrasi, Penyelundupan Dan Perdagangan Anak

Anak merupakan penerus perjuangan bangsa, yang menentukan nasib bangsa dimasa yang akan datang. Maju atau mundurnya suatu bangsa sangat tergantung bangsa itu memperlakukan dan mendidik anak-anaknya.

Indonesia telah memperhatikan dan menangani permasalahan anak, hal ini dapat dilihat dengan jelas pada dasar konstitusi negara yaitu pada Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Bulan Agustus tahun 1990 Indonesia sebagai negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa telah menyatakan diri turut serta meratifikasi konvensi PBB tentang hak anak, sebagai konsekuensi dari pernyataan tersebut, maka Indonesia menyatakan keterikaitannya untuk

menghormati perwujudan hak-hak anak di wilayah negara Republik Indonesia.¹⁹

Permasalahan anak masih banyak terjadi, lebih-lebih dalam masa sulit saat ini, karena bangsa Indonesia sedang dilanda krisis dalam berbagai bidang. Perkembangan masyarakat yang makin kompleks telah memberikan pengaruh buruk terhadap pengasuhan dan perawatan anak, antara lain kekerasan, perdagangan anak, dan bentuk-bentuk pelanggaran lainnya baik jumlah maupun kualitasnya semakin meningkat.

Perdagangan anak, merupakan pelanggaran hak anak yang terdapat dalam asas 9 dalam konvensi hak anak yaitu

Anak-anak harus dilindungi dari segala bentuk penyalahgunaan, kekejaman dan penindasan. Dalam bentuk apapun, mereka tidak boleh menjadi "bahan perdagangan". Tidak dibenarkan memperkerjakan anak-anak dibawah umur. Dengan alasan apapun mereka tidak boleh dilibatkan dalam pekerjaan yang dapat merugikan pekerjaan atau pendidikan mereka maupun yang dapat mempengaruhi perkembangan tubuh, mental atau akhlak mereka.

Anak yang karena umumnya secara fisik dan mental masih lemah, polos, rentan, tidak berdaya sering ditempatkan pada posisi kalah dan hanya diperlakukan sebagai objek. Inisiatif, ide, keinginan dan kemauan anak tidak diakui, apa yang baik menurut orang tua adalah terbaik untuk anak. Akibatnya selain kemandirian kurang, kreativitas anak juga terhambat.

¹⁹ Komnas Perlindungan Anak, *Pedoman Perlindungan Anak*, Direktorat Bina Kesejahteraan Anak Keluarga dan Lanjut Usia, Direktorat Jenderal Bina Kesejahteraan Sosial, Departemen Sosial RI, Jakarta, 1999, hal 2

B1. Pengertian dan Konsep Migrasi

Menurut kamus besar bahasa Indonesia Balai Pustaka pengertian migrasi adalah perpindahan penduduk dari satu tempat (negara dan sebagainya) ke tempat (negara dan sebagainya) lain untuk menetap. Migrasi dapat dilakukan antar desa dan antar kota

Setiap individu berhak untuk bebas berpindah dan bermigrasi untuk memperoleh kehidupan yang lebih baik. Alasan utama sebagian besar migran untuk bermigrasi adalah ekonomi. Kesempatan kerja yang terbatas dan kemiskinan memaksa banyak orang bermigrasi, khususnya anak untuk meninggalkan rumah dan keluarganya dengan harapan dapat meningkatkan atau setidaknya memperbaiki kondisi hidup diri dan keluarganya.

Globalisasi ekonomi dunia telah mengubah pola perburuhan dan perdagangan di seluruh dunia trend yang berkembang adalah menuju perdagangan bebas, sebagai realisasi dari kesepakatan GATT (*General Agreement on Tariff and Trade*) yang telah ditandatangani negara anggotanya di Marakkesh tahun 1994. Kondisi ini membuka peluang lebih terbukanya lalu lintas arus barang, jasa dan tenaga kerja. Banyak tenaga kerja bermigrasi dari daerah miskin ke daerah atau ke negara lain yang lebih kaya dan menjajikan hidup yang lebih baik.²⁰

Dalam situasi kurang modal, penanaman modal asing dalam bentuk MNC (*Multi-National Companies*) dan TNC (*Trans National Companies*) di

²⁰ Rachmad Syafaat, Op Cit, hal 9

harapkan dapat memacu pertumbuhan ekonomi dan menambah perolehan devisa. Namun sifat kapitalistik perusahaan tersebut bertujuan untuk memaksimalkan keuntungan sebagai tujuan dan prinsip efisiensi diterapkan berdasarkan biaya minimum untuk menjaga keberlanjutan kapitalisme dunia banyak tenaga anak-anak sengaja direkrut, lebih-lebih di wilayah pedesaan. Upah buruh anak yang rendah sesuai dengan konsep efisiensi yang menguntungkan perusahaan. Pemanfaatan tenaga kerja seperti ini terjadi baik dalam industri manufakturing, pertanian, bahkan kerja rumahan termasuk PRT (Pembantu Rumah Tangga)²¹. Sementara keimigrasian di sebagian besar negara maju semakin ketat untuk mengawasi arus migran, sehingga buruh migran memilih jalur ilegal dan berkerja sama dengan penyelundup untuk migrasi kerja maka anak menjadi lebih rentan terhadap para pedagang yang merayu mereka dengan informasi palsu dan kesempatan-kesempatan yang tidak jelas.

Konsep migrasi baik legal maupun ilegal adalah proses orang atas kesadarannya sendiri memilih untuk meninggalkan satu tempat pergi ke tempat lain. Perdagangan anak adalah bentuk migrasi dengan tekanan yaitu orang-orang yang direkrut, diperdagangkan dan dipindahkan ke tempat lain secara paksa, ancaman kekerasan atau penipuan.²²

²¹ Ibid, hal 10

²² *HAM Dalam Praktek Panduan Melawan Perdagangan Perempuan Dan Anak*, Global Alliance Against Traffic In Women (GAATW), diterjemahkan oleh Lembaga Advokasi Buruh Migran Indonesia, Jakarta, 1999, hal 12

B.2. Pengertian Dan Konsep Penyelundupan Dan Perdagangan Anak

Pengertian penyelundupan adalah proses, cara, perbuatan menyelundup atau menyelundupkan, memasukan barang atau manusia secara gelap untuk menghindari bea masuk (barang) atau karena menyelundupkan barang terlarang.

Konsep penyeludupan adalah suatu kegiatan memasukan (memfasilitasi) barang atau manusia yang bukan warga negara atau penduduk tetap yang dilakukan oleh seseorang sebagai makelar atau penghubung dengan membayar biaya tertentu untuk biaya makelar atau penghubung yang dilakukan secara illegal.

Menurut Resolusi PBB Tahun 2000 Tentang Protokol Tambahan Konvesi Hak Anak mengenai perdagangan anak, prostitusi anak dan pornografi memberi pengertian secara sfesifik tentang pengertian perdagangan anak adalah sebuah tindakan atau transaksi dimana seseorang anak dipindahkan kepada orang lain oleh siapapun atau kelompok demi keuntungan atau dalam bentuk lain.

Trafficking atau perdagangan manusia terutama anak merupakan jenis perbudakan pada era modern ini. Pada tingkat dunia, perdagangan anak, terkait erat dengan kriminalitas transnasional dan dinyatakan sebagai pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) berat.

Indonesia tergolong dalam TIER²³ 3, yaitu negara yang diasumsikan tidak serius menangani masalah *trafficking* tidak memiliki perangkat perundang-undangan yang dapat mencegah, melindungi dan menolong

²³ TIER adalah peringkat dalam menentukan banyaknya perdagangan perempuan dan anak di suatu negara, lihat <http://www.usdoj.com>

korban, serta tidak memiliki perundang-undangan untuk melakukan penghukuman pelaku perdagangan manusia. KUHP hanya memiliki satu Pasal saja yaitu Pasal 297 yang mengatur secara eksplisit tentang perdagangan perempuan dan anak.²⁴

Trafficking atau perdagangan digunakan untuk istilah tindakan perdagangan manusia. Terminologi istilah *trafficking* merupakan isu baru di Indonesia. Sampai saat ini belum ada terjemahan yang tepat dalam bahasa Indonesia dan dapat dengan jelas membedakan dari *trading* (perdagangan). Meskipun dengan penggunaan persamaan kata yang kurang tepat, istilah perdagangan digunakan untuk menterjemahkan istilah *trafficking*.²⁵

Perdagangan perempuan dan anak menurut RUU tentang pemberantasan perdagangan perempuan dan anak adalah setiap orang yang melakukan perekrutan, pengiriman, penyerahterimaan perempuan atau anak dengan menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan, penipuan, penculikan, penyekapan, penyalahgunaan kekuasaan, pemanfaatan posisi kerentanan, atau penjeratan utang, untuk tujuan dan atau berakibat mengeksploitasi perempuan dan anak tersebut.

Definisi lain yang secara substansial dan lebih rinci dan operasional dikeluarkan oleh PBB dalam Pasal 3 *Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, Especially Women and Children, AA/55/383* dirumuskan sebagai berikut:

“Trafficking in persons shall mean the recruitment, transportation, transfer, harbouring or receipt of persons by means of the threat or

²⁴ Rachmad Syafaat, *Dagang Manusia Kajian Trafficking Terhadap Perempuan dan Anak di Jawa Timur*, Lappera Pustaka Utama, Yogyakarta, 2003, hal 1

²⁵ Ibid, hal 11

use of force or other forms of coercion, of abduction of fraud, of deception, of the abuse of power of a position of vulnerability or of the giving of receiving of payments of benefits to achieve the consent of a person having control over another person, for the purpose of exploitation. Exploitation of other forms of sexual exploitation, forced labor of services, slavery or practices similar to slavery, servitude or the removal of organs”²⁶

Konsep perdagangan anak adalah perpindahan seseorang anak baik di dalam maupun di luar negeri melalui proses, jalan atau cara dan tujuan dimana persetujuan menjadi tidak relevan karena dengan ancaman, pemaksaan dan penipuan dengan tujuan untuk prostitusi/kekerasan atau eksploitasi seksual, kerja paksa dengan upah yang tidak layak.²⁷

Trafficking merupakan suatu pelanggaran HAM karena telah terjadi ancaman, penyiksaan, pengekangan, kekerasan seksual, sebab manusia mempunyai hak asasi yang melekat pada dirinya sebagai manusia. Hak asasi manusia yang tercantum dalam UU No. 39 tahun 1999 tentang HAM. meliputi :

- Hak untuk hidup
- Hak untuk tidak disiksa
- Hak kebebasan pribadi, pikiran, dan hati nurani
- Hak untuk tidak diperbudak
- Hak untuk diakui sebagai pribadi dengan persamaan hak di depan hukum
- Hak reproduksi

²⁶ Komnas Perempuan, *Mengenal Perdagangan Perempuan Dan Anak Perempuan*, Seminar Sosialisasi Penanganan Dan Pencegahan Perdagangan Perempuan Dan Anak Perempuan, Surabaya, 30 Mei 2002

²⁷ *Kata Dan Makna*, Jurnal Perempuan, Edisi Mei No 29 Tahun 2003

Hak anak terdapat juga dalam UU No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Pasal 52 sampai dengan Pasal 66 dan tentang perdagangan anak terdapat dalam Pasal 65.

Pasal 65

Setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari kegiatan eksploitasi dan pelecehan seksual, perculikan, perdagangan anak, serta dari berbagai bentuk penyalahgunaan narkotika psikotropika, zat adiktif lainnya.

Seorang anak yang hidup dalam keluarga yang berantakan dan seringkali menjadi korban tindak kekerasan orang tuanya, niscaya mereka akan rentan menjadi korban praktek perdagangan anak. Anak yang tinggal di daerah konflik sosial atau wilayah perang, akan menjadi lebih mudah menjadi korban perdagangan anak. Seorang anak yang kehilangan orang tua akibat perang kemudian hidup tanpa perlindungan dan pengawasan yang cukup maka mereka lebih mudah menjadi korban bujuk rayu, dengan dalih akan dipekerjakan sebagai pembantu rumah tangga atau akan diadopsi oleh keluarga kaya di wilayah lain anak-anak yang sudah kehilangan orang tuanya itu umumnya mudah terjerumus menjadi korban perdagangan anak.²⁸

Trafficking merupakan pelanggaran HAM yang mengakibatkan penderitaan fisik dan mental korban.

²⁸ Ibid, hal 50

Skema 1

Konsep Migrasi, Penyelundupan, Perdagangan Anak



Sumber : Jurnal Perempuan No 29 Tahun 2003

Skema 2

Perdagangan Anak

ASAL	TRANSIT	TUJUAN
<ul style="list-style-type: none"> - Perekrutan atau Pengiriman atau Pemindahan atau Penampungan atau Penerimaan 	<ul style="list-style-type: none"> - Ancaman atau Pemaksaan atau Penculikan atau Peripuan atau Kebohongan atau Kecurangan atau Penyalahgunaan Kekuasaan 	<ul style="list-style-type: none"> - Prostitusi atau Pornografi atau Kekerasan/Eksploitasi Seksual atau Kerja Paksa/ Kerja dengan upah yang tidak layak atau Perbudakan/ Praktek-praktek lain sejenisnya

Sumber : Jurnal Perempuan No 29 Tahun 2003

C. KEBIJAKAN HUKUM PIDANA

Terjadinya perdagangan anak di Indonesia, perlu diikuti dengan kebijakan di bidang hukum yaitu kebijakan hukum pidana sebagai sarana untuk menertibkan dan melindungi masyarakat dalam mencapai kesejahteraannya, di samping itu perlu ditanggulangi dengan sarana penal.

Sarana penal lebih menitikberatkan pada sifat represive (penindasan/pemberantasan/penumpasan) sesudah kejahatan terjadi, sedangkan jalur non penal lebih menitikberatkan pada sifat preventive (pencegahan/penangkalan/pengendalian sebelum kejahatan terjadi).²⁹

Hukum pidana merupakan sebagian dari keseluruhan lapangan hukum, maka fungsi hukum pidana sama dengan fungsi hukum pada umumnya ialah mengatur hidup kemasyarakatan atau menyelenggarakan tata dalam masyarakat.³⁰

Salah satu usaha pencegahan dan penanggulangan kejahatan adalah dengan mengenakan hukum pidana dengan sanksinya yang berupa pidana. Fungsi yang khusus bagi hukum pidana ialah melindungi kepentingan hukum terhadap perbuatan yang hendak memperkosanya dengan sanksi yang berupa pidana yang sifatnya lebih tajam jika dibandingkan dengan sanksi yang terdapat pada cabang hukum lainnya.³¹ Oleh karena itu dalam mengatasi perdagangan anak bukan hanya tugas aparat penegak hukum tetapi aparat legislatif.

²⁹ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bhakti, Bandung, 2002, hal 42

³⁰ Sudarto, *Hukum Pidana I*, Yayasan Sudarto, Semarang, 1990, hal 11

³¹ *Ibid*, hal 12

Marc Ancel pernah menyatakan bahwa *modern criminal science* terdiri dari 3 (tiga) komponen, yaitu *Criminology*, *Criminal Law* dan *Penal Policy*. Menurut Marc Ancel, *Penal policy* adalah suatu ilmu sekaligus seni yang pada akhirnya mempunyai tujuan praktis untuk memungkinkan peraturan hukum positif di rumuskan secara lebih baik dan untuk memberikan pedoman tidak hanya kepada pembuat Undang-Undang dan juga kepada para penyelenggara atau pelaksanaan putusan pengadilan.

C.1. Pengertian Dan Ruang Lingkup Kebijakan Hukum Pidana

Istilah kebijakan dalam hal ini *ditransfer* dari bahasa Inggris *policy* atau dalam bahasa Belanda *politiek* yang secara umum dapat diartikan sebagai prinsip-prinsip umum yang berfungsi untuk mengarahkan pemerintah (dalam arti luas termasuk pula aparat menegak hukum) dalam mengelola, mengatur, atau menyelesaikan urusan-urusan publik, masalah-masalah masyarakat atau bidang-bidang penyusunan peraturan perundang-undangan dan pengaplikasian hukum/peraturan dengan suatu tujuan (umum) yang mengarah pada upaya mewujudkan kesejahteraan atau kemakmuran masyarakat (warga negara).³²

Bertolak dari kedua istilah asing tersebut maka istilah kebijakan hukum pidana dapat pula disebut dengan istilah "politik hukum pidana". Dalam kepustakaan asing istilah kebijakan hukum pidana antara lain "*penal policy*", "*criminal law policy*" atau *strafrechtspolitiek*.³³

³² Aloysius Wisnubroto, *Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Penyalahgunaan Komputer*, Universitas Atmajaya Yogyakarta, 1999, hal 10

³³ Barda Nawasi Arief, *lo cit*, hal 24

Menurut Sudarto, “Politik Hukum” adalah

1. Usaha untuk mewujudkan peraturan-peraturan yang baik sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu saat.
2. Kebijakan dari negara melalui badan-badan yang berwenang untuk menetapkan peraturan-peraturan yang dikehendaki yang diperkirakan bisa digunakan untuk mengekspresikan apa yang terkandung dalam masyarakat dan untuk mencapai apa yang dicita-citakan

Bertolak dari pengertian demikian Sudarto selanjutnya menyatakan bahwa melaksanakan politik hukum pidana berarti mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil perundang-undangan pidana yang paling baik dalam arti memenuhi syarat keadilan dan daya guna. Politik hukum pidana menurut Sudarto berarti juga “usaha mewujudkan peraturan-peraturan perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa-masa yang akan datang.”³⁴

Dari definisi tersebut diatas sekilas nampak bahwa kebijakan hukum pidana identik dengan dengan ‘pembaharuan perundang-undangan hukum pidana’, namun sebenarnya pengertian kebijakan hukum pidana tidak sama dengan pembaharuan perundang-undangan hukum pidana dalam arti sempit. Hal ini dapat dijelaskan sebagai berikut: Hukum pidana sebagai suatu sistem hukum yang terdiri dari budaya (*culture*), struktur dan substansi hukum, sedangkan undang-undang merupakan bagian dari substansi hukum. Dengan

³⁴ Sudarto dalam Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, hal 24-25

demikian pembaharuan hukum pidana tidak sekedar memperbaharui perundang-undangan hukum pidana saja namun juga memperbaharui sektor-sektor lain seperti ilmu hukum pidana dan ide-ide hukum pidana melalui proses pendidikan dan pemikiran akademik.³⁵

Bahkan sebenarnya ruang lingkup kebijakan hukum pidana lebih luas dari pada pembaharuan hukum pidana. Hal ini disebabkan karena kebijakan hukum pidana dilaksanakan melalui tahap-tahap konkkretisasi/operasionalisasi/ fungsionalisasi hukum pidana yang terdiri dari:³⁶

1. kebijakan formulatif/ legislatif, yaitu tahap perumusan/ penyusunan hukum pidana,
2. kebijakan aplikatif/ yudikatif, yaitu tahap penerapan hukum pidana,
3. kebijakan administratif/ eksekutif, yaitu tahap pelaksanaan hukum pidana.

Dalam hal ini pembaharuan hukum pidana lebih banyak berkaitan dengan tahap perumusan atau pembuatan hukum pidana atau berkaitan dengan kebijakan formulatif.

Menurut A. Mulder, kebijakan hukum pidana ialah garis kebijakan untuk menentukan .³⁷

1. Seberapa jauh ketentuan-ketentuan pidana yang berlaku perlu diubah atau diperbaharui;

³⁵ Al. Wisnubroto, *Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Penyalahgunaan Komputer*, Universitas Atmajaya Yogyakarta, 1999, hal 11

³⁶ Al. Wisnubrota, Loc cit

³⁷ Barda Nawawi Arief, Op-Cit, hal 25-26

2. Apa yang dapat diperbuat untuk mencegah terjadinya tindak pidana;
3. Cara bagaimanakah penyidikan, penuntutan, peradilan dan pelaksanaan pidana harus dilaksanakan.

Dengan demikian kebijakan hukum pidana berkaitan dengan proses penegakan hukum (pidana) secara menyeluruh. Oleh sebab itu kebijakan hukum pidana material (substansial), hukum pidana formal (hukum acara pidana) dan hukum pelaksanaan pidana. Kebijakan Hukum pidana dapat dikaitkan dengan tindakan-tindakan;³⁸

1. Bagaimana upaya pemerintah dalam menanggulangi kejahatan dengan hukum pidana;
2. Bagaimana merumuskan hukum pidana agar sesuai dengan kondisi masyarakat;
3. Bagaimana kebijakan pemerintah untuk mengatur masyarakat dengan hukum pidana;
4. Bagaimana menggunakan hukum pidana untuk mengatur masyarakat dalam rangka mencapai tujuan yang lebih besar.

Kebijakan menggunakan hukum pidana sebagai bagian dari politik kriminal pada dasarnya merupakan upaya yang rasional untuk menunjang dan mencapai kesejahteraan sosial (*social welfare*) dan perlindungan sosial (*social defence*). Oleh karena itu wajar pulalah apabila kebijakan atau politik hukum pidana juga merupakan bagian integral dari kebijakan atau politik sosial.³⁹

³⁸ Aloysius Wisnubroto, op-cit , hal 12

³⁹ Barda Nawawi Arief, Op cit, hal 2

C.2. Kebijakan Hukum Pidana Sebagai Sarana Penanggulangan Kejahatan

Perdagangan anak merupakan suatu pelanggaran berat terhadap hak-hak anak. Gejala perdagangan anak terus berkembang secara nasional maupun internasional, sehingga merupakan masalah dari hampir banyak negara di dunia khususnya di Indonesia. Indonesia sampai saat ini belum mempunyai upaya-upaya penanggulangan secara komperenhensif walaupun indonesia telah mempunyai Undang-Undang Perlindungan Anak tetapi masalah perdagangan anak belum dapat diatasi.

Salah satu usaha penanggulangan kejahatan adalah dengan menggunakan hukum pidana dengan sanksi pidana. Sanksi yang tajam dalam hukum pidana ini membedakannya dari lapangan hukum lainnya. Hukum pidana sengaja mengenakan penderitaan dalam mempertahankan norma-norma yang diakui dalam hukum. Inilah sebabnya mengapa hukum pidana harus dianggap sebagai ultimun remedium, yakni obat terakhir apabila sanksi atau upaya-upaya pada cabang hukum lainnya tidak mampu atau dianggap tidak mampu.⁴⁰ Perumusan sanksi pidana dirumuskan dalam bentuk kebijakan hukum pidana.

Kebijakan hukum pidana bukan merupakan suatu kebijakan hukum pidana yang berdiri sendiri. Sebagai suatu bagian dari upaya untuk menanggulangi kejahatan dalam rangka mensejahterakan masyarakat, maka tindakan untuk mengatur masyarakat dengan sarana hukum pidana terkait dengan kebijakan kriminal.

⁴⁰ Sudarto, Op cit, hal 13

Sudarto mengemukakan 3 (tiga) arti mengenai kebijakan kriminal yaitu:⁴¹

1. dalam arti sempit, ialah keseluruhan asas dan metode yang menjadi dasar dari reaksi terhadap pelanggaran hukum yang berupa pidana;
2. dalam arti luas, ialah keseluruhan fungsi dan aparatur penegak hukum, termasuk di dalamnya cara kerja dari pengadilan dan polisi;
3. dalam arti paling luas, ialah keseluruhan kebijakan, yang dilakukan melalui perundang-undangan dan badan-badan resmi, yang bertujuan untuk menegakkan norma-norma sentral dari masyarakat

Upaya penanggulangan kejahatan harus dilaksanakan secara sistematis dan integral, adanya keseimbangan antara upaya perlindungan masyarakat (*social defence*) serta upaya kesejahteraan masyarakat (*social welfare*); politik kriminal pada hakekatnya juga merupakan bagian integral dari politik sosial yaitu kebijakan atau upaya untuk mencapai kesejahteraan sosial⁴²

Menurut G.P Hoefnagels upaya penanggulangan kejahatan dapat ditempuh dengan:

- a. penerapan hukum pidana (*criminal law applicatioan*);
- b. pencegahan tanpa pidana (*prevention without punishment*);

⁴¹ Barda Nawawi Arief, Op Cit, hal 1

⁴² Barda Nawawi Arief, Kebijakan Legislaif Dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana Penjara, BP Universitas Diponegoro, Semarang, 1996, hal 2

- c. mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pemidanaan lewat media masa (*influencing views of society on crime and punishment/ mass media*)⁴³

Dalam kebijakan kriminal maka kita akan membuat perencanaan perbuatan apa yang seharusnya dijadikan tindak pidana dan sanksi apa yang akan dikenakan pada pelanggar pada masa yang akan datang.

Kebijakan legislatif atau kebijakan perundang-undangan, secara fungsional dapat dilihat sebagai bagian dari perencanaan dan mekanisme penanggulangan kejahatan, bahkan dapat dikatakan sebagai langkah awal. Secara garis besar, perencanaan atau kebijakan penanggulangan kejahatan yang dituangkan dalam perundang-undangan meliputi:⁴⁴

- a. perencanaan atau kebijakan tentang perbuatan-perbuatan terlarang apa yang akan ditanggulangi karena dipandang membahayakan atau merugikan;
- b. perencanaan / kebijakan tentang sanksi apa yang dapat dikenakan terhadap pelaku perbuatan terlarang itu (baik berupa pidana atau tindakan);
- c. perencanaan/ kebijakan tentang prosedur atau mekanisme sistem peradilan pidana dalam rangka penegakan hukum pidana.

⁴³ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, hal 42

⁴⁴ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 1998, hal 198

Tujuan akhir dari kebijakan kriminal ialah perlindungan masyarakat untuk mencapai tujuan utama yang sering disebut dengan berbagai istilah misalnya kebahagiaan warga masyarakat/ penduduk (*happiness of the citizens*); kehidupan kultural yang sehat dan menyegarkan (*a wholesome and cultural living*), kesejahteraan masyarakat (*social welfare*), atau untuk mencapai keseimbangan (*equality*)⁴⁵

Dua masalah sentral dalam kebijakan kriminal dengan menggunakan sarana penal (hukum pidana) ialah masalah penentuan:

- (1) perbuatan apa yang seharusnya dijadikan tindak pidana, dan
- (2) sanksi apa yang sebaiknya digunakan atau dikenakan kepada si pelanggar.⁴⁶

Penganalisisan terhadap 2 (dua) masalah sentral ini tidak dapat dilepaskan dari konsepsi integral antara kebijakan kriminal dengan kebijakan sosial atau kebijakan pembangunan nasional. Ini berarti pemecahan masalah-masalah diatas harus pula diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu dari kebijakan sosial-politik yang telah diterapkan. Dengan demikian, kebijakan hukum pidana termasuk pula kebijakan dalam menangani 2(dua) masalah sentral diatas, harus pula dilakukan dengan pendekatan yang berorientasi pada kebijakan (*policy orientad approach*)⁴⁷

⁴⁵ Ibid, hal 158

⁴⁶ Barda Nawawi Arief, Op cit, hal 29

⁴⁷ Barda Nawawi Arief, Loc Cit

Menurut Sudarto, bahwa dalam menghadapi masalah sentral yang pertama diatas, yang sering di sebut masalah kriminilisasasi, harus diperhatikan hal-hal yang pada intinya:⁴⁸

1. Penggunaan hukum pidana harus memperhatikan tujuan pembangunan nasional, yaitu mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang merata spiritual berdasarkan pancasila; sehubungan dengan ini maka (penggunaan) hukum pidana bertujuan untuk menaggulangi kejahatan dan mengadakan pengugeraan terhadap tindakan penanggulangan itu sendiri, demi kesejahteraan dan pengayoman masyarakat;
2. Perbuatan yang diusahakan untuk dicegah atau ditanggulangi dengan hukum pidana harus merupakan perbuatan yang tidak dikehendaki, yaitu yang mendatangkan kerugian (materiel dan atau spiritual) atas warga masyarakat;
3. Penggunaan hukum pidana harus pula memperhitungkan prinsip biaya dan hasil (*cost and benefit principle*)
4. Perbuatan penggunaan hukum pidana harus pula memperhatikan kapasitas atau kemampuan daya kerja dari badan-badan penegak hukum, yaitu jangan sampai ada kelampauan beban tugas (*overbelasting*)

Segi lain yang perlu dikemukakan dari pendekatan kebijakan ialah yang berkaitan dengan nilai-nilai yang ingin dicapai atau dilindungi oleh hukum pidana.

Menurut BASSIOUNI, tujuan-tujuan yang ingin dicapai oleh pidana pada umumnya terwujud dalam kepentingan-kepentingan sosial yang mengandung nilai-nilai tertentu yang perlu dilindungi. Kepentingan-kepentingan sosial tersebut menurut Bassiouni ialah:⁴⁹

⁴⁸ Muladi dan Barda Nawawi Arief, Op cit, hal 161

⁴⁹ Ibid, hal 166

- (1) pemeliharaan tertib masyarakat;
- (2) perlindungan warga masyarakat dari kejahatan, kerugian atau bahaya-bahaya yang tak dapat dibenarkan, yang dilakukan oleh orang lain;
- (3) memasyarakatkan kembali (resosialisasi) para pelanggar hukum;
- (4) memelihara atau mempertahankan integritas pandangan-pandangan dasar tertentu mengenai keadilan sosial, martabat kemanusiaan dan keadilan sosial.

Pencegahan dan penanggulangan kejahatan dengan sarana penal merupakan penal policy atau penal-law enforcement policy yang fungsionalisasi/ operasionalisasi melalui beberapa tahap:

1. formulasi (kebijakan legislatif)
2. aplikasi (kebijakan yudikatif/ yudicial)
3. eksekusi (kebijakan eksekutif/ administrasi)

Dengan adanya tahap formulasi maka upaya pencegahan dan penanggulangan kejahatan bukan hanya tugas aparat penegak/ penerap hukum, tetapi juga tugas aparat pembuat hukum (aparatur legislatif); bahkan kebijakan legislatif merupakan tahap paling strategis dari upaya pencegahan dan penanggulangan kejahatan melalui *penal policy*. Oleh karena itu, kesalahan/ kelemahan kebijakan legislatif merupakan kesalahan strategis yang dapat menjadi penghambat upaya pencegahan dan penanggulangan kejahatan pada tahap aplikasi dan eksekusi.⁵⁰

⁵⁰ Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001, hal 75

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Terhadap Perdagangan Anak

Anak memiliki posisi dan peran tersendiri sebagai bagian dari anggota masyarakat. Masalah anak yang berkembang dimasyarakat masih dianggap menjadi tanggungjawab orang tua saja karena anak tidak berdaya, lemah, dan polos. Akibatnya anak selalu menjadi pihak yang dirugikan. Pandangan positif masyarakat menunjukkan bahwa anak adalah penerus keturunan yang dapat mengangkat status sosial dan ekonomi orangtua, sehingga orangtua berusaha memenuhi semua kebutuhan anak. Walaupun anak semula dipandang sebagai beban ekonomi, akan tetapi karena keberhasilan anak akan mengangkat derajat orangtuanya maka orangtua akan mengusahakan apa saja, agar masa depan anak lebih baik dari mereka. Akibatnya ketergantungan anak terhadap orangtua tinggi, disisi lain kemandirian anak kurang sedangkan pandangan negatif masyarakat menunjukkan bahwa anak adalah seorang yang dapat dijadikan subyek untuk mencari nafkah. Akibatnya anak tidak dapat sekolah, menjadi anak jalanan, dan bahkan terlantar

Anak yang karena umumnya secara fisik dan mental masih lemah, polos, renta, tidak berdaya, sering ditempatkan pada posisi yang kalah dan hanya diperlakukan sebagai obyek. Inisiatif, ide, keinginan dan kemauan anak tidak diakui, apa yang baik menurut orangtua adalah terbaik untuk anak.

Akibatnya selain kemandariannya kurang, kreativitas anak juga terhambat. Walaupun secara umum, sebagian besar anak-anak Indonesia telah terpenuhi kebutuhan dasarnya, seperti pendidikan, kesehatan, dan sosial, namun masih banyak anak-anak yang belum memperoleh kesempatan yang luas untuk tumbuh dan berkembang wajar sesuai dengan yang diharapkan, masih terdapat permasalahan-permasalahan yang dialami oleh anak Indonesia.

Permasalahan-permasalahan yang dialami anak Indonesia diantaranya, meliputi:

1. Kemiskinan dan kerawanan sosial ekonomi, yang mengakibatkan anak mengalami kekurangan gizi (kalori, protein, yodium, vitamin A, dll), busung lapar dan terhambatnya perkembangan psiko-sosial anak ;
2. Keterlantaran, yang mengakibatkan kurang/tidak terpenuhinya dan terjaminnya kebutuhan dasar anak sehingga kelangsungan hidup, serta tumbuh kembang anak menjadi terganggu ;
3. Perlakuan salah atau tindak kekerasan yang dilakukan oleh orang tua, anggota keluarga dan masyarakat ;
4. Eksploitasi ekonomi dalam dunia kerja yang dilakukan oleh orang dewasa, seperti eksploitasi anak-anak oleh orang tua atau keluarga atau masyarakat sebagai sumber penghasilan dengan tidak melindungi hak-hak anak (disuruh mengemis, dijual, dijadikan sumber bisnis keluarga secara tidak wajar atau berlebihan)
5. Perlakuan diskriminatif karena perbedaan gender, agama, warna kulit, etnis, status sosial, ekonomi, politik, dan sebagainya;

6. Berada dalam situasi krisis dan membahayakan kelangsungan hidup anak, serta hak-haknya rawan tidak terlindungi, seperti: berada terus menerus di jalanan, adanya kerusuhan sosial tindak kejahatan, perang antar suku, perang antar negara, dan sebagainya;
7. Berada dalam lingkungan yang tidak layak huni baik secara fisik maupun sosial seperti daerah pemukiman tuna susila, daerah yang terisolasi atau terasing dan sebagainya.
8. Mengalami cacat fisik dan mental, yang dialami sejak lahir atau karena kecelakaan (bawaan dan bukan bawaan)
9. Berada dalam situasi keluarga retak atau pecah (disorganisasi keluarga)
10. Berada dalam lingkungan keluarga yang mengalami masalah sosial psikologis : keluarga yang mengalami aib , dampak dari HIV atau AIDS , penyakit mental (jiwa) , depresi dan bunuh diri.

Lebih lanjut dapat dijelaskan bahwa bertambah banyaknya anak-anak yang rawan terkena masalah sosial, merupakan akibat dari lingkungan sosial keluarga dan masyarakat belum menyadari kewajiban dan tanggung jawabnya dalam melindungi hak-hak anak secara optimal, di samping kondisi struktural dan sosial budaya masyarakat yang belum kondusif dalam menyelesaikan permasalahan-permasalahan bagi anak. Permasalahan-permasalahan yang dialami anak sendiri sangat berkaitan dengan faktor-faktor yang mempengaruhi perdagangan anak di Indonesia.⁵¹

Perdagangan anak baik di dalam negeri maupun untuk dikirim ke luar negeri, sudah menjadi isu nasional. Menurut Huli perdagangan anak sudah

⁵¹Direktorat Bina Kesejahteraan Anak, *Pedoman Perlindungan Anak*, Direktorat Jenderal Bina Kesejahteraan Sosial, Departemen Sosial RI, Jakarta, 1999, hal 15

berjalan sejak zaman kerajaan di Jawa, yaitu dengan adanya praktek perseliran, mereka dijual oleh keluarganya kepada kerajaan dengan maksud meningkatkan status keluarga itu. Pada zaman penjajah, anak perempuan dilakukan lebih sekedar melayani nafsu para serdadu dan orang Eropa lainnya. Hal ini dilatarbelakangi oleh kultur masing-masing (penjajah dan pribumi) yang tidak memperkenankan perkawinan antar ras.

Akibat pandangan tersebut, hubungan antar ras bersifat ilegal dan terdapat perdagangan anak yang hanya merupakan budak nafsu bagi serdadu Jepang.

Anak-anak itu dibawa dari kota lain atau dari desa ke kota-kota yang dijerat dengan penipuan berupa tawaran pekerjaan yang baik sedangkan untuk anak yang masih bersekolah ialah tawaran bersekolah di kota atau di Tokyo. Kenyataannya mereka dipaksa menjadi pelayan nafsu para serdadu Jepang secara terjadwal, dan perdagangan anak sebenarnya sudah berjalan sejak dahulu dan terjadi di berbagai tempat.⁵²

Penindakan hukum kepada pelaku perdagangan manusia dilakukan oleh polisi sementara masyarakat membantu dengan memberikan informasi. Agar polisi dapat menindak dan pengadilan dapat menghukum pelaku perdagangan anak, maka diperlukan perangkat hukum dan perundang-undangan sebagai dasar bagi aparat hukum untuk bertindak.⁵³

⁵²Suyanto, *Perdagangan Anak Perempuan Kekerasan Seksual dan Gagasan Kebijakan*, Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan, Universitas Gadjah Mada dengan Ford Foundation, Yogyakarta, 2002, hal 8

⁵³Parjoko, Sri Moertiningsih Aditomo, *Maesuroh, Berbagai Upaya Memerangi Perdagangan Manusia (Perempuan Dan Anak)*, Jurnal Perempuan, Edisi Mei No 29, 2003.

Masalah perdagangan telah mengemuka dalam berbagai pertemuan komunitas internasional yang diselenggarakan oleh PBB dan pada umumnya dikaitkan dengan kegiatan *organized crime*. Menurut informasi yang diterbitkan oleh US Departemen Of Justice dan publikasi yang diterbitkan oleh PBB, data kasar yang ditemukan yang berkaitan dengan perdagangan manusia antara lain :⁵⁴

- a. 700 ribu sampai dengan sampai empat juta orang setiap tahun diperjualbelikan (dijual, dibeli, dikirim dan dipaksa bekerja di luar kemauannya) di seluruh dunia
- b. Sebagian besar manusia yang diperdagangkan berasal dari negara-negara berkembang yang rendah tingkat ekonominya, untuk dibawa ke negara-negara maju.
- c. Sebagian besar dari korban tersebut adalah perempuan dan anak-anak.
- d. Para korban umumnya dijanjikan kehidupan yang lebih baik pekerjaan dengan imbalan yang menarik, oleh sang pedagang.
- e. Umumnya mereka dipaksa bekerja sebagai pelacur, pekerja paksa, pembantu rumah tangga, bahkan pengemis.
- f. Untuk mengendalikan mereka biasanya dipakai upaya kekerasan
- g. Lebih dari 2,3 juta perempuan bekerja diindustri seks diluar keinginan mereka, dan diperkirakan sekitar 40 % adalah anak dibawah umur.

⁵⁴Haristuti Harkrisnowo, *Perdagangan Manusia Dalam RUU Konteks Indonesia dan Sanksi Pidana Dalam RUU Perdagangan perempuan dan Anak*, Majalah Forkhaphi, N0. 1Mei 2003, DPP Forum Komunikasi dan Praktisi Hukum Indonesia, Jakarta, hal 41

Indonesia yang merupakan negara berkembang sulit untuk dikecualikan dari fenomena ini, yakni sebagai negara pengirim atau negara sumber. Khusus bagi Indonesia, US Department of Justice (Departemen Kehakiman Amerika Serikat) menempatkan sebagai Tier⁵⁵ 3 yakni negara yang menurut mereka

“.....do not fully comply with the minimum standard and are not making significant efforts to bring them selves into compliance. Some of these governments refuse, to acknowledge the trafficking problem within their territory on a more positive note, several other governments in this category are beginning to take concrete steps to combat trafficking. While these steps do not yet reach the appropriate level of significance, many of these governments are on the part to placement.”⁵⁶

Kantor Menteri Pemberdayaan Perempuan pada jaman Sri Redjeki, sebelumnya mengungkapkan perdagangan manusia khususnya wanita dan anak di Indonesia mencapai 700 ribu orang per tahun baik untuk keperluan domestik maupun internasional.⁵⁷

Faktor utama maraknya *trafficking* terhadap anak adalah kemiskinan. Saat ini 37 juta dari 205 juta penduduk Indonesia hidup dibawah garis kemiskinan. Faktor-Faktor lain yang mempengaruhi dapat dilihat dari faktor permintaan dan penawaran.

⁵⁵TIER adalah peringkat yang diberikan oleh US Department of Justice karena banyaknya perdagangan perempuan dan anak

⁵⁶ Ibid, hal 41

⁵⁷ <http://www.republika.co.id>, *Pemerintah Belum Punya Kemauan Politik Berantas Perdagangan Perempuan*

Faktor Penawaran :

- (1) Perdagangan anak merupakan bisnis dengan profit tinggi. Industri seks sendiri bisa menghasilkan sekitar 1,2-3,3 milyar dolar per tahun di Indonesia sehingga kejahatan terorganisir internasional menjadikan prostitusi dan jaringan perdagangan anak sebagai focus khusus bisnis mereka
- (2) Kemiskinan menyebabkan anak-anak putus sekolah sehingga mereka tidak mempunyai kesempatan untuk mendapatkan keahlian ketrampilan dan mengurangi kesempatan kerja. Maka seks komersial menjadi solusi mudah bagi mereka. Kemiskinan juga menjadi faktor yang menyebabkan anak-anak atau ibu, keluar dari keluarga untuk mendapatkan pekerjaan sebagai pekerja perempuan (diluar negeri) yang dapat menjadikan anak-anak terabaikan tanpa perlindungan dan sangat beresiko sebagai korban perdagangan orang.
- (3) Rakyat butuh kehidupan yang layak, tetapi sayangnya beberapa dari mereka tidak berkeahlian dan kurang akan informasi seputar pasar yang sering kali memaksa mereka menjadi pelacur
- (4) Materalisme konsumtif merupakan faktor yang mendorong anak-anak belasan tahun terjebak dalam gaya hidup mereka. Untuk mempertahankan gaya hidup seperi ini, seringkali mereka mengambil cara-cara mudah untuk mendapatkan banyak uang dan hal ini bisa menyebabkan mereka terlibat dalam prostitusi diwaktu yang sangat dini

- (5) Budaya pernikahan dini dengan resiko perceraian menyebabkan anak berisiko menjadi korban *trafficking*

Faktor Permintaan

- (1) Aktivitas pembangunan membutuhkan lebih banyak pekerja migran laki-laki sementara yang nampaknya sangat berhubungan dengan tingginya prostitusi
- (2) Meningkatnya ketersediaan transportasi internasional dan munculnya migrasi temporer dianggap membuka kesempatan perdagangan anak
- (3) Perkembangan kejahatan internasional yang meluaskan bisnis mereka dari perdagangan narkoba hingga jaringan perdagangan anak untuk prostitusi dan bentuk-bentuk eksploitasi lainnya.
- (4) Kebutuhan perusahaan akan pekerjaan yang murah dan penurut meningkatkan akan permintaan akan pekerja anak, sehingga anak-anak seringkali diperintahkan untuk bekerja dalam situasi berbahaya.
- (5) Perubahan struktur sosial dan cepatnya pertumbuhan industrialisasi atau komersialisasi meningkatkan jumlah keluarga kelas menengah dan atas yang meningkatkan kebutuhan anak-anak untuk pekerjaan rumah tangga. Dalam kondisi terisolir, anak-anak berisiko terhadap penyiksaan fisik dan seksual. Disamping terpaksa untuk bekerja keras tanpa istirahat, mereka diperlakukan kasar jika mereka mengeluh.

- (6) Perkembang bisnis kepariwisataan diseluruh dunia termasuk wisata seks, mendong lebih tingginya akan anak-anak. Konsumen yang takut tertular virus HIV atau AIDS menyebabkan banyak anak-anak (dianggap relatif masih bersih) direkrut untuk tujuan tersebut, dengan meningkatnya AIDS anak anakmenjadi lebih menarik dan berdaya jual.
- (7) Kepercayaan bahwa bersenggama dengan anak-anak, secara homoseks atau heteroseks, dapat meningkatkan kekuatan magis pribadi atau dapat menjaga kemudaan, membuat masyakat memberikan legitimasi penyalahgunaan seks tersebut⁵⁸

Trafficking mengakibatkan penderitaan fisik dan mental korban, mengganggu tumbuh kembang anak, tertular penyakit menular seksual dan menghilangkan masa depan. Negara mengalami kerugian kehilangan sumber daya daya yang berkualitas.

Perdagangan anak merupakan pelanggaran nyata atas hak asasi manusia yang dilakukan secara terang-terangan dan terselubung yang didukung dengan adanya proses globalisasi dunia, Indonesia tidak dapat luput dari pengaruh keterbukaan dan kemajuan diberbagai aspek teknologi, politik, ekonomi dan sebagainya. Kemajuan diberbagai aspek tersebut membawa perubahan pula dalam segi-segi kehidupan sosial dan budaya yang dipacu oleh berbagai kemudahan informasi. Dampak negatif dari perubahan dan kemudahan tesebut manjadi konsekuensi bagi munculnya permasalahan sosial termasuk anak, salah satunya adalah berkembangnya perdagangan seks pada anak, berkaitan dengan konsekuensi tersebut kemungkinan Indonesia akan menjadi alternatif sasaran selain Thailand dan Philipina.⁵⁹

⁵⁸Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat, *Indonesia Kebijakan Memerangi Perdagangan Orang Khususnya Perempuan Dan Anak*, Deputi Koordinator Pemberdayaan Perempuan, Bangkok, 18 November 2002, hal 2

⁵⁹Web Site Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan Republik Indonesia, Situasi Trafficking Perempuan Dan Anak Di Indonesia, Jurnal Perempuan No. 29 Mei 2003, Jakarta

Indonesia dipandang sebagai tujuan yang lebih aman, tingkat kesadaran masyarakat lebih rendah sehingga peraturan dan hukumnya lebih lemah untuk menghapuskan eksploitasi seks anak dan promosi gencar dunia pariwisata Indonesia secara tidak langsung dapat mengundang turis mancanegara maupun termasuk pelaku eksploitasi. Fakta dari proyeksi ini adanya kasus sodomi anak diberbagai kota besar yang dilakukan para turis yang pedofil.⁶⁰

Menurut data ILO sekitar 1,2 juta anak di dunia, masih di perdagangkan dan terjebak dalam pekerjaan berbahaya atau kerja paksa ke eksploitasi seksual.⁶¹ Menurut catatan konsorsium pembela buruh migran Indonesia Jabar merupakan daerah yang sangat rentan terhadap perdagangan anak⁶² Batam tercatat sebagai daerah tujuan *trafficking* anak dari daerah Jawa, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi (Manado) untuk tujuan eksploitasi seksual komersial.⁶³

Faktor-faktor lain yang menjadi tantangan dalam memerangi trafficking menurut Kementerian pemberdayaan perempuan tahun 2000 yaitu⁶⁴

Permintaan pasar yang menjanjikan uang cukup besar telah membuat orang tua tergiur dan menjual anaknya kepada calo pelacuran. Fakta lain menunjukkan adanya penipuan terhadap anak dari keluarga yang miskin yang sedang mencari pekerja. Masalah kawin muda masih terjadi di beberapa daerah, keinginan orang tua untuk segera mengawinkan anaknya dalam suai muda dapat mendorong perceraian karena anak belum siap dan kemudian mengarah pada komersial seks. Tantangan lainnya adalah mengembangkan

⁶⁰ Harkristuti Harkrisnowo, Op,cit, hal 2

⁶¹ <http://www.Tempo.com> Jumlah Anak Yang Di Pasok Jadi Pelacur Di Indonesia Tinggi

⁶² <http://www.pikiranrakyat.com>, 8 Juta Perempuan Dieksploitasi

⁶³ Lola Wagner, *Trafficking Perempuan Dan Remaja Untuk Tujuan Eksploitasi Seksual Di Batam*

⁶⁴ Website Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan Republik Indonesia, 2002

partisipasi anak dalam upaya-upaya pengungkapan dan penanganan masalah ini. Anak-anak dapat terlibat dalam pemantauan dan mekanisme pertahanan diri diantara mereka untuk membantu satu sama lain dalam menghadapi para pelaku perdagangan anak yang akan mengorbankan mereka. Di samping itu sekolah sebagai basis otonomi pendidikan pengembangan dikembangkan karena anak-anak akan mudah belajar dari teman sebayanya.

Hal lain yang juga dimaksudkan untuk memperluas makna perdagangan perempuan dan anak ini adalah dengan merumuskan bahwa tindak pidana ini tidak perlu memperhitungkan ada tidaknya kesepakatan dari korban yang dirumuskan dalam Pasal 6 RUU Tentang Pemberantasan Perdagangan Perempuan Dan Anak yang berbunyi “setiap orang yang melakukan perdagangan perempuan atau anak dengan tujuan melakukan eksploitasi baik dengan atau tanpa persetujuan untuk pelacuran, kerja, atau pelayanan paksa, perbudakan atau peraktek serupa perbudakan, pemindahan atau transplantasi organ tubuh, atau segala tindakan yang melibatkan pemerasan dan pemanfaatan fisik, seksual, tenaga, dan atau kemampuan seseorang oleh pihak lain dengan secara sewenang-wenang untuk mendapatkan keuntungan baik materil maupun non materil, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah)”. Berbagai kasus yang muncul seringkali menimbulkan perdebatan mengenai ada tidaknya tindak pidana ini. Sebagai contoh, seorang anak perempuan yang bertempat tinggal di Surabaya, dijanjikan pekerjaan di Malaysia. Walaupun si pelaku telah mengatakan bahwa yang bersangkutan akan bekerja di Malaysia dan korban menyetujuinya, menurut RUU Tentang Pemberantasan Perdagangan Perempuan Dan Anak hal ini sudah dapat dikategorikan sebagai

tindak pidana perdagangan perempuan dan anak. Hal ini sangat penting, karena banyak pihak yang berkepentingan untuk merumuskan pengiriman pelacur ke kota atau negara lain sebagai transaksi bisnis belaka, yang sudah memperoleh persetujuan kedua belah pihak.

Anak-anak mempunyai hak yang harus dipenuhi oleh negara, keluarga, dan masyarakat luas. Situasi yang berkenaan dengan anak pada masa ini di Indonesia, mempunyai korelasi yang erat dengan struktur, persepsi, nilai dan norma yang secara umum diterima oleh masyarakat. Sejumlah orang berpendapat bahwa pada awalnya, masyarakat agraris memiliki banyak anak yang pada dasarnya memandang anak sebagai aset karena mempunyai nilai ekonomi. Dengan hal tersebut hak anak sering terlupakan yaitu hak kelangsungan hidup, hak untuk berkembang, hak mendapatkan perlindungan, hak untuk berpartisipasi dalam kehidupan publik⁶⁵

Perdagangan anak mempunyai dampak positif dan negatif. Dampak positif bagi perantara atau calo, agen dan sindikat kejahatan terorganisir, perdagangan anak berarti keuntungan besar yang merupakan ketiga terbesar setelah perdagangan narkoba dan senjata. Keuntungan mencapai jutaan dollar per tahun, bebas pajak dan selalu memberikan pendapatan dari setiap korbannya dan hampir tanpa resiko. Dengan kerja sama dan jaringan yang luas, aktivitas perekonomian informal terus beraktivitas tetapi tidak terlihat jelas, dan secara sistematis menjebak dan memeras korban, kemudian menikmati keuntungan besar yang di dapat. Dampak negatif perdagangan anak, dengan banyaknya jaringan perdagangan anak maka diantara pelaku perdagangan

⁶⁵Harkristuti Harkrisnowo, *Tantangan Dan Agenda Untuk Hak-Hak Anak, Komisi Hukum Nasional, Jakarta, 2002*

anak terdapat persaingan yang tidak sehat diantara mereka dengan menggunakan berbagai cara. Masyarakat internasional melalui konvensi perdagangan tentang *Convention on Traffic in Person* yang di tanda tangani PBB tahun 1949, mengundang lembaga-lembaga negara untuk menghukum pelaku perdagangan. Ini artinya perdagangan anak adalah ilegal.

Bagi korban, dampak perdagangan bisa berarti positif atau negatif. Banyak dari mereka setelah kembali ke rumah dari bekerja ke luar negeri, mampu meningkatkan status ekonomi keluarga mereka. Perempuan dan anak yang diperdagangkan yang beruntung sebagai pekerja rumah tangga di malaysia dan negara-negara asia dapat memperoleh upah 5 - 10 kali lebih banyak dari yang mereka peroleh di Indonesia. Pengiriman anak ke luar negeri telah membantu negara mengatasi pengangguran dan menyumbang pendapatan nasional.

Dampak negatif perdagangan orang khususnya anak antara lain :

1. Perdagangan anak melanggar HAM , industri seks di samping menyebabkan biaya kemanusiaan, sosial dan ekonomi yang tinggi, juga menyebabkan penyakit seksual HIV/AIDS.
2. Perdagangan anak-anak untuk pelacur merampas kesempatan mereka untuk mendapatkan pendidikan dan mencapai pengembangan potensi sepenuhnya, oleh karena itu menghancurkan sumber daya manusia untuk pembangunan bangsa
3. Perdagangan anak meningkatkan resiko kekerasan terhadap anak-anak . Sebagian besar migran anak-anak yang bekerja sebagai pembantu rumah tangga sering mengalami kekerasan dan

penyalahgunaan seksual dari agen dan calo selama perekrutan dan kemudian diteruskan oleh majikan.

4. Anak – anak yang diperdagangkan sering diperlakukan sebagai migran ilegal sehingga mereka mungkin saja bisa dituntut di pengadilan. Kenyataanya mereka seharusnya di perlakukan sebagai ‘korban’ yang memerlukan perlindungan dan pelayanan khusus karena trauma fisik dan psikologis sebagai akibat dari penyiksaan fisik dan seksual
5. Bagi negara tujuan, perdagangan berarti lebih banyak migran ilegal yang masuk, yang dapat memperburuk sistem sosial dan ekonomi, yang menyebabkan masalah-masalah sosial bagi si korban yang kehilangan hak-hak mereka sebagai manusia dan masuk dalam kehidupan yang tidak manusiawi
6. Aspek politik dan ekonomi terlalu besar jika perdagangan anak dibiarkan terus berjalan karena untuk menyembuhkan korban butuh upaya sangat besar, sementara jika diabaikan berarti melawan promosi pengembangan sumber daya manusia.⁶⁶

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa terdapat ‘korban’ atau keluarga yang menerima keuntungan materiil, dan meningkatkan status ekonomi sebagai keuntungan dari ‘pekerjaan’ mereka. Bagi pelaku perdagangan, sangat jelas aktivitas seperti ini menjadi bisnis yang sangat menguntungkan meskipun ilegal.

⁶⁶ Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat, Op Cit, hal 9

Kasus-kasus perdagangan anak untuk dijadikan sebagai pekerja seks di Indonesia Jarang terungkap karena licinnya sindikat perdagangan anak. Kondisi kemerosotan ekonomi dan lemahnya penegakan hukum menyebabkan arus perdagangan anak semakin naik ⁶⁷

Di Indonesia, menurut studi yang dilakukan ILO-IPEC yang berjudul *Child Victims of Trafficking : Case Studies from Indonesia* dan menurut KOMNAS PEREMPUAN beberapa eksploitasi yang dialami anak-anak yang menjadi korban perdagangan adalah :

1. Anak-anak untuk dipekerjakan sebagai pembantu rumah tangga di kota-kota besar, sekalipun bentuk eksploitasi yang dilakukan pelaku tindak sekejam calo atau germo yang memperalat anak untuk kepentingan jasa layanan seksual komersial, tetapi dengan cara memanfaatkan ketidak berdayaan korban yang rata-rata berasal dari keluarga miskin dan kemudian menyalurkan ke pihak majikan dengan kompensasi uang pengganti yang relatif mahal, pelakunya dikategorikan pelanggar hak-hak anak. Anak-anak yang dipekerjakan sebagai pembantu rumah tangga, sebelumnya mereka dibanjiri janji-janji dan bujukan untuk disekolahkan, dipekerjakan di tempat lain, atau memperoleh gaji besar, meski juga mengobjekkan anak laki-laki tetapi sebegini besar anak perempuan.
2. Anak-anak korban perdagangan untuk dipekerjakan sebagai pengemis di kota besar, walaupun tidak ada angka yang pasti, tetapi sejumlah aktivis LSM sudah sering mengungkap bahwa sebagian anak jalanan dan pengeemis yang bekerja di bawah komando preman-preman lokal, mereka adalah korban penculikan yang kemudian dipaksa bekerja demi keuntungan preman tersebut. Pola rekrutmennya, pertama calo mengambil anak kemudian menyerahkannya pada penampung yang akan memaksa anak untuk mengemis.
3. Anak korban perdagangan untuk kepentingan aktivitas bawah tanah, yaitu dimanfaatkan dalam kegiatan dalam perdagangan narkoba. Anak-anak tersebut, tidak hanya dijadikan pengecer, tetapi seringkali dijadikan bandar pengedar narkoba yang banyak beroperasi dikalangan remaja dan anak-anak di kota besar.

⁶⁷ <http://group.yahoo.com/group/wanitamuslimah/messages>, *Kekerasan Seksual Pada Anak Di Indonesia*

4. Anak-anak untuk dipekerjakan dalam sektor-sektor yang berbahaya dan eksploitatif, seperti bekerja di jermal⁶⁸, disektor pertambangan, perkebunan dan lain-lain yang tidak pantas dengan usia mereka. Pekerjaan berbahaya termasuk pula sektor pelacuran yang biasanya menempatkan anak sebagai primadona yang menjadi andalan geromo untuk menggeruk keuntungan, hal itu terjadi sepengetahuan orang tua mereka sendiri yang terperdaya oleh bujuk rayu calo karena keinginan mereka untuk mencari uang dalam jumlah besar dalam tempo singkat.
5. Perdagangan anak sebagai konsumsi pedofil⁶⁹
Eksploitasi anak oleh pedofil dapat terjadi dimanapun dan melibatkan jaringan tersendiri dan melibatkan orang-orang asing di jaringan internasional.
6. Anak untuk adopsi/pengangkatan anak yang tidak sesuai dengan prosedur atau diperjualbelikan kepada warga sendiri atau warga negara asing.

Di tengah situasi konflik dan membanjirnya pengungsi, ada indikasi pengangkatan anak secara paksa (adopsi palsu) yang terjadi pada anak-anak dan remaja yang berasal dari daerah konflik/pengungsian. Alasan yang sering digunakan adalah membantu memberikan penghidupan jauh lebih baik, pelaku dan jaringannya berhasil meyakinkan orang tua atau wali untuk menyerahkan seorang anak. Anak-anak juga rawan untuk diperjualbelikan kepada warga negara asing dengan jaringan yang rapi.⁷⁰

B. Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Perdagangan Anak Di Indonesia Pada Saat ini

Anak-anak merupakan target yang mudah bagi para pelaku perdagangan manusia karena mereka lebih lemah dari orang dewasa dan

⁶⁸ Jermal adalah anak-anak korban perdagangan yang dipekerjakan di lepas pantai, *Peta Kekerasan Pengalaman Perempuan Indonesia*, KOMNAS PEREMPUAN, Jakarta, 2002

⁶⁹ Pedofil adalah anak-anak korban perdagangan yang dipekerjakan sebagai pekerja seks komersial khusus untuk orang asing, *Peta Kekerasan Pengalaman Perempuan Indonesia*, KOMNAS PEREMPUAN, Jakarta, 2002

⁷⁰ *Ibid*, hal 51

belum mengetahui langkah yang harus mereka ambil untuk membantu diri mereka sendiri apabila timbul masalah. Perdagangan anak di Indonesia sudah menjadi isu nasional dan pemerintah Indonesia tidak memiliki banyak pilihan selain harus menaruh perhatian untuk berupaya menanggulangnya. Perdagangan anak bukan merupakan masalah yang baru, tapi praktek ini sudah lama dilakukan di Indonesia, sejak jaman kerajaan di Jawa yaitu dengan adanya praktik perseliran⁷¹

Menurut Siti Ruhaini seorang peneliti masalah anak, dalam mendapatkan korban, mucikari biasanya memiliki jaringan orang-orang yang bisa merayu anak-anak untuk dijadikan korban perdagangan anak.⁷²

Di sebagian besar masyarakat, anak dianggap investasi keluarga sebagai jaminan tempat bergantung di hari tua. Masyarakat atau keluarga yang kurang mampu, anak bernilai ekonomi, anak adalah tenaga kerja (ekstra) dalam rumah tangga. Anak-anak sejak kecil sudah dilibatkan dengan pekerjaan membantu rumah tangga sampai putus sekolah karena harus bekerja.⁷³

Kebijakan hukum pidana dalam perdagangan anak di Indonesia saat ini menggunakan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

B.1. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Ketentuan-ketentuan yang ada dalam KUHP dan UU Perlindungan Anak dapat diproses secara hukum tetapi sangat sedikit yang sampai ke

⁷¹ Bagong Suyanto, *Op Cit*, hal 7

⁷² <http://www.KOMPAS.com>, *Aparat Terlibat Perdagangan Anak*

⁷³ St Sularto (Ed), *Seandainya Aku Bukan Anakmu*, Kompas Media nusantara, Jakarta, 2003, hal 2

pengadilan. Hal ini disebabkan oleh karena umumnya kegiatan semacam ini dilakukan oleh organisasi secara rapi dan pencarian bukti juga mengalami kesulitan.⁷⁴ Berkaitan dengan hubungan antar Negara, Indonesia belum ada kesepahaman dengan negara tetangga atau negara lainya tentang penanganan korban perdagangan anak yang sering diperlakukan sebagai imigran illegal. Keuntungan materi yang luar biasa dibalik perdagangan anak adalah salah satu faktor yang menyebabkan fenomena ini terus berkembang tanpa bisa dicegah. Korban sendiri tidak bisa berbuat banyak atas nestapa yang mereka alami khususnya korban eksploitasi yang selalu berada dalam posisi lemah dan diskenario untuk selalu tergantung baik secara instutusi maupun personal sehingga tanpa sadar korban merasa terpenuhi kebutuhan sosial dan ekonominya.⁷⁵ Selain mengandalkan bujuk rayu, penipuan, dan penculikan paksa, yang mencemaskan modus lain yang belakangan ini dikembangkan oleh mafia perdagangan anak untuk mencari korban-korban baru adalah ilmu gendam. Di kawasan yang ramai seperti terminal, plaza, pasar, stasiun dan sebagainya, anak yang tampak lugu atau sedang berjalan sendirian adalah sasaran yang menguasai ilmu gendam, dengan bumbu pemanis berupa janji akan dicarikan pekerjaan dengan gaji yang memuaskan.⁷⁶

Masalah perdagangan anak juga sudah selayaknya mendapat perhatian dan sudah seharusnya dihindari,memiliki undang-undang untuk

⁷⁴ Harkristuti Harkrisnowo dalam Jurnal Hukum Forkaphi, *Perdagangan Manusia Dalam Konteks Indonesia Dan Sanksi Pidana Dalam RUU Perdagangan Perempuan Dan Anak*, Vol 1 No 1, 2003, hal 43

⁷⁵ Bagong Suyanto, *Op Cit*, hal 55

⁷⁶ Ibid, hal 57

memberantas perdagangan anak dan perempuan karena anak sebagaimana layaknya manusia yang mempunyai hak untuk hidup dan berkembang sesuai dengan kodratnya namun mereka belum mempunyai kemampuan untuk melengkapi diri sendiri dan belum dapat mengembangkan dirinya untuk melaksanakan hak dan kewajiban sebagai warga negara yang bertanggung jawab, rasional dan bermanfaat. Atas dasar tersebut maka anak perlu mendapat perlindungan untuk tumbuh kembang seoptimal mungkin. KUHP juga melarang tentang perdagangan wanita dan anak yang tercantum dalam Pasal 297 yang mengancam akan memberikan hukuman enam tahun penjara bagi siapapun yang memperdagangkan wanita dan anak laki-laki yang belum cukup umur.

Adanya tindak pidana perdagangan anak yang terdapat dalam Pasal 297 KUHP pada Bab XIV tentang kejahatan terhadap kesusilaan mempunyai dampak terhadap kejahatan yang lain. Dampak perdagangan anak menurut Komnas Perempuan dapat kita lihat dalam Pasal 287 ayat (1), (2), Pasal 290 ayat (2), (3), Pasal 292, Pasal 293 ayat (1) Pasal 297, Pasal 301, Pasal 378, Pasal 351, Pasal 351.⁷⁷

B.1.1. Unsur Tindak Pidana Perdagangan Anak

Perumusan tindak pidana perdagangan anak dalam KUHP terdapat dalam Pasal 297.

⁷⁷ Komnas Perempuan, *Peta Kekerasan Perempuan*, Ampero, Jakarta, 2002, hal 65

Pasal 297 KUHP

Perdagangan wanita dan perdagangan anak laki-laki yang belum cukup umur, diancam dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun.

Unsur tindak pidana dalam Pasal 297 KUHP adalah :

- (1) Perdagangan wanita
- (2) Perdagangan anak laki-laki yang belum cukup umur

Pasal ini digunakan untuk menangkap pelaku perdagangan anak tetapi dalam rumusan Pasal 297 tidak menyebutkan secara jelas tentang cara melakukan perdagangan anak yang termasuk perbuatan yang melanggar kesusilaan.

Menurut penjelasan Soesilo perdagangan perempuan dan anak sebagai kegiatan pelacuran sedangkan menurut Noyon-Langemeyer perdagangan perempuan dan anak harus diartikan sebagai semua perbuatan yang langsung bertujuan untuk menempatkan seorang perempuan dan anak dalam untuk disuruh melakukan perbuatan-perbuatan cabul dengan orang ketiga (prostitusi).

Dari rumusan Pasal 297, diidentifikasi hal-hal sebagai berikut:

- a. Tidak ada penegasan tentang kesengajaan. Ada rumusan "...perdagangan wanita dan perdagangan anak laki-laki...." melakukan perdagangan bukan suatu kealpaan, tetapi suatu kesengajaan. Menurut Sudarto sengaja berarti menghendaki dan mengetahui apa yang dilakukan. Orang yang melakukan perbuatan dengan sengaja menghendaki perbuatan itu disamping

itu mengetahui atau menyadari tentang apa yang dilakukannya. Kesengajaan dapat disimpulkan dari kalimat seluruhnya, khususnya dari kata kerja dalam rumusan undang-undang yang bersangkutan.⁷⁸ Apabila pembentuk Undang-Undang tidak menggunakan perkataan opzet (sengaja) melainkan memakai kata kerja yang memuat perbuatan dimana adanya kesengajaan maka menurut pendapat Simons-Pompe, bahwa semua unsur dikuasai oleh kesengajaan kecuali apabila dari Undang-Undang sendiri atau dari sejarahnya harus disimpulkan sebaliknya.⁷⁹ Pasal 297 merupakan suatu kesengajaan walaupun tidak menggunakan perkataan opzet tetapi kata kerjanya memuat perbuatan kesengajaan.

- b. Unsur sifat melawan hukum tidak dicantumkan secara tegas tetapi hal ini secara implisit dapat diketahui dengan istilah lain yaitu "...perdagangan...". Istilah bersifat melawan hukum ada tiga pendirian yaitu bertentangan dengan hukum (Simons) bertentangan dengan hak (subyektief recht) orang lain (Noyon) tanpa kewenangan atau tanpa hak; hal ini tidak perlu bertentangan dengan hukum.⁸⁰

Kejahatan yang terjadi dalam perdagangan anak menurut Rachmad Syafaat terdapat dalam Pasal-Pasal dibawah ini.⁸¹

⁷⁸ Sudarto, *Hukum Pidana I*, Yayasan Sudarto, Fakultas Hukum Undip, Semarang, 1990, hal 112

⁷⁹ Ibid, hal 115

⁸⁰ Ibid, hal 84

⁸¹ Rachmad Syafaat, *Dagang Manusia*, Lappera Pustaka Utama, Yogyakarta, 2003, hal 122

Pasal 290 KUHP

Diancam dengan pidana penjara paling lama 7 tahun :

Ke 2 Barang siapa melakukan perbuatan cabul dengan seorang padahal diketahui atau sepatutnya harus diduga, bahwa umurnya belum 15 (lima belas) tahun atau kalau umurnya tidak ternyata, bahwa belum mampu dikawin.

Ke 3 Barang siapa membujuk seseorang yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa umurnya belum 15 (lima belas) tahun atau kalau umurnya tidak ternyata, bahwa belum mampu dikawin, untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul atau bersetubuh di luar perkawinan dengan orang lain.

Unsur-unsur tindak pidana dalam Pasal 290 (2), (3) KUHP

(2) (a) melakukan perbuatan cabul dengan seseorang

(b) umurnya belum 15 (lima belas) tahun

(c) belum mampu dikawin

(3) (a) membujuk seseorang

(b) membiarkan dilakukan perbuatan cabul

Dalam Pasal 290 KUHP diidentifikasi hal-hal sebagai berikut :

- a. Pada rumusan Pasal 290 menggunakan unsur kesengajaan dan kealpaan sedang ancaman pidananya sama. Istilah yang dipakai dalam delik-delik tersebut ialah “diketahui” untuk kesengajaan dan “sepatutnya harus diduga” untuk kealpaan. Menurut Van Hamel kealpaan mengandung dua syarat yaitu tidak mengadakan penduga-penduga sebagaimana diharuskan oleh hukum, tidak mengadakan penghati-hatian sebagaimana diharuskan oleh hukum.⁸² Menurut Sudarto kealpaan merupakan bentuk kesalahan

⁸² Sudarto, Op Cit, hal 125

yang lebih ringan daripada kesengajaan akan tetapi bukannya kesengajaan yang ringan⁸³

- b. Tidak disebutkan secara tegas “melawan hukum” tetapi hal tersebut secara implisit dapat diketahui dengan istilah lain yaitu “perbuatan cabul padahal umurnya belum 15 tahun “.Menurut Sudarto melawan hukum diartikan apabila suatu perbuatan memenuhi rumusan delik, maka itu merupakan tanda/indikasi bahwa perbuatan itu bersifat melawan hukum. Akan tetapi sifat itu hapus apabila diterobos dengan adanya alasan pembena⁸⁴

Perbuatan cabul juga dapat dilakukan yang sama kelaminnnya yang terdapat dalam Pasal 292 yaitu “ Orang yang cukup umur, yang melakukan perbuatan cabul sama kelamin yang diketahui atau sepatutnya harus diduga, bahwa belum cukup umur diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun “.

Pasal 292 dapat diidentifikasi hal-hal sebagai berikut:

- a. Dalam Pasal 292 terdapat rumusan kesengajaan dan kealpaan. Istilah yang dipakai dalam delik tersebut ialah “diketahui” untuk kesengajaan dan “sepatutnya harus diduga” untuk kealpaan. Pada delik Pasal ini yaitu kesengajaan dan kealpaan hanya tertuju kepada salah satu unsur dari delik yaitu belum cukup umur dari orang yang sama kelaminya. KUHP tidak memberi definisi seperti halnya kesengajaan. Menurut M.v.T kealpaan disatu pihak berlawanan benar-bener dengan kesengajaan dan dipihak lain

⁸³ Ibid, hal 124

⁸⁴ Ibid, hal 80

dengan hal yang kebetulan. Kealpaan merupakan bentuk kesalahan yang lebih ringan dari pada kesengajaan akan tetapi bukannya kesengajaan yang ringan⁸⁵.

b.Pasal 292 unsur sifat melawan hukum tidak dipakai secara tegas tetapi digunakan dengan istilah-istilah lain yaitu “melakukan perbuatan cabul yang sama kelaminyanya dan belum cukup umur”.

Tidak ada batasan yang jelas mengenai perdagangan anak dalam Pasal 297 KUHP dapat dimasukkan sebagai tindakan yang melanggar kesusilaan. Undang-Undang harus menyebutkan secara jelas batasan kesusilaan, karena untuk menghindari penafsiran yang berbeda dari setiap orang.

Pasal 293 KUHP

(1) Barang siapa dengan memberi atau menjanjikan uang atau barang, menyalahgunakan perbawa yang timbul dari hubungan keadaan, atau dengan penyesatan sengaja menggerakkan seorang belum cukup umur dan baik tingkah lakunya, untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul dengan dia, padahal tentang belum cukup umurnya itu diketahui atau selayaknya harus diduga, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun;

Perbuatan cabul tersebut dapat dilakukan dengan cara menjanjikan uang atau barang atau dengan penyesatan sengaja membiarkan seseorang belum cukup umur untuk melakukan perbuatan cabul. Dalam perdagangan anak untuk masa sekarang, para korban dijerat dengan bujuk rayu, penipuan

⁸⁵ Ibid, hal 124

sehingga Pasal 293 yang merupakan Pasal yang berkaitan dengan Pasal 297 dapat digunakan sebagai Pasal yang dapat menjerat pelaku kejahatan.

Pasal 293 KUHP dapat diidentifikasi sebagai berikut:

- Dalam Pasal 293 memuat unsur kesengajaan dan kealpaan sekaligus dan ancaman pidananya sama. Istilah yang dipakai dalam delik tersebut ialah diketahui berlaku untuk kesengajaan dan selayaknya harus diduga berlaku untuk kealpaan. Menurut Sudarto ada alasan pembentuk undang-undang mengancam pidana perbuatan yang mengandung unsur kealpaan disamping unsur kesengajaan, menurut M.v.T adalah ada keadaan yang sedemikian membahayakan keamanan orang atau barang atau mendatangkan kerugian terhadap seseorang yang sedemikian besarnya atau tidak diperbaiki lagi, sehingga undang-undang juga bertindak terhadap kurang penghati-hatian, sikap sembrono (teledor), pendek kata *schuld* (kealpaan yang menyebabkan keadaan tadi)⁸⁶
- Sifat melawan hukum tidak tegas dipakai istilah melawan hukum tetapi dengan istilah lain yaitu “ membiarkannya dilakukannya perbuatan cabul ”

Apabila dikaitkan dengan jaman sekarang perdagangan anak bentuknya tidak hanya ditunjukkan pada pelacuran tetapi bentuk-bentuk perdagangan sudah semakin banyak diantaranya pengemisaan, perdagangan obat-obatan dan lain-lain.

⁸⁶ Ibid, hal 124

Pasal 296

Barangsiapa dengan sengaja menghubungkan atau memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain dengan orang lain, dan menjadikan sebagai pencarian atau kebiasaan, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau denda paling banyak seribu rupiah.

Unsur tindak pidana dalam Pasal 296

- (a) Menghubungkan
- (b) Memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain dengan orang lain
- (c) Menjadikan sebagai pencarian atau kebiasaan

Pasal ini merupakan Pasal untuk menjerat pelaku yang memudahkan perbuatan cabul dan digunakan sebagai pencarian yang paling banyak korban perdagangan anak untuk dijadikan pelacur.

Dari rumusan Pasal 296 dapat diidentifikasi hal-hal sebagai berikut:

- a. secara tegas dan jelas menyebutkan “ dengan sengaja”, ini menunjukkan tindak pidana yang didasarkan pada asas kesalahan atau *dolus*.
- b. Unsur sifat melawan hukum tidak dipakai secara tegas tetapi dengan istilah lain menghubungkan perbuatan cabul. Arti istilah bersifat melawan hukum yaitu bertentangan dengan hukum (*Simons*), bertentangan dengan hak (*subyectief recht*) orang lain (*Noyon*), tanpa kewenangan atau tanpa hak, hal itu tidak perlu bertentangan dengan hukum⁸⁷

⁸⁷ *Ibid*, hal 84

Pasal 301 KUHP

Barangsiapa memberi atau menyerahkan kepada orang lain seorang anak yang ada dibawah kekuasaannya yang syah dan umurnya kurang dari duabelas tahun, padahal diketahui bahwa anak itu akan dipakai untuk atau diwaktu melakukan pengemisan atau untuk melakukan pekerjaan yang berbahaya, atau yang dapat merusak kesehatannya, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun.

Unsur – Unsur Tindak Pidana yang terdapat dalam Pasal 301 adalah :

- (a) Menyerahkan anak yang syah umurnya kurang dari duabelas tahun
- (b) Diketahui anak itu akan dipakai untuk pengemisan
- (c) Untuk pekerjaan yang berbahaya

Pasal 301 dapat diidentifikasi hal-hal sebagai berikut:

- a. Dalam KUHP tidak ada ketentuan mengenai makna kesengajaan
Rumusan delik dalam undang-undang ada yang memuat unsur kesengajaan dengan tegas-tegas dan memakai perkataan dengan sengaja atau istilah lain dan ada pula yang tidak mencantumkan secara tegas-tegas sedangkan dalam Pasal 301 Ada penegasan tentang kesengajaan yaitu “diketahui”. Menurut Muljatno perbuatan dilakukan dengan kesengajaan apabila sifat perbuatan yang membahayakan keselamatan masyarakat atau kemungkinannya akan sifat itu telah diinsyafi dan disetujui⁸⁸ sehingga Pasal 301 secara jelas memuat unsur kesengajaan.

⁸⁸ Ibid, hal 114

- b. Unsur sifat melawan hukum tidak disebutkan secara tegas tetapi secara implisit ditemui dalam “ menyerahkan anak untuk pengemisan “

Pasal 351 KUHP

- (1) Penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau denda paling banyak tiga ratus rupiah
- (2) Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat yang bersalah dikenakan pidana penjara paling lama lima tahun
- (3) Jika mengakibatkan mati, dikenakan pidana penjara paling lama tujuh tahun
- (4) Dengan penganiayaan disamakan sengaja merusak kesehatan
- (5) Percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak dipidana

Unsur-unsur tindak pidana dari Pasal 351 adalah :

- (1) Penganiayaan
- (2) Mengakibatkan luka-luka berat
- (3) Mengakibatkan mati
- (4) Penganiayaan disamakan dengan merusak kesehatan
- (5) Percobaan untuku melakukan kejahatan ini tidak pidana

Pasal 351 dapat digunakan untuk menangkap mereka yang melakukan penganiayaan sebagai dampak perdagangan anak, ancaman pidananya tampak adil karena kepentingan hukum anak merupakan suatu hal penting yang harus dilindungi undang-undang.

Pasal 378

Barang siapa dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai palsu atau martabat (hoednigheid) palsu; dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang, diancam, karena penipuan dengan pidana penjara paling lama 4 tahun.

Pasal ini menekankan pada mereka yang melakukan penipuan sebagai dampak dari perdagangan anak dan dapat menjerat pelakunya.

Dari Pasal 378 dapat diidentifikasi hal-hal sebagai berikut :

- a. Tidak ada penegasan tentang kesengajaan. Digunakan “.... Dengan maksud”, hal ini merupakan unsur kesengajaan dalam rumusan delik; corak kesengajaan yang ada adalah kesengajaan sebagai maksud yaitu *dolus directus*. Ada rumusan “.... Untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain

”, ini menunjukkan ada kesengajaan. Melakukan sesuatu hal untuk keuntungan diri sendiri atau orang lain, bukan suatu kealpaan, tetapi suatu kesengajaan. KUHP kita tidak memberi definisi tentang kesengajaan. Petunjuk untuk dapat mengerti arti kesengajaan dapat diambil dari M.v.T yang mengartikan kesengajaan sebagai *menghendaki dan mengetahui*.⁸⁹
- b. Sifat melawan hukum tidak bisa dipisahkan dari kesalahan. Artinya untuk menyatakan ada kesalahan, suatu perbuatan harus bersifat melawan hukum. Sifat melawan hukum dari perbuatan

⁸⁹ Ibid, hal 102

pidana dinyatakan secara jelas dalam rumusan undang-undang sebagai unsur penting dalam tindak pidana, sifat melawan hukum ini merupakan unsur mutlak dari suatu tindak pidana. Sifat melawan hukum ini dapat tidak tercantum dalam rumusan delik, namun delik tersebut harus dianggap bersifat melawan hukum.

B.1.2.Sistem Pertanggungjawaban Pidana Dalam Perdagangan Anak

KUHP dalam tindak pidana perdagangan anak menganut prinsip *liability based on fault* atau prinsip pertanggungjawaban pidana berdasarkan kesalahan. Selain prinsip pertanggungjawaban berdasarkan kesalahan (*liability based on fault*) juga menganut sistem pertanggungjawaban pidana yang bersifat pribadi/perorangan dengan kata lain prinsip pertanggungjawaban pidana berorientasi pada sipelaku secara pribadi/individual atau menganut sistem pertanggungjawaban pidana individual/personal.

B.1.3.Sistem Pidana dan Pemidanaan Dalam Perdagangan Anak

Perumusan jenis pidana dalam KUHP yang mengatur tentang perdagangan anak yaitu Pasal 297 dan dampak perdagangan anak yang diatur dalam Pasal 287 ayat (1), Pasal 290 ayat (2) dan (3), Pasal 293 (1), Pasal 301 yang terdapat dalam Bab XIV tentang kejahatan terhadap kesusilaan menganut sistem tunggal sedangkan Pasal 296 menggunakan sistem pidana secara alternatif

Masalah pidana penjara sampai saat ini belum menunjukkan bahwa pidana penjara merupakan alat yang baik untuk mencegah kejahatan terutama masalah perdagangan anak.

Kritik yang cukup menarik dilihat dari politik kriminal ialah adanya pernyataan orang tidak menjadi lebih baik tetapi justru setelah menjalani pidana penjara; terutama apabila pidana penjara dikenakan kepada anak-anak atau remaja.⁹⁰ Pada konggres kelima PBB tahun 1975 mengenai *The Prevention Of Crime and The Treatment of Offenders*, dalam salah satu laporannya dinyatakan bahwa pengalaman penjara demikian membahayakan sehingga merusak atau mengalami secara serius kemampuan si pelanggar untuk mulai lagi keadaan patuh pada hukum setelah ia dikeluarkan dari penjara.⁹¹

Sistem perumusan sanksi pidana yang terdapat dalam Pasal-Pasal tersebut diatas adalah:

- Digunakan perumusan sistem pidanaan yang bersifat pidana tunggal (Pasal 297, Pasal 287, Pasal 290, Pasal 293, Pasal 301, Pasal 378)
- Digunakan perumusan sistem pidanaan yang bersifat pidana alternatif (Pasal 296)

Lamanya pidana (*strafmaat*) penjara dalam kejahatan perdagangan anak diancamkan secara bervariasi mulai dari yang terendah satu tahun empat bulan sampai 15 tahun untuk pidana denda tiga ratus ribu rupiah.

⁹⁰ Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana Penjara*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 1996, hal 44

⁹¹ Ibid, hal 45

B.2. Dalam UU No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Di Indonesia dalam menangani perdagangan anak sudah terdapat RUU pemberantasan perdagangan perempuan dan anak tetapi rancangan tersebut belum disahkan menjadi UU. Di samping itu Indonesia memiliki Undang-Undang Perlindungan Anak No 23 Tahun 2002 yang merupakan undang-undang yang lebih empati kepada nasib anak-anak yang dilanggar hak-haknya termasuk anak yang menjadi korban *child trafficking*. Penyelenggaraan perlindungan anak berasaskan Pancasila dan berlandaskan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta prinsip-prinsip dasar Konvensi Hak-Hak Anak meliputi:

- a. non diskriminasi;
- b. kepentingan yang terbaik bagi anak;
- c. hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan; dan;
- d. penghargaan terhadap pendapat anak;

Dalam Undang-Undang tersebut, terdapat dengan jelas bahwa anak berhak mendapat perlindungan dari perlakuan eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual, sehingga merupakan undang-undang yang mengatur segala aspek perlindungan anak. Dalam penulisan ilmiah ini akan dibahas Pasal-Pasal tertentu yang berhubungan dengan tindak pidana perdagangan anak di Indonesia.

B.2.1. Unsur Tindak Pidana Perdagangan Anak

Undang-Undang Perlindungan Anak, yang mengatur tentang tindak pidana perdagangan anak terdapat dalam Pasal 83. Menurut Rachmat Syafaat kejahatan yang terjadi dalam perdagangan anak dapat kita lihat dalam Pasal 78, 82, 83, 88 dan Pasal 90 yang memuat ketentuan pidana bagi korporasi.⁹²

Pasal 83

Setiap orang yang memperdagangkan, menjual, atau menculik anak untuk diri sendiri atau untuk dijual, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah)

Kejahatan dalam perdagangan anak dapat di lihat dalam Pasal-Pasal di bawah ini :

Pasal 78

Setiap orang yang mengetahui dan sengaja membiarkan anak dalam situasi darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak yang tereksplotasi secara ekonomi dan/atau seksual, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (napza), anak korban penculikan, anak korban perdagangan, atau anak korban kekerasan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59, padahal anak tersebut memerlukan pertolongan dan harus dibantu, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah)

Pasal 82

Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah)

⁹² Rachmad Syafaat, Op Cit, hal 14

Pasal 88

Setiap orang yang mengeksploitasi ekonomi atau seksual anak dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)

Pasal 90

- (1) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77, Pasal 78, Pasal 79, Pasal 80, Pasal 81, Pasal 82, Pasal 83, Pasal 84, Pasal 85, Pasal 86, Pasal 87, Pasal 88, Pasal 89 dilakukan oleh korporasi, maka pidana dapat dijatuhkan kepada pengurus dan/atau korporasinya.
- (2) Pidana yang dijatuhkan kepada korporasi hanya pidana denda dengan ketentuan pidana denda yang dijatuhkan ditambah 1/3 (sepertiga) pidana denda masing-masing sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)

Unsur-Unsur Tindak Pidana dalam Pasal 83

- a. memperdagangkan, menjual
- b. menculik untuk diri sendiri atau untuk dijual

Dari rumusan Pasal 83, diidentifikasi hal-hal berikut:

- a) Dalam KUHP tidak ada ketentuan tentang makna kesengajaan
Rumusan delik dalam undang-undang ada yang memuat unsur kesengajaan dengan tegas-tegas dan memakai perkataan dengan sengaja dan ada pula yang tidak mencantumkan dengan tegas-tegas tetapi menggunakan istilah lain⁹³ Apabila pembentuk undang-undang tidak menggunakan perkataan opzet (sengaja) maka memakai kata kerja yang memuat perbuatan dimana tersimpul adanya kesengajaan.⁹⁴ Adanya unsur kesengajaan yang terdapat dalam kata kerja terdapat beberapa pendapat diantaranya Jonkers

⁹³ Sudarto, Op Cit, hal 111

⁹⁴ Ibid, hal 115

yaitu tetap menganut sistem dari pembentuk undang-undang ialah bahwa kesengajaan menguasai semuanya yang ada di belakang perkataan yang mengandung kesengajaan itu, kecuali apabila akal sehat atau penafsiran menurut sejarah memaksa untuk berpendapat yang sebaliknya.⁹⁵

b) Unsur sifat melawan hukum tidak dicantumkan secara tegas tetapi hal ini secara implisit dapat diketahui dari rumusan “untuk diri sendiri atau untuk dijual”. Unsur-Unsur Tindak Pidana dalam Pasal 78 adalah :

(a) mengetahui

(b) sengaja membiarkan anak dalam situasi darurat

Dari rumusan Pasal 78, dapat diidentifikasi hal-hal berikut:

- a. secara tegas dan jelas menyebutkan “mengetahui dan sengaja”, ini menunjukkan tindak pidana yang didasarkan pada asas kesalahan atau dolus
- b. mengenai sifat melawan hukum tidak dicantumkan secara tegas, tetapi dapat diketahui oleh rumusan “anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak yang tereksplorasi secara ekonomi dan/atau seksual, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkoba, anak korban penculikan, anak korban perdagangan “Arti istilah bersifat melawan hukum ada tiga pendirian yaitu bertentangan dengan hukum, bertentangan dengan hak (*subjective*

⁹⁵ Sudarto, Loc Cit

recht) orang lain (*Noyon*), tanpa kewenangan atau tanpa hak; hal ini tidak perlu bertentangan dengan hukum.⁹⁶

Unsur-Unsur tindak pidana dalam Pasal 82 adalah

- (a) sengaja melakukan kekerasan, atau ancaman kekerasan,
- (b) memaksa

Dari rumusan Pasal 82, dapat diidentifikasi hal-hal sebagai berikut:

- a. secara tegas dan jelas menyebutkan “.... Dengan sengaja.....” ini menunjukkan tindak pidana yang didasarkan pada asas kesalahan atau *dolus*
- b. mengenai sifat melawan hukum tidak disebutkan secara tegas, tetapi tertuang dalam unsur-unsur: melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul

Unsur-Unsur tindak pidana Pasal 88 adalah:

- a) mengeksploitasi ekonomi atau seksual anak
- b) dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain

Dari rumusan Pasal 88, diidentifikasi hal-hal berikut

- a) Tidak ada penegasan tentang kesengajaan. Digunakan “... dengan maksud...”, hal ini merupakan unsur kesengajaan dalam rumusan delik; corak kesengajaan adalah kesengajaan sebagai maksud yaitu *delik directus*.

⁹⁶ Ibid, hal 24

- b) Unsur sifat melawan hukum tidak dicantumkan secara tegas, terdapat dalam “.... Mengeksploitasi ekonomi atau eksploitasi seksual terhadap anak. Hal ini bertentangan dengan kesadaran hukum masyarakat, karena anak berhak mendapatkan perlindungan

B.2.2.Sistem Pertanggungjawaban Pidana Dalam Perdagangan Anak

Dalam rumusan Pasal Undang-Undang Perlindungan Anak, pertanggungjawaban pidana berdasarkan kesalahan (*liability based on fault*), hal ini dapat dilihat secara jelas pada Pasal-Pasal yang memuat ketentuan pidana, kesalahan dalam hal ini adalah kesengajaan (*dolus*). Kesalahan dalam arti seluas-luasnya adalah hubungan batin antara si pembuat terhadap perbuatan yang dilakukannya, yang dicelakan kepada si pembuat itu.⁹⁷ Undang-Undang perlindungan anak telah menyebutkan secara tegas pada Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 angka 16 bahwa setiap orang adalah orang perorangan atau korporasi sehingga korporasi merupakan subyek hukum pidana dalam Undang-Undang Perlindungan Anak ini.

B.2.3.Sistem Pidana dan Pemidanaan Dalam Perdagangan Anak

Dalam Undang-Undang Perlindungan Anak tidak ada pedoman pemidanaan mengenai:

- a) percobaan, pembantuan
- b) korporasi tidak membayar pidana denda

⁹⁷ Sudarto, *Hukum Pidana I*, Yayasan Sudarto, Semarang, 1990, Cetakan Ke II, hal 102

Percobaan dan pembantuan dapat menggunakan Pasal 53 dan Pasal 56 KUHP. Sistem perumusan sanksi pidana dalam UU Perlindungan Anak dalam Pasal 78, Pasal 88 dikenakan secara kumulatif alternatif sedangkan Pasal 82, Pasal 83, Pasal digunakan secara kumulatif.

Perumusan lamanya pidana (*strafmaat*) dalam Undang-Undang Peradilan Anak sebagai berikut:

- Minimum khusus untuk pidana denda adalah Rp 60.000.000,00
- Maksimum khusus untuk pidana denda adalah Rp 300.000.000,00

Untuk pidana denda bagi korporasi ditambah 1/3 dari ketentuan pidana yang pada tiap-tiap Pasal.

C. Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Perdagangan Anak di Indonesia Masa Yang Akan Datang

Kebijakan hukum pidana penanggulangan perdagangan anak di Indonesia pada masa yang akan datang memerlukan UU yang khusus menangani tentang pemberantasan perdagangan perempuan dan anak. Indonesia sendiri baru mempunyai RUU pemberantasan perdagangan perempuan dan anak tetapi belum disahkan. Pada sub bab ini uraian mengenai kebijakan hukum pidana dalam pencegahan dan penanggulangan perdagangan anak di Indonesia masa yang akan datang mencakup :

- 1) Dalam Konsep KUHP Baru Tahun 1999-2000
- 2) RUU Pemberantasan Perdagangan Perempuan Dan Anak
- 3) Dalam Kajian Perbandingan

C.1. Dalam Konsep KUHP Baru Tahun 1999-2000

Konsep KUHP 1999-2000, tindak pidana Perdagangan anak terdapat dalam Pasal 433 dan kejahatan yang terdapat dalam perdagangan anak terdapat dalam Pasal 425, 427, 428, 438.

Dalam perkembangan penyusunan Konsep KUHP tidak lagi dibedakan antara kejahatan kesusilaan dan pelanggaran kesusilaan, sebagaimana ada dalam KUHP. Konsep hanya mengenal tindak pidana kesusilaan yang terdapat dalam Bab XV.

Menurut Barda Nawawi Arief, ruang lingkup delik kesusilaan ternyata tidaklah mudah. Terlebih pada dasarnya setiap delik atau tindak pidana mengandung di dalamnya pelanggaran terhadap nilai-nilai kesusilaan; bahkan dikatakan bahwa hukum itu sendiri pada hakikatnya merupakan nilai-nilai kesusilaan yang minimal (*das Recht ist das ethische Minimum*)

Untuk menetapkan batas-batas atau ruang lingkup delik kesusilaan tidaklah mudah. Dalam lokakarya mengenai Bab-bab Kodifikasi Hukum Pidana (Buku II), yang diselenggarakan oleh BPHN Departemen Kehakiman pada tanggal 23-25 April 1985 di Jakarta, masalah ini pernah dilontarkan dalam makalah Roeslan Saleh. Dikemukakan dalam makalah tersebut, bahwa pengertian kesusilaan hendaknya tidak dibatasi pada pengertian kesusilaan dalam bidang seksual, tetapi juga meliputi hal-hal lain yang termasuk dalam penguasaan norma-norma kepatutan bertingkah laku dalam pergaulan masyarakat. Oleh karena itu dalam makalah itu disarankan:⁹⁸

⁹⁸ Barda Nawawi Arief, Op Cit, hal 292

Untuk dimasukkan juga ke dalam bab mengenai “tindak pidana terhadap kesusilaan”:

meninggalkan orang yang ditolong;

penghinaan;

membuka rahasia;

catatan

- ketiga kelompok jenis tindak pidana di atas, dalam KUHP selama ini diatur dalam bab-bab tersendiri

Untuk dikeluarkan dari bab mengenai “tindak pidana terhadap kesusilaan”:⁹⁹

Menyalahgunakan alat-alat pencegah hamil di luar hubungan perkawinan yang sah (Pasal 302 Konsep 1977 atau dikenal dengan sebutan Konsep Basaroesdin, disingkat Konsep BAS);

Kumpul kebo (Pasal 303 Konsep BAS);

Menjual/memberi minuman memabukkan kepada orang yang sudah mabuk dan sebagainya (seperti dalam Pasal 300 KUHP atau Pasal 319 BAS);

Menyerahkan anak di bawah 12 tahun untuk melakukan pengemisian dan sebagainya (Pasal 301 KUHP atau Pasal 320 BAS);

Menyakiti hewan atau tidak memberi makan hewan miliknya atau peliharaannya (Pasal 302 KUHP atau Pasal 321 BAS)

⁹⁹ Ruslan Saleh dalam Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, hal 266

Pendapat Roeslan Saleh yang menggarisbawahi pandangan Oemar Senoadji bahwa dalam menentukan isi (materi/substansi)-nya harus bersumber dan mendapat sandaran kuat dari moral agama. Barda Nawawi Arief menggarisbawahi pandangan yang demikian walaupun patut ditambahkan, bahwa penentuan delik kesusilaan juga harus berorientasi pada “nilai-nilai kesusilaan nasional”(NKN) yang telah disepakati bersama dan juga memperhatikan nilai-nilai kesusilaan yang hidup di dalam masyarakat. NKN ini dapat digali antara lain dari produk legislatif nasional (berbentuk Undang-Undang Dasar atau undang-undang). Dalam struktur masyarakat Indonesia, NKN itupun tentunya bersumber dari nilai-nilai agama dan kesusilaan yang hidup di tengah-tengah masyarakat.¹⁰⁰

Perdagangan anak merupakan perbuatan yang melanggar nilai-nilai kesusilaan walaupun ruang lingkup tindak pidana perdagangan anak di dalam konsep tidak seluas dalam RUU Pemberantasan Perdagangan Perempuan Dan Anak

C.1.1. Unsur Tindak Pidana Perdagangan Anak

Konsep KUHP 1999-2000, pengaturan mengenai tindak pidana kesusilaan ada dalam Bab XV Pasal 411 sampai dengan Pasal 441. Dalam membahas tindak pidana perdagangan anak, dan dampaknya tidak semua Pasal dibahas, hanya Pasal-Pasal tertentu saja. Tindak pidana Perdagangan anak terdapat dalam Pasal 433 dan kejahatan yang terdapat dalam

¹⁰⁰Ruslan Saleh dalam Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, hal 267

perdagangan anak menurut Rachmad Syafaat terdapat dalam Pasal 425, 427, 428, 438.¹⁰¹

Pasal 433

- (1) Setiap orang yang menggerakkan, membawa, menempatkan atau menyerahkan laki-laki di bawah umur 18 (delapan belas) tahun atau perempuan kepada orang lain untuk melakukan perbuatan cabul, pelacuran atau perbuatan melanggar kesusilaan lainnya, dipidana karena perdagangan laki-laki atau perempuan dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun atau denda paling banyak katogori V.
- (2) Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dengan menjanjikan perempuan tersebut memperoleh pekerjaan tetapi ternyata diserahkan kepada orang lain untuk melakukan perbuatan cabul, pelacuran, atau perbuatan melanggar kesusilaan lainnya maka pembuat tindak pidana dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun.

Pasal 425

Dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun dan paling singkat 2(dua) tahun setiap orang yang:

- b. melakukan perbuatan cabul dengan seseorang yang diketahui orang tersebut pingsan atau tidak berdaya
- c. membujuk seseorang yang diketahui atau patut diduga belum berumur 14 (empat belas)tahub, atau membiarkan dilakukan pada dirinya perbuatan cabul atau untuk bersetubuh di luar perkawinan dengan orang lain

Pasal 427

Setiap orang yang melakukann perbuatan cabul dengan orang lain yang sama jenis kelaminnya yang diketahui atau patut diduga belum berumur 18 (delapan belas) tahun, dipidana dengan pidana penjara paling lama 7(tujuh) tahun dan paling singkat 1(satu) tahun

Pasal 428

Setiap orang yang dengan memberi atau berjanji akan memberi hadiah menyalahgunakan wibawa yang timbul dari hubungan keadaan atau dengan penyesatan menggerakkan orang yang diketahui atau patut

¹⁰¹ Rachmad Syafaat, Op Cit, hal 122

diduga belum berumur 18(delapan belas) tahun dan belum kawin serta berkelakuan baik, untuk melakukan perbuatan cabul atau persetubuhan denganya atau membiarkan terhadap dirinya dilakukan perbuatan cabul, dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun dan paling singkat 2 (dua) tahun.

Pasal 438

Setiap orang yang memberikan atau menyerahkan kepada orang lain seorang anak yang ada di bawah kekuasaannya yang sah dan belum berumur 12 (dua belas) tahun, padahal diketahui bahwa anak tersebut akan dimanfaatkan atau pada waktu melakukan perbuatan memintaminta untuk melakukan pekerjaan yang berbahaya atau yang dapat membahayakan kesehatannya, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak katogori III

Perdagangan anak termuat juga dalam Bab XIX Tentang Tindak Pidana Terhadap Kemerdekaan Orang yang termuat dalam Pasal 460 yang berbunyi “ Setiap orang yang dengan biaya sendiri atau biaya orang lain secara langsung ataupun tidak langsung menjalankan perdagangan orang, dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun “.

Unsur-unsur tindak pidana dapat diidentifikasi sebagai berikut :

a) Pasal 425 :

- Melakukan perbuatan cabul dengan seseorang yang diketahui atau patut di duga belum berumur 14 (empat belas) tahun ;
- Membujuk seseorang yang diketahui atau patut diduga belum berumur 14 (empat belas), untuk dilakukan atau membiarkan pada dirinya perbuatan cabul atau untuk bersetubuh di luar perkawinan untuk orang lain ;

b) Pasal 427

Setiap orang yang melakukan perbuatan cabul dengan orang lain yang sama jenis kelaminnya yang diketahui atau patut diduga belum berumur 18 (delapan belas) tahun

c) Pasal 433

- Setiap orang yang menggerakkan, membawa, menempatkan atau menyerahkan laki-laki di bawah umur 18 (delapanbelas) tahun atau perempuan kepada orang lain untuk melakukan perbuatan cabul, pelacuran, atau perbuatan melanggar kesusilaan lainnya ;
- Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dengan menjanjikan perempuan tersebut memperoleh pekerjaan tetapi ternyata diserahkan kepada orang lain untuk melakukan perbuatan cabul, pelacuran, atau perbuatan melanggar kesusilaan lainnya maka pembuat tindak pidana dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun.

d) Pasal 438

Setiap orang yang memberikan atau menyerahkan kepada orang lain seorang anak yang ada di bawah kekuasaannya yang sah dan belum berumur 12 (dua belas) tahun, padahal diketahui bahwa anak tersebut akan dimanfaatkan atau pada waktu melakukan perbuatan meminta-minta untuk melakukan pekerjaan yang berbahaya atau yang dapat membahayakan kesehatannya.

e) Pasal 460

Setiap orang yang dengan biaya sendiri atau biaya orang lain secara langsung ataupun tidak langsung menjalankan perdagangan orang.

Dalam rumusan-rumusan di atas tidak ada penegasan mengenai unsur kesengajaan dan unsur sifat melawan hukum. Hal ini karena konsep berpendirian bahwa :

- a) Setiap tindak pidana selalu dianggap bertentangan dengan hukum, sehingga setiap tindak pidana selalu bersifat melawan hukum. Oleh karena itu dalam rumusan Pasal tidak disebut” Bersifat melawan hukum”....
- b) Hanya tindak pidana yang dilakukan dengan sengaja yang dapat dikenai pidana, maka hal tersebut harus dinyatakan dengan tegas dalam perundang-undangan. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 33 ayat (1) dan (2) Konsep KUHP

Konsep KUHP tidak lagi membedakan lagi antara kejahatan kesusilaan dengan pelanggaran kesusilaan sebagaimana ada dalam KUHP. Konsep KUHP hanya mengenal sebagai “tindak pidana kesusilaan”.

C.1.2.Sistem Pertanggungjawaban Pidana Dalam Perdagangan Anak

Rumusan Pasal di atas hanya menyebut “ setiap orang “, maka tindak pidana perdagangan anak pelakunya adalah individu, bukan korporasi tetapi untuk tindak pidana perdagangan anak internasional pelaku bukan hanya individu saja tetapi juga korporasi.

Konsep KUHP tahun 1999-2000 dalam hal ini menganut prinsip pertanggungjawaban berdasarkan kesalahan (*liability based on fault*) hal ini terdapat dalam Pasal 32 ayat (1) dan Pasal 33 ayat (1). Konsep juga memungkinkan adanya pertanggungjawaban yang ketat (*strict liability*) terdapat dalam Pasal 32 ayat (3) dan pertanggungjawaban pengganti (*vicarious liability*) terdapat dalam Pasal 32 ayat (2).

Pasal 32 :

- (1) Tidak seorang pun dapat dipidana tanpa kesalahan.
- (2) Dalam hal tertentu, seseorang dapat dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang dilakukan oleh orang lain, jika ditentukan dalam suatu undang-undang.
- (3) Untuk tindak pidana tertentu, undang-undang dapat menentukan bahwa seseorang dapat dipidana semata-mata karena telah dipenuhinya unsur-unsur tindak pidana tersebut tanpa memperhatikan adanya kesalahan.

Pasal 33

- (1) seseorang hanya dapat dipertanggungjawabkan jika orang tersebut melakukan tindak pidana dengan sengaja atau karena kealpaan.
- (2) Perbuatan yang dapat dipidana adalah perbuatan yang dilakukan dengan sengaja, kecuali peraturan perundang-undangan menentukan secara tegas bahwa suatu tindak pidana yang dilakukan dengan kealpaan dapat dipidana.
- (3) Seseorang hanya dapat dipertanggungjawabkan terhadap akibat tertentu dari suatu tindak pidana yang oleh undang-undang dirperberat ancaman pidananya, jika sepatutnya sudah dapat menduga kemungkinan terjadinya akibat tersebut atau sekurang-kurangnya ada kealpaan.

C.1.3.Sistem Pidana Dan Pidanaan Dalam Perdagangan Anak

Sistem pidana dan pidanaan dalam konsep KUHP 1999-2000 adalah :

Pidana

(1) Pidana pokok terdiri atas :

1. pidana penjara
2. pidana tutupan
3. pidana pengawasan
4. pidana denda
5. pidana kerja sosial

(2) Pidana tambahan terdiri atas :

1. pencabutan hak-hak tertentu
2. perampasan barang-barang tertentu dan tagihan
3. pengumuman putusan hakim
4. pembayaran ganti kerugian
5. pemenuhan kewajiban adat

(3) Pidana Khusus terdiri atas : pidana mati

Tindakan

1. Untuk orang yang tidak atau kurang mampu bertanggung jawab (“tindakan “ dijatuhkan tanpa pidana).
 1. perawatan di rumah sakit jiwa;
 2. penyerahan kepada pemerintah;
 3. penyerahan kepada seseorang.
2. Untuk orang pada umumnya yang mampu bertanggung jawab (dijatuhkan bersama-sama dengan pidana).

1. pencabutan surat izin mengemudi;
2. perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana;
3. perbaikan akibat-akibat tindak pidana;
4. latihan kerja;
5. rehabilitasi;
6. perawatan di dalam suatu lembaga.

Sanksi yang tersedia dalam konsep KUHP berupa pidana dan tindakan. Namun di dalam penerapannya, hakim dapat menjatuhkan berbagai alternatif sanksi sebagai berikut:¹⁰²

- menjatuhkan “ pidana pokok “ saja;
- menjatuhkan “ pidana tambahan “ saja;
- menjatuhkan “ tindakan “ saja;
- menjatuhkan “ pidana pokok “ dan “ pidana tambahan “;
- menjatuhkan “ pidana pokok “ dan “ tindakan”;
- menjatuhkan “ pidana pokok “, “ pidana tambahan” dan “ tindakan”.

Walaupun pada prinsipnya sanksi yang dapat dijatuhkan adalah pidana pokok yang tercantum (diancamkan) dalam perumusan delik yang bersangkutan (dalam Buku II), namun hakim dapat juga menjatuhkan jenis sanksi lainnya(pidana pokok/pidana tambahan/ tindakan) yang tidak tercantum, sepanjang dimungkinkan/diperbolehkan menurut aturan umum Buku I¹⁰³

¹⁰² Barda Nawawi Arief, Op Cit, hal 92

¹⁰³ Barda Nawawi Arief, Loc Cit

Sistem perumusan sanksi pidana yang terdapat dalam Pasal-Pasal yang berhubungan dengan perdagangan anak dan dampak dari perdagangan anak adalah :

- Digunakan perumusan sistem pemidanaan yang bersifat pidana tunggal (Pasal 425, Pasal 427, Pasal 428)
- Digunakan perumusan sistem pemidanaan yang bersifat pidana alternatif (Pasal 438)
- Digunakan perumusan sistem pemidanaan yang bersifat alternatif dan tunggal (Pasal 433 ayat (1), Pasal 433 ayat (2)).

Perumusan lamanya pidana penjara untuk Pasal-Pasal tersebut di atas adalah :

- a) Minimum khusus : berkisar antara 1-2 tahun
- b) Maksimum khusus berkisar antara 4-9 tahun

Ancaman pidana denda terdapat dalam Pasal 433 ayat (1) yaitu dengan denda kategori V (Rp 30.000.000,00) dan Pasal 438 dengan kategori III (Rp 3.000.000,00)

Minimum khusus menurut konsep berkisar antara 1 sampai dengan 5 tahun. Dalam menetapkan minimum khusus perlu dipertimbangkan akibat dari delik yang bersangkutan terhadap masyarakat (antara lain: menimbulkan bahaya bagi nyawa/kesehatan/lingkungan/ atau menimbulkan akibat mati) atau pengulangan tindak pidana (recidivie).¹⁰⁴

¹⁰⁴ Barda Nawawi Arief, Op Cit, hal 160

C.2. Dalam RUU Pemberantasan Perdagangan Perempuan Dan Anak

Sebagai respon terhadap tuntutan masyarakat untuk menangani masalah perdagangan anak ataupun manusia suatu RUU telah diselesaikan oleh Departemen Kehakiman mencoba untuk mengurai masalah perdagangan manusia, khususnya perempuan dan anak. Dalam RUU ini, ruang lingkup tindak pidana perdagangan anak diperluas dan tujuannya bukan hanya untuk prostitusi, sehingga secara signifikan memperluas tindak pidana perdagangan anak yang kini ada dalam KUHP.

C.2.1. Unsur Tindak Pidana Perdagangan Anak

Perumusan tindak pidana perdagangan anak terdapat dalam Pasal-Pasal dibawah ini

Pasal 5

- (1) Setiap orang yang melakukan perekrutan, pengiriman, penyerahterimaan perempuan atau anak dengan menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan, penipuan, penculikan, penyekapan, penyalahgunaan kekuasaan, pemanfaatan posisi kerentanaan, atau penjeratan utang, untuk tujuan dan atau berakibat mengeksploitasi perempuan dan anak tersebut, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 60 (enampuluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah)
- (2) Tindakan perekrutan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah mengejar, menampung, atau membawa.
- (3) Tindakan pengiriman sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah mengangkut, melabuhkan, atau memberangkatkan.
- (4) Tindakan penyerahterimaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah penerimaan, pengalihan, pemindahtanganan

Dalam rumusan tindak pidana perdagangan anak dalam Pasal 5 ayat

(1) yaitu :

- a. melakukan perekrutan
- b. melakukan pengiriman
- c. melakukan penyerahterimaan perempuan atau anak dengan menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan
- d. penipuan
- e. penculikan
- f. penyekapan
- g. penyalahgunaan kekuasaan
- h. pemanfaatan posisi kerentanan atau penjeratan utang untuk tujuan dan atau berakibat mengeksploitasi perempuan dan anak tersebut

Dari rumusan Pasal 5 diidentifikasi hal-hal sebagai berikut :

- a. Dalam Pasal 5 tersebut tidak menggunakan perkataan opzet (sengaja) melainkan memakai kata kerja yang memuat perbuatan dimana tersimpul adanya kesengajaan yaitu digunakan “.....yang melakukan perekrutan, pengiriman, penyerahterimaan perempuan atau anak dengan menggunakan kekerasan” hal ini merupakan unsur kesengajaan dalam rumusan delik; corak kesengajaan yang ada adalah kesengajaan dengan sadar kemungkinan atau *dolus eventualis*. Dolus eventualis dapat dilihat sebagai berikut:

- A tahu bahwa ada kemungkinan, anak yang menjadi korban perekrutan, pengiriman, penyerahteriman perempuan atau anak dengan menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan, penipuan, penculikan, penyekapan, penyalahgunaan kekuasaan, pemanfaatan posisi kerentanan atau penjeratan utang akan menjadi tahu bahwa anak itu masuk dalam jaringan perdagangan
- A tahu bahwa kemungkinan ada dampak negative dari perdagangan yang akan mempengaruhi jiwa anak karena melakukan perdagangan akan tetapi dia tetap menyuruhlakukan hal tersebut
- A tahu bahwa ada kemungkinan, apa yang ia (A) lakukan mendorong orang lain untuk melakukan hal yang sama tetapi hal tersebut tetap ia lakukan.

b. Sifat melawan hukum tidak secara tegas tetapi secara implisit dapat diketahui dari rumusan "...mengeksploitasi perempuan dan anak Sifat melawan hukum tidak dapat dipisahkan dari kesalahan. Artinya untuk menyatakan ada kesalahan, suatu perbuatan harus bersifat melawan hukum. Sifat melawan hukum merupakan unsur penting dari suatu tindak pidana. Sifat melawan hukum bisa tidak tercantum dalam rumusan delik, namun delik tersebut harus selalu dianggap bersifat melawan hukum.

Pasal 6

Setiap orang yang melakukan perdagangan perempuan atau anak dengan tujuan melakukan eksploitasi baik dengan atau tanpa persetujuan untuk pelacuran kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktek serupa perbudakan, pemindahan atau transplantasi organ tubuh, atau segala tindakan yang melibatkan pemerasan dan pemanfaatan fisik, seksual, tenaga, dan atau kemampuan seseorang oleh pihak lain dengan secara sewenang-wenang untuk mendapatkan keuntungan baik materiil maupun non materiil, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3(tiga) tahun dan paling lama 15(lima) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 300.000.000,00(tiga ratus juta rupiah)

Unsur- Unsur tindak pidana yang terdapat dalam Pasal 6 yaitu:

- a. melakukan perdagangan perempuan atau anak
- b. melakukan eksploitasi
- c. dengan atau tanpa persetujuan untuk pelacuran kerja
- d. pelayanan paksa
- e. perbudakan
- f. pemindahan
- g. transplantasi organ tubuh
- h. tindakan yang melibatkan pemerasan
- i. pemanfaatan fisik
- j. pemanfaatan seksual
- k. pemanfaatan tenaga
- l. kemampuan seseorang oleh pihak lain

Dalam Pasal 6 RUU- PPPA dapat diidentifikasi hal-hal sebagai berikut:

a. Dalam Pasal 6 tersebut tidak menggunakan perkataan opzet (sengaja) melainkan memakai kata kerja yang memuat perbuatan dimana tersimpul adanya kesengajaan yaitu digunakan “.....perdagangan perempuan atau anak.....”, hal ini merupakan unsur kesengajaan dalam rumusan delik ; corak kesengajaan yang ada adalah kesengajaan dengan sadar kemungkinan atau dolus eventualis. Dolus eventualis dapat dilihat sebagai berikut:

- A tahu bahwa, ada kemungkinan, anak yang menjadi korban untuk melakukan eksploitasi baik dengan persetujuan atau tanpa persetujuan untuk pelacuran, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktek serupa perbudakan, pemindahan atau transplantasi organ tubuh atau segala hal yang melibatkan pemerasan dan pemanfaatan fisik, seksual, tenaga dan atau kemampuan seseorang oleh pihak lain dengan sera sewenang-wenang untuk mendapatkan keuntungan baik materiil maupun non materiil akan menjadi tahu bahwa anak itu masuk dalam jaringan perdagangan.
- A tahu bahwa ada kemungkinan apa yang ia lakukan mendorong orang lain untuk melakukan hal yang sama tetapi hal tersebut tetap ia lakukan.

Pasal 7

Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 tahun dan paling lama 15(lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 60.000.000,00(enam puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 300.000.000,00(tiga ratus juta rupiah), setiap orang yang dengan sengaja memasukkan ke Indonesia perempuan atau anak dengan maksud :

- a. diperdagangkan di wilayah negara Republik Indonesia;atau
- b. dibawa keluar wilayah Indonesia untuk diperdagangkan ke wilayah negara lain.

Unsur- Unsur tindak pidana Pasal 7 RUU – PPPA

1. memasukkan ke Indonesia perempuan atau anak
2. diperdagangkan diwilayah negara Republik Indonesia
3. dibawa keluar wilayah Indonesia untuk diperdagangkan ke wilayah negara lain

Dalam Pasal 7 RUU- PPPA dapat diidentifikasi hal-hal sebagai berikut:

- a. Tindak pidana perdagangan anak didasarkan pada unsur kesengajaan atau dolus. Adapun corak kesengajaan yang digunakan meliputi kesengajaan sebagai kesengajaan dengan sadar kemungkinan (dolus evantualis) yaitu:
 - A tahu bahwa ada kemungkinan ada dampak negatif dari perdagangan yang akan mempengaruhi jiwa anak karena melakukan perdagangan akan tetapi dia tetap menyuruhlakukan hal tersebut

- A tahu bahwa ada kemungkinan apa yang ia lakukan mendorong orang lain untuk melakukan hal yang sama tetapi hal tersebut tetap ia lakukan

b. sifat melawan hukum tidak dicantumkan secara tegas tetapi dicantumkan dengan istilah lain dalam Pasal ini “.....memasukkan ke Indonesia perempuan atau anak untuk diperdagangkan.....”. Menurut Sudarto perbuatan melawan hukum apabila suatu perbuatan itu memenuhi unsure delik, maka itu merupakan suatu indikasi bahwa perbuatan itu bersifat melawan hukum, akan tetapi sifat itu hapus apabila diterobos dengan adanya alasan pembenar

Pasal 8

Setiap orang yang dengan sengaja memperdagangkan perempuan atau anak Indonesia ke luar wilayah negara Republik Indonesia atau memperdagangkan perempuan atau anak Indonesia di luar wilayah republik Indonesia, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 18 (delapan belas) dan pidana denda paling sedikit Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah)

Unsur-unsur tindak pidana Pasal 8 RUU-PPPA

2. Memperdagangkan perempuan atau anak Indonesia ke luar wilayah RI
3. Memperdagangkan perempuan atau anak Indonesia di luar wilayah RI

Rumusan Pasal 8 RUU-PPPA yaitu

- a. Tindak pidana perdagangan anak didasarkan pada unsur kesengajaan atau *dolus*. Adapun corak kesengajaan yang digunakan meliputi kesengajaan sebagai kesengajaan dengan sadar kemungkinan (*dolus eventualis*) yaitu
 - a tahu bahwa ada kemungkinan ada dampak negatif dari perdagangan anak ke luar wilayah Indonesia atau di wilayah Indonesia akan memengaruhi jiwa si anak karena melakukan perdagangan akan tetapi dia tetap menyuruhlakukan perdagangan tersebut
 - a tahu bahwa ada kemungkinan, apa yang ia lakukan mendorong orang lain untuk melakukan hal yang sama, tetapi hal tersebut tetap ia lakukan.
- b. Pencatuman sifat melawan hukum dalam Pasal 8 RUU-PPPA tersebut tidak di atur secara tegas tetapi secara implisit dapat diketahui dari rumusan “..... memperdagangkan perempuan atau anak”

Pasal 9

- (1) Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pasal6, Pasal 7 dan Pasal 8 mengakibatkan korban menderita luka berat, tertular penyakit HIV/AIDS atau kehilangan fungsi reproduksinya, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)
- (2) Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pasal6, pasa7 dan Pasal 8 mengakibatkan matinya korban, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup

Pasal 9 KUHP dapat diidentifikasi hal-hal sebagai berikut:

- a. adanya unsur kesengajaan dengan menggunakan *dolus directus* yaitu perbuatan orang dengan sengaja menyuruh anak untuk diperdagangkan menimbulkan suatu akibat yang sudah ia duga sebelumnya. Artinya akibat yang timbul dari perbuatannya menyuruh anak untuk melakukan perdagangan anak sudah ia ketahui sebelumnya. Adanya kesengajaan pada diri orang ini untuk menimbulkan suatu akibat yang pasti akan muncul; hal ini sesuai dengan corak kesengajaan dengan maksud untuk mencapai tujuan
- b. sifat melawan hukum dicantumkan dengan istilah lain dalam Pasal ini “korban menderita luka berat”. Menurut Sudarto perbuatan melawan hukum apabila suatu perbuatan itu memenuhi unsur delik, maka itu merupakan suatu indikasi bahwa perbuatan itu bersifat melawan hukum, akan tetapi sifat itu hapus apabila diterobos dengan adanya alasan pembenar.¹⁰⁵

Pasal 10

Setiap orang yang dengan sengaja memalsu (membuat palsu) atau memalsukkan dokumen negara atau dokumen lain, atau memalsu atau memalsukkan identitas dalam dokumen negara atau dokumen lain untuk mempermudah terjadinya perdagangan perempuan atau anak dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) dan pidana denda paling sedikit Rp. 40.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp.200.000,00 (dua ratus juta rupiah)

¹⁰⁵ Sudarto, Op Cit, hal 80

Unsur-unsur dalam Pasal 10 adalah :

- memalsukkan dokumen
- memalsukkan identitas dalam dokumen negara
- mempermudah terjadinya perdagangan perempuan

Pasal 10 dapat diidentifikasi hal-hal sebagai berikut:

- a. adanya unsur kesengajaan atau dolus. Dalam Pasal ini menggunakan dolus directus yaitu perbuatan orang yang dengan sengaja menyuruh orang memalsukkan dokumen negara atau memalsukkan identitas dalam dokumen negara menimbulkan suatu akibat yang sudah ia duga sebelumnya. Adanya kesengajaan pada diri orang ini untuk menimbulkan suatu akibat yang pasti akan muncul; hal ini sesuai dengan corak kesengajaan dengan maksud untuk mencapai tujuan
- b. tidak dipakai secara tegas melawan hukum tetapi dengan istilah lain yaitu “ perdagangan perempuan atau anak” Arti istilah bersifat melawan hukum bertentangan dengan hukum (Simons) bertentangan dengan hak (*subyective recht*) orang lain (Noyon), tanpa kewenangan atau tanpa hak; hal ini bertentangan dengan hukum

Pasal 11

Setiap pejabat yang menyalahgunakan kekuasaan memaksa seseorang untuk melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu yang berakibat terjadinya tindak pidana perdagangan perempuan atau anak dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5

Unsur tindak pidana dalam Pasal 11 yaitu:

- a. menyalahgunakan kekuasaan
- b. memaksa seseorang untuk melakukan
- c. tidak melakukan
- d. membiarkan sesuatu yang berakibat tindak pidana perdagangan perempuan atau anak

Dari rumusan Pasal 11 dapat diidentifikasi hal-hal sebagai berikut:

- a. Tidak ada penegasan tentang kesengajaan. Ada rumusan “.....menyalahgunakan kekuasaan.....” , menyalahgunakan kekuasaan bukan suatu kealpaan tetapi suatu kesengajaan. Menurut Sudarto sengaja berarti menghendaki dan mengetahui apa yang dilakukan. Orang yang melakukan perbuatan dengan sengaja menghendaki perbuatan itu disamping itu mengetahui atau menyadari tentang apa yang dilakukannya. Apabila pembentuk Undang-Undang tidak menggunakan perkataan opzet (sengaja) melainkan memakai kata kerja yang memuat perbuatan dimana adanya kesengajaan.
- b. Pencantuman sifat melawan hukum dalam Pasal 11 RUU- PPPA tersebut tidak diatur secara tegas tetapi secara implisit dapat diketahui dari rumusan “.....memaksa seseorang untuk melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu...”

Pasal 12

- (1) Setiap orang yang dengan sengaja memberikan bantuan atau kemudahan terhadap pelaku tindak pidana perdagangan perempuan atau anak, dengan :

- a. Memberikan atau meminjamkan uang atau barang atau harta kekayaan lainnya kepada pelaku tindak pidana;
 - b. menyembunyikan pelaku tindak pidana;
 - c. menyembunyikan informasi tentang tindak pidana, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun.
- (2) Termasuk memberikannya bantuan adalah setiap orang yang dengan sengaja menggunakan, memanfaatkan, dan menikmati hasil perdagangan perempuan dan anak dengan cara melakukan persetujuan atau perbuatan cabul lainnya dengan perempuan dan anak yang diperdagangkan tersebut.

Unsur-unsur tindak pidana dalam Pasal 12 yaitu :

- a. memberikan bantuan
- b. kemudahan
- c. memberikan uang, barang, harta
- d. menyembunyikan pelaku tindak pidana
- e. menyembunyikan informasi
- f. menikmati hasil perdagangan perempuan dan anak

Dari Pasal 12 RUU-PPPA dapat diidentifikasi hal-hal sebagai berikut

- a. Tindak pidana perdagangan anak dalam Pasal 12 didasarkan pada unsur kesengajaan atau dolus. Adapun corak kesengajaan yang digunakan dolus directus yaitu perbuatan dengan sengaja menyuruh orang untuk memberikan bantuan atau kemudahan bagi perdagangan anak menimbulkan suatu akibat yang sudah ia duga sebelumnya yaitu persetujuan atau perbuatan cabul. Adanya kesengajaan pada diri orang ini untuk menimbulkan suatu akibat yang pasti akan muncul; hal ini sesuai

- dengan dengan corak kesengajaan dengan maksud untuk mencapai tujuan
- b. Sifat melawan hukum tidak dicantumkan secara jelas tetapi dengan istilah lain dalam Pasal ini “.....memberikan kemudahan terhadap pelaku tindak pidana perdagangan anak.....”

Pasal 13

Setiap orang yang melakukan permufakatan jahat, percobaan, atau pembantuan untuk melakukan tindak pidana perdagangan perempuan atau anak, dipidana dengan pidana yang sama sebagai pelaku tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.

Unsur-unsur tindak pidana dalam Pasal 13 RUU- PPPA adalah

- a. permufakatan jahat
- b. percobaan
- c. pembantuan

Dari Pasal 13 RUU- PPPA dapat diidentifikasi hal-hal sebagai berikut:

- a. Tidak ada penegasan unsur kesengajaan tetapi secara implisit terdapat dalam permufakatan jahat, percobaan, atau pembantuan
- b. Pencantuman sifat melawan hukum dalam Pasal 13 RUU- PPPA tersebut tidak diatur secara tegas tetapi secara implisit dapat diketahui dari rumusan “.....perdagangan perempuan atau anak.....”

Pasal 14

Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 7(tujuh) tahun, setiap orang yang dengan sengaja menyediakan atau mengumpulkan dana dengan tujuan akan diinginkan atau patut diketahuinya akan digunakan sebagaimana atau seluruhnya untuk melakukan tindak pidana perdagangan perempuan atau anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7 dan

Pasal 8

Unsur-Unsur tindak pidana perdagangan anak dalam Pasal 14 RUU-

PPPA adalah:

- a. menyediakan
- b. mengumpulkan dana dengan tujuan akan diinginkan
- c. digunakan untuk melakukan tindak pidana perdagangan perempuan atau anak

Dalam Pasal 14 RUU- PPPA dapat diidentifikasi hal-hal sebagai berikut:

- a. adanya unsur kesengajaan atau dolus. Dalam Pasal ini menggunakan dolus directus yaitu perbuatan orang yang dengan sengaja menyediakan atau mengumpulkan dana menimbulkan suatu akibat yang sudah ia duga sebelumnya. Artinya akibat yang timbul dari perbuatannya menyediakan atau mengumpulkan dana sudah ia ketahui sebelumnya. Adanya kesengajaan pada diri orang ini untuk menimbulkan suatu akibat yang pasti akan muncul; hal ini sesuai dengan corak kesengajaan dengan maksud untuk mencapai tujuan

- b. sifat melawan hukum dicantumkan dengan istilah lain dalam Pasal ini “.....perdagangan anak....” . Menurut Sudarto perbuatan melawan hukum apabila suatu perbuatan itu memenuhi unsure delik, maka itu merupakan suatu indikasi bahwa perbuatan itu bersifat melawan hukum akan tetapi sifat itu akan hapus apabila diterobos dengan adanya alasan pembenar.

Pasal 15

Setiap orang diluar wilayah negara Republik Indonesia yang memberikan bantuan, kemudahan, sarana, atau keterangan unruk terjadinya tindak pidana perdagangan perempuan atau anak, dipidana dengan pidana yang sama sebagai pelaku tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5

Unsur- unsur tindak pidana perdagangan anak yang terdapat dalam

Pasal 15 yaitu:

- a. memberikan bantuan
- b. kemudahan
- c. sarana
- d. keterangan untuk terjadinya tindak pidana perdagangan anak

Dalam Pasal 15 RUU- PPPA dapat diidentifikasi hal-hal sebagai

berikut:

- a. Dalam Pasal 15 tidak menggunakan perkataan opzet (sengaja) melainkan memakai kata kerja yang memuat perbuatan dimana tersimpul adanya kesengajaan yaitu digunakan “.....memberi bantuan, kemudahan, sarana atau keterangan” Hal ini

merupakan unsur kesengajaan dalam rumusan delik yang ada yaitu *dolus directus* hal itu dapat kita lihat sebagai berikut:

Perbuatan dengan sengaja menyuruh orang untuk memberikan bantuan, kemudahan, sarana, atau keterangan dan menimbulkan suatu akibat yang sudah ia duga sebelumnya. Adanya kesengajaan pada diri orang ini untuk menimbulkan suatu akibat yang pasti akan muncul; hal ini sesuai dengan corak kesengajaan dengan maksud untuk mencapai tujuan

- b. Sifat melawan hukum dicantumkan dengan istilah lain yaitu perdagangan anak

Dalam hal korporasi sebagai subyek hukum terdapat dalam Pasal 16 RUU- PPPA

Pasal 16

- (2) Dalam hal tindak pidana perdagangan perempuan atau anak dilakukan oleh atau atas nama suatu korporasi, maka tuntutan dan penjatuhan pidana dilakukan terhadap korporasi dan/ atau pengurusnya.
- (3) Tindak pidana perdagangan perempuan atau anak dilakukan oleh korporasi apabila tindak tersebut dilakukan oleh orang-orang baik berdasarkan hubungan kerja maupun hubungan lain, bertindak dalam lingkungan korporasi tersebut baik sendiri maupun bersama-sama.
- (4) Dalam hal tuntutan pidana dilakukan terhadap suatu korporasi, maka korporasi tersebut di wakili oleh pengurus.

Pasal 17

- (2) Dalam hal tuntutan pidana dilakukan terhadap korporasi, maka panggilan untuk menghadap dan penyerahan surat panggilan tersebut disampaikan kepada pengurus ditempat tinggal pengurus atau di tempat pengurus berkantor.

(3) Pidana pokok yang dapat dijatuhkan terhadap korporasi hanya dipidana dengan pidana denda paling sedikit Rp. 250.000.000,00 (dua ratus juta lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

(4) Korporasi yang terlibat tindak pidana perdagangan perempuan atau anak dapat dibekukan atau dicabut izinnya dan dinyatakan sebagai korporasi yang terlarang

C.2.2.Sistem Pertanggungjawaban Pidana Dalam Perdagangan Anak

Dalam RUU Pemberantasan Perdagangan Perempuan Dan Anak pelaku tindak pidana adalah "...setiap orang yang menganut asas kesalahan seperti pada KUHP sedangkan untuk korporasi perumusan pertanggungjawaban dikenakan pada pengurus korporasi atau korporasi.

C.2.3. Sistem Pidana Dan Pidanaan Dalam Perdagangan Anak

Sistem perumusan sanksi pidana untuk Pasal-Pasal di atas adalah :

- Digunakan perumusan sistem pidanaan yang bersifat pidana kumulatif (Pasal 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15)
- Digunakan perumusan sistem pidanaan yang bersifat tunggal (Pasal 12)

Dalam hal korporasi disebut sebagai subyek tindak pidana, ancaman jenis pidana mengalami perubahan terdapat dalam Pasal 17 RUU PPPA meliputi :

- b. Pencabutan hak-hak tertentu
- c. Perampasan barang-barang tertentu
- d. Pembayaran ganti kerugian

Jenis pidana tambahan berupa pencabutan hak-hak tertentu, yaitu korporasi dicabut izinnya dan dinyatakan sebagai korporasi yang terlarang.

Perumusan lamanya pidana (*strafmaat*) dalam Rancangan Undang-Undang Pemberantasan Perdagangan Perempuan Dan Anak sebagai berikut :

- a) Minimum khusus untuk pidana penjara adalah 3 (tiga) tahun
- b) Maksimum khusus untuk pidana penjara adalah 20 (dua puluh) tahun
- c) Minimum khusus untuk pidana denda adalah Rp 60.000.000,00
- d) Maksimum khusus untuk pidana denda adalah Rp 500.000.000,00

C.3. Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Perdagangan Anak Dalam Kajian Perbandingan

Kebijakan hukum pidana dalam pencegahan dan penanggulangan perdagangan anak sebaiknya para penyusun undang-undang melakukan perbandingan dengan negara lain yang telah memiliki perangkat perundang-undangan tersebut.

Menurut Soedarto, manfaat mempelajari sistem hukum asing yang bersifat umum, yaitu¹⁰⁶

- memberi kepuasan bagi orang-orang yang berhasrat ingin tahu yang bersifat ilmiah;
- memperdalam pengertian tentang pranata masyarakat dan kebudayaan sendiri;

¹⁰⁶ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bhakti, Cetakan Kedua, Edisi Revisi, 2002, Bandung, hal 17

- membawa sikap kritis terhadap sistem hukum sendiri.

Berikut ini pengaturan dalam undang-undang tentang perdagangan anak di Filipina dan Amerika Serikat

C.3.1. Ruang Lingkup Dan Pengertian Tindak Pidana Perdagangan Anak di Filipina

Ruang lingkup dan pengertian perdagangan anak di Filipina terdapat dalam Republic Act No.760 (*Child trafficking*). Ruang lingkup perdagangan anak terdapat dalam Pasal 4 Ayat (8) Republic Act No 760, yaitu¹⁰⁷

- Apabila seorang ibu yang tengah mengandung membuat suatu surat pernyataan mengenai persetujuan untuk adopsi dengan suatu pertimbangan ekonomi
- Apabila sebuah perwakilan orang, perusahaan atau lembaga yang peduli terhadap anak merekrut wanita-wanita atau pasangan-pasangan untuk melahirkan anak-anak sebagai yang dimaksudkan untuk perdagangan anak
- Apabila seorang dokter, rumah sakit atau klinik pemerintah atau pegawai, perawat, bidan, panitera sipil atau sipapun juga yang mensimulasikan kelahiran sebagai yang dimaksudkan oleh perdagangan anak ; atau

¹⁰⁷ <http://www.DDJ.com>, (Web Site Department of Justice Republic of the Philifines), *Republic Act No 760 (Child Trafficking)*

- Apabila seseorang menggunakan dalam tindakan menemukan anak-anak diantara keluarga-keluarga yang berpenghasilan rendah, rumah sakit-rumah sakit, klinik-klinik, tempat penitipan anak, pusat-pusat rawat jalan, atau lembaga peduli anak yang lain yang dapat ditawarkan sebagai yang dimaksudkan oleh perdagangan anak.

Pengertian tindak pidana perdagangan anak dalam Pasal 4 Ayat (7) Republik Act No 760 (*Child Trafficking*) terdapat dua pengertian. Pengertian yang pertama yaitu siapapun yang menggunakan perdagangan dan yang berkenaan dengan anak-anak meliputi, perbuatan tidak terbatas pada tindakan jual beli anak untuk mendapatkan uang atau untuk pertimbangan apapun lainnya atau barter akan mendapat hukuman mulai dari *reclusion temporal* (pidana penjara sementara) sampai *reclusion perpetua*(pidana penjara seumur hidup) dan pidana denda P 200.000,00 (dua ratus ribu peso). Hukuman itu akan dikenakan dengan periode yang maksimal (pidana penjara seumur hidup) jika korbannya berusia di bawah dua belas tahun. Pengertian yang kedua yaitu jika seseorang apakah wali, memiliki di bawah perwaliaannya dua atau lebih anak-anak tanpa dasar sah apapun atau tanpa terdaftar terhadap tindakan sebagai orang tua angkat atau sebuah perwakilan penempatan anak.

C.3.2. Ruang Lingkup Perdagangan Anak dan Pengertian Tindak Pidana

Perdagangan Anak di Amerika Serikat

Amerika mempunyai Undang Undang tentang perlindungan korban-korban perdagangan. Ruang Lingkup perdagangan manusia yaitu:¹⁰⁸

- Perdagangan seks di mana suatu tindakan seks komersial disebabkan dengan paksaan, penipuan, atau penggunaan kekerasan, atau dimana seseorang disebabkan melakukan tindakan tersebut belum mencapai usia 18 tahun; atau
- Rekrutmen, pendaratan dipelabuhan, pengangkutan, penyediaan perbekalan, atau proses mendapatkan dari seseorang untuk buruh atau jasa-jasa, melalui pemakaian paksaan, penipuan, atau penggunaan kekerasan bagi tujuan untuk melakukan perbudakan.

Korban perdagangan menurut undang-undang perlindungan korban perdagangan adalah seseorang yang menjalani suatu tindakan atau praktek perdagangan seks dan adanya rekrutmen, pendaratan dipelabuhan, pengangkutan, penyediaan perbekalan, atau proses dari seseorang untuk mendapatkan untuk buruh atau jasa-jasa, melalui pemakaian paksaan, penipuan, atau penggunaan kekerasan bagi tujuan melakukan terhadap perbudakan. Korban perdagangan secara perorangan yaitu korban dari bentuk perdagangan manusia yang berat berarti hanya satu orang, yang belum berusia 18 tahun. Salah satu dokumen yang dibuat Amerika Serikat,

¹⁰⁸<http://www.usdoj.com>, (Web Site US Department of Justice), *US Victims of Trafficking and Violence Prevention Act of 2000*

deklarasi kemerdekaan, mengakui martabat dan harga diri yang melekat bagi semua orang . Dokemen itu menyatakan bahwa semua manusia diciptakan sama dan manusia dikarunia oleh pencipta dengan hak-hak yang tida bisa diambil. Hak untuk bebas dari perbudakan dan perbudakan tanpa disengaja adalah salah satu diantara hak-hak yang tidak bisa diambil. Mengakui kenyataan ini, Amerika Serikat melarang perbudakan dan perbudakan tanpa disengaja pada tahun 1865, menyatakan perbudakan sebagai suatu institusi yang kejam yang harus dihapuskan. Praktek-praktek sekarang ialah perbudakan seksual dan perbudakan wanita serta anak-anak.

Dalam Undang-Undang perdagangan anak di Amerika terdapat pencegahan perdagangan yaitu¹⁰⁹:

- a. Alternatif-alternatif ekonomi untuk mencegah dan menghalangi perdagangan. Presiden dapat mendirikan dan menyelenggarakan inisiatif-inisiatif internasional untuk meningkatkan kesempatan ekonomi bagi para korban dari perdagangan sebagai suatu metode untuk menghalangi perdagangan. Inisiatif-inisiatif tersebut meliputi
(1) Program-program untuk menjaga anak-anak, utamanya anak perempuan di sekolah dasar maupun sekolah menengah dan untuk mendidik orang-orang yang telah menjadi korban perdagangan

¹⁰⁹ Ibid

- (2) Pembangunan kurikulum pendidikan yang berkenaan dengan bahaya-bahaya perdagangan dan
 - (3) Dana bantuan kepada organisasi-organisasi non pemerintah untuk mempercepat dan meningkatkan peranan-peranan politik, ekonomi, dan pendidikan serta kapasitas-kapasitas dari wanita di negara mereka.
- b. Kesadaran dan informasi masyarakat, Presiden bertindak melalui sekretariat buruh, sekretariat pelayanan kesehatan dan manusia, jaksa agung dan sekretariat negara bagian dapat membentuk dan mengadakan program-program untuk meningkatkan kesadaran masyarakat, khususnya diantara para korban potensial perdagangan, mengenai bahaya perdagangan dan perlindungan yang tersedia bagi para korban perdagangan
 - c. Persyaratan konsultasi, Presiden dapat berkonsultasi dengan organisasi-organisasi non pemerintah yang sesuai dengan pendirian dan inisiatif-inisiatif yang digambarkan dalam ayat (a) dan (b).

Undang-Undang Perlindungan Korban Perdagangan di Amerika Serikat belum terdapat tindakan hukum bagi pelaku perdagangan anak tetapi terdapat pencegahan bagi perdagangan anak.

C.3.3. Dalam Kebijakan Internasional

Konvensi hak anak PBB tanggal 20 November 1989 telah diratifikasi oleh Indonesia melalui Keppres No.36 tahun 1990. Indonesia termasuk negara yang paling awal meratifikasinya yaitu setelah konvensi hak anak

disahkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa tahun 1989¹¹⁰ menandai bahwa dimulainya era masyarakat internasional mengakui bahwa anak adalah subyek yang memegang klaim yang sah atas hak asasi, dimana Negara dapat diminta akuntabilitasnya.

Konvensi hak anak terdiri dari 54 Pasal, pada dasarnya konvensi tersebut berisi penegasan hak-hak anak, perlindungan anak oleh Negara yang ikut meratifikasi dan peran serta berbagai pihak dalam menjamin hak-hak anak. Pada dasarnya hak-hak anak tersebut dapat diklasifikasikan kedalam empat macam yaitu:¹¹¹

1. Hak kelangsungan hidup dan hak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan dan pengobatan khususnya perawatan kesehatan ;
2. Hak mendapat perlindungan dari diskriminasi ;hak mendapat perlindungan dari kekerasan ;penyalahgunaan sampai pada penelataran;hak mendapat perlindungan bagi anak-anak pengungsi;
3. Hak untuk tumbuh kembang ;termasuk hak untuk mendapatkan segala bentuk pendidikan,hak untuk mendapatkan kehidupan yang layak dan cukup bagi perkembangan fisik,mental dan kepribadianya;
4. Hak untuk berpartisipasi dalam mengungkapkan apa yang menjadi pandangannya,kepedulianya dan perhatiannya terutama menyangkut hal-hal yang akan mempengaruhi kehidupannya.

¹¹⁰ST Sukarto (Ed), *Seandainya Aku Bukan Anakmu*, Kompas Media Nusantara, Jakarta, 2003, hal 23

¹¹¹Ibid, hal 24

Pengaturan perdagangan anak terdapat dalam Pasal 35 yang menentukan bahwa Negara peserta akan akan mengambil semua langkah tingkat nasional, bilateral, dan multiteral guna mencegah penculikan, penjualan, atau perdagangan anak untuk tujuan apapun dan dalam bentuk apapun. Konvensi hak anak sebagai kesepakatan global merupakan dokumen nyata dari komitmen terhadap penghormatan dan perlindungan hak asasi dalam arti luas dan khususnya pada hak asasi anak. Anak memang memerlukan perlakuan dan perlindungan karena kondisi,kebutuhan, dan sifat yang rentan.¹¹² Penanganan perdagangan anak khususnya yang dieksploitasi untuk kepentingan prostitusi, sering terjadi korban justru diperlakukan sebagai bagian dari pelaku tindak criminal seperti layaknya pembeli atau konsumen maupun pihak ketiga (germo, mucikari) yang memperoleh keuntungan dari kegiatan transaksi seksual, sehingga yang muncul bukanlah tindakan simpati dan empati untuk melindungi dengan tulus,tetapi terkadang menangkap korban karena dianggap ikut memetik keuntungan dari kasus yang menimpa mereka.¹¹³ Dokumen internasional yang dapat digunakan sebagai tolak ukur dalam penyusunan kebijakan legislatif meliputi :

1. Protokol Konvensi Hak Anak mengenai Perdagangan Anak, Prostitusi Anak, dan Pornografi Anak diadopsi oleh Dewan

¹¹² St Sularto (Ed), Loc Cit

¹¹³ Bagong Suyanto dalam Jurnal Perempuan, *Perdagangan Dan Eksploitasi Seksual Komersial Anak Perempuan*, No 29, 2003, hal 60

Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa tanggal 25 Mei 2000
(Resolusi Dewan Umum A/Res/54/263).

2. Deklarasi Konggres Dunia Menentang Eksploitasi Seksual Anak
Stockholm 1996
3. Komitmen Regional Dan Rencana Aksi Menentang Eksploitasi
Seksual Komersial Terhadap Anak Tingkat Asia Timur Dan
Pasifik diadopsi tanggal 18 Oktober 2001.¹¹⁴

**C.3.3.1. Protokoll Konvensi Hak Anak Mengenai Perdagangan Anak,
Prostitusi Anak dan Pornografi Anak Diadopsi Oleh Dewan Umum
Perserikatan Bangsa-Bangsa Tanggal 25 Mei 2000 (Resolusi Dewan
Umum A/ Res/54/263)**

Protokoll konvensi hak anak mengenai perdagangan anak, prostitusi
anak dan pornografi anak diadopsi oleh Dewan Umum Perserikatan
Bangsa-Bangsa tanggal 25 Mei 2000 (Resolusi Dewan Umum A/
Res/54/263) menghasilkan beberapa hal :¹¹⁵

Pasal 1

Negara peserta harus melarang penjualan anak, prostitusi anak dan
pornografi anak, seperti yang terdapat pada protokoll ini

Pasal 2

Protokoll ini menerangkan bahwa:

- a. Penjualan anak berarti setiap tindakan atau transaksi dimana
seorang anak dipindahkan kepada orang lain oleh siapapun atau
kelompok, demi keuntungan atau dalam bentuk lain,

¹¹⁴ CHILD TRAFFICKING NEWS, Edisi II, Januari-Februari, 2002, hal 9

¹¹⁵ Ibid, hal 10

- b. Prostitusi anak berarti menggunakan seorang anak untuk aktifitas seksual demi keuntungan atau dalam bentuk lain,
- c. Pornografi anak berarti pertunjukkan apapun atau dengan cara apa saja yang melibatkan anak didalam aktifitas seksual yang nyata atau eksplisit atau yang menampilkan bagian tubuh anak demi tujuan seksual.

Pasal 3

1. Tiap negara harus menjamin bahwa sebagai standart minimum, perbuatan dan aktifitas berikut ini dianggap sebagai tindak kriminal atau melanggar hukum pidana, apakah kejahatan tersebut dilakukan didalam negeri atau antar negara atau berbasis individu atau terorganisir:
 - a. Dalam konteks penjualan anak-anak seperti yang didefinisikan dalam Pasal 2:
 - (i) Menawarkan, mengantarkan atau menerima anak dengan berbagai cara untuk berikut :
 - c. Eksploitasi seksual anak
 - d. Mengambil organ tubuh anak untuk suatu keuntungan
 - e. Keterlibatan anak dalam kerja paksa
 - (ii) Penculikan anak untuk adopsi :
 - a. Menawarkan, mendapatkan dan menyediakan anak untuk prostitusi, seperti yang diidenfinisikan dalam Pasal 2
 - b. Memproduksi, mengirimkan, menyebarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, menjual atau memiliki untuk tujuan pornografi anak dengan tujuan diatas seperti yang didefinisikan Pasal 2
2. Mengacu pada pernyataan yang terdapat didalam hukum nasional tiap negara peserta, hukum juga berlaku apabila terdapat percobaan dan keterlibatan atau partisipasi dalam setiap tindakan yang telah disebutkan
3. Tiap negara peserta harus menghukum setiap kejahatan dengan mengenakan denda yang sesuai
4. Mengacu pada pernyataan yang terdapat didalam hukum nasional tiap negara peserta harus mengambil tindakan yang dianggap perlu untuk meminta pertanggungjawaban secara hukum atas kejahatan yang dilakukan seperti yang disebutkan pada paragraf 1 ayat ini,

mengacu pada prinsip-prinsip hukum tiap negara peserta pertanggungjawaban secara hukum dapat berbentuk kriminal, sipil atau administrasi

5. Tindakan negara peserta harus mengambil tindakan administratif dan hukum yang sesuai untuk memastikan bahwa setiap orang yang terlibat tindakan adopsi anak dikenakan instrumen hukum internasional

Pasal 7

Negara-negara peserta harus mengambil tindakan- tindakan berikut ini, mengacu pada pernyataan- pernyataan yang terdapat didalam hukum nasional masing- masing:

- a. Mengambil tindakan penyitaan atau pengambilalihan:

- (i) Benda- benda seperti materai, kekayaan atau alat kekayaan lain yang digunakan untuk melaksanakan atau memfasilitasi kejahatan seperti yang tercantum dalam protokol ini

- (ii) Proses selanjutnya setelah terjadinya pelanggaran :

- a. Melaksanakan permohonan negara lain untuk menyita atau mengambil alih benda-benda dengan mengacu pada sub paragraf (a)

- b. Mengambil tindakan yang ditunjukkan untuk menutup tempat-tempat yang digunakan untuk melakukan kejahatan tersebut baik secara sementara atau tidak terbatas

Pasal 10

1. Negara- negara peserta harus mengambil langkah-langkah yang perlu untuk memperkuat kerjasama internasional melalui kesepakatan multilateral, regional dan bilateral untuk mencegah, mendeteksi, menyelidiki, mengadili, dan menghukum pelaku perdagangan anak, prostitusi anak, pornografi anak dan wisata seks anak. Negara- negara peserta harus meningkatkan kerjasama dan koordinasi internasional antara pihak yang berwenang organisasi non pemerintah nasional dan organisasi internasional.

2. Negara-negara peserta juga harus meningkatkan kerjasama internasional untuk membantu pemulihan fisik dan mental anak-anak korban perdagangan, reintegrasi sosial dan pemulangan ke tempat asal.
3. Negara-negara peserta juga harus memperkuat kerjasama internasional untuk memerangi penyebab utama, seperti kemiskinan dan keterbelakangan, yang menyebabkan rentannya anak-anak terhadap perdagangan anak, prostitusi anak, pornografi anak dan wisata seks anak
4. Negara-negara peserta harus menyediakan bantuan keuangan teknis atau bantuan melalui program multilateral, regional, bilateral atau yang lain.

C.3.3.2. Deklarasi Kongres Dunia Menentang Eksploitasi Seksual Komersial

Anak Stockholm 1996

Deklarasi kongres dunia menentang eksploitasi seksual komersial anak Stockholm 1996 menghasilkan beberapa hal :¹¹⁶

- Memberikan prioritas utama pada tindakan untuk menentang eksploitasi seksual komersial anak serta mengalokasikan sumber daya yang memadai untuk tujuan ini.
- Meningkatkan kerjasama yang lebih mantap antar negara dan semua sector masyarakat untuk mencegah anak-anak memasuki perdagangan seks serta memperkuat peran keluarga dalam melindungi anak-anak terhadap eksploitasi seksual komersial.
- Menindak eksploitasi seksual komersial anak, dan bentuk-bentuk lain dari eksploitasi seksual anak, serta mengutuk dan menghukum semua yang terlibat dalam pelanggaran, baik itu

¹¹⁶ Ibid, hal 9

warga local maupun asing, serta menjamin agar anak- anak yang menjadi korban praktek ini tidak di hukum.

- Meninjau dan merevisi, jika perlu UU, kebijakan, Program, serta praktek- praktek untuk menghapus eksploitasi seksual komersial anak.
- Menegakkan hukum, kebijakan serta program untuk melindungi anak- anak dari eksploitasi seksual komersial dan memperkuat komunikasi dan kerjasama antar pihak penegak hukum.
- Mendorong penerapan, implementasi serta dimensi UU, kebijakan, serta program yang di dukung oleh mekanisme regional, nasional, serta lokal, untuk menentang eksploitasi seksual komersial anak.
- Mengembangkan dan melaksanakan rencana dan program yang sensitive gender untuk mencegah eksploitasi seksual komersial anak, melindungi dan membantu anak yang menjadi korban serta memfasilitasi pemulihan serta reintegrasi mereka ke dalam masyarakat.
- Menciptakan iklim lewat pendidikan, memobilisasi social, serta aktivitas pengembangan untuk menjamin agar orang tua dan mereka yang secara hukum bertanggung jawab mereka untuk melindungi anak- anak dari eksploitasi seksual komersial.
- Memobilisir mitra politik dan mitra lainnya, masyarakat nasional maupun internasional, termasuk organisasi antar pemerintah dan

LSM, untuk membantu negara- negara dalam menghapus eksploitasi seksual komersial anak,

- Memacu peran partisipasi yang populer termasuk partisipasi anak- anak dalam mencegah serta menghapus eksploitasi seksual komersial anak.
- Dalam deklarasi konggres dunia menyerukan agar negara- negara dalam kerjasamanya dengan organisasi internasional dan nasional serta masyarakat sipil untuk menentang eksploitasi seksual komersial anak diantaranya perdagangan anak.

Dalam deklarasi konggres dunia ini merupakan masukan yang baik untuk membuat kebijakan legislatif di Indonesia.

C.3.3.3. Komitmen Regional Dan Rencana Aksi Menentang Eksploitasi Seksual Komersial Terhadap Anak Tingkat Asia Timur Dan Pasifik Diadopsi 18 Oktober 2001

Komitmen regional dan rencana aksi menentang eksploitasi seksual komersial terhadap anak tingkat Asia Timur Dan Pasifik diadopsi 18 Oktober 2001, menghasilkan beberapa hal :¹¹⁷

- Menunjukkan hubungan timbal baik antara perdagangan anak dan eksploitasi seks komersial terhadap anak, dan meningkatkan undang- undang untuk menentang fenomena yang terjadi serta menjamin bahwa korban perdagangan anak tidak diklasifikasikan

¹¹⁷ Ibid, hal 16

atau ditangani sebagai imigran gelap dan mereka bisa mendapatkan sistem dukungan untuk melindungi keamanan dan keselamatan mereka kembali ke rumahnya;

- Memperkuat partisipasi anak remaja untuk menentang eksploitasi seks komersial anak mereka dan jaringan kerja dalam perlindungan anak;

Rencana Aksi

- Menegaskan bahwa semua pelayanan dan program- program harus berdasarkan budaya dan sensitive gender, dan partisipasi anak/ anak muda, termasuk anak yang selamat dari eksploitasi seks komersial anak dan yang rentan terhadap perdagangan dan eksploitasi secara seksual, harus diarahkan pada kegiatan- kegiatan yang berhubungan dengan anak/ anak muda :

a. Partisipasi anak-anak muda

- Paling lambat tahun 2004, mengidentifikasi atau membuat panitia anak/ anak muda, dengan laporan independent dan badan konsultatif pada pemerintah mengenai undang- undang dan isu- isu yang menyinggung anak/ anak muda
- Menjamin partisipasi anak/ anak muda terlibat dalam penelitian tentang eksploitasi seks komersial anak, mengadakan penelitian sesuai dengan pandangan anak dalam aksi menentang eksploitasi seks komersial anak

b. Koordinasi dan Kerjasama

- Paling lambat tahun 2004, mengadopsi rencana- rencana/ agenda aksi nasional, sesuai dengan deklarasi dan agenda untuk aksi Stockholm dan mengidentifikasi, atau jika perlu menunjuk, satu pokok poin tingkat nasional di setiap negara, dengan data dan langkah- langkah pelaksanaan yang efektif
- Pada tahun 2004, membuat dan mengimplementasikan *Memorandum of Understanding* (MUO) dan perjanjian- perjanjian untuk memberantas perdagangan anak di daerah perbatasan dengan langkah- langkah yang komprehensif :

c. Pencegahan

- Meningkatkan akses pendidikan yang lebih baik terhadap semua anak, khususnya pendidikan mengenai hak anak, peningkatan kesadaran menentang eksploitasi seksual komersial anak dan hubungannya dengan penyalahgunaan obat- obatan, SDT, termasuk HIV/AIDS kesehatan reproduksi dan seksual, yang bertujuan pada sebuah proses peningkatan harga diri dan perkembangan pribadi anak, dan menghindari terjadinya kesalahan
- Menetapkan betapa pentingnya keluarga dan penguatan perlindungan social untuk anak/ anak muda dan lebih kongkrit keluarga- keluarga melalui kampanye informasi secara terus- menerus dan pengawasan komuniti base/ pengawasan

eksploitasi seks komersial anak, dengan perhatian khusus untuk perlindungan terhadap eksploitasi

d. Perlindungan

- Mendukung adopsi/ ratifikasi perjanjian internasional dan instrument- instrument yang berhubungan dengan perlindungan anak dalam menjamin pelaksanaan dan pengawasan
- Menjamin bahwa, dibawah hukum imigrasi nasional, korban perdagangan anak diperhatikan secara manusiawi, dan menjamin koordinasi yang efektif antara semua pihak yang relevan
- Mendukung kerjasama perbatasan dan kerjasama transnasional berbagai informasi antara pihak pelaksana undang- undang menentang eksploitasi seks komersial anak
- Meningkatkan kapasitas untuk membrantas eksploitasi seks komersial anak diantara penegak hukum, anggota masyarakat sipil, khususnya anak/ anak muda, lembaga swadaya masyarakat, guru, media, kelompok masyarakat dan para relawan, dan sector swasta melalui peningkatan kesadaran dan training mengenai perlindungan anak, instrument internasional, undang- undang dan kebijakan nasional

e. Penyembuhan dan Reintegrasi

- Menetapkan kerja social adalah sebagai profesi yang penting dan peningkatan professional dan program- program latihan para professional termasuk kemampuan dalam menilai konseling, penanganan kasus dan hasil evaluasi program
- Pelatihan kesehatan dan penyediaan pelayanan sosial dan pelayanan masyarakat dan agama, dan pemerhati kesehatan asli setempat dalam menciptakan pelayanan anak yang akrab, termasuk pelayanan medis dan psikologis, perhatian terhadap orang yang memberikan perhatian HIV/ AIDS dan program-program penyalahgunaan zat dan pengembangan keterampilan hidup.

Komitmen regional dan rencana aksi menentang eksploitasi seksual komersial terhadap anak merupakan sarana untuk mendorong meratifikasi instrument-instrumen tingkat internasional yang relevan untuk perlindungan anak.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

1. Kesimpulan

Dari pembahasan terhadap permasalahan pertama, penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Perundang-undangan Indonesia yang terkait dengan tindak pidana perdagangan anak yaitu Undang-Undang Perlindungan Anak dan KUHP merumuskan tentang perdagangan anak tetapi tidak ditegaskan atau dijelaskan secara rinci langkah-langkah atau tahap-tahap tindak pidana perdagangan anak
2. Dalam KUHP, korporasi tidak disebutkan sebagai subyek hukum hal ini membawa kesulitan dalam pertanggungjawaban pidana

Untuk permasalahan kedua dapat disimpulkan

Kebijakan hukum pidana yang akan datang dalam mengantisipasi tindak perdagangan anak masih dalam tahap rancangan undang-undang sebaiknya perlu dikaji kembali dan adanya perbandingan dengan negara lain untuk mencapai hasil yang maksimal. Dalam Konsep 1999-2000 dan RUU PPPA tentang pengertian tindak pidana perdagangan anak sudah lebih lengkap dan kejahatan yang terdapat dalam perdagangan anak lebih luas dari KUHP dan UU Perlindungan Anak

2. Saran

Untuk menghadapi kejahatan tindak pidana perdagangan anak yang terus berkembang maka perlu disempurnakan RUU PPPA terutama masalah batas usia anak sehingga penanggulangan perdagangan anak memiliki landasan yang kuat.

DAFTAR PUSTAKA

- Arief, Barda Nawawi, *Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana Penjara*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 1996
- _____, *Beberapa Aspek Kebijakan Hukum dan Pengembangan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1998.
- _____, *Masalah Penegakan Hukum Dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001
- _____, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002
- _____, *Sari Kuliah Perbandingan Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002
- Amiruddin, Mariana, *Eksplorasi Seksual Dalam Perdagangan Anak, Korban Terbesar Adalah Anak Perempuan*, dalam *Jurnal Perempuan* Edisi No 29, Mei, 2003
- Atmassamita, Romli (Ed), *Peradilan Anak Di Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, 1997
- Black, Henry Campbell, *Black's Law Dictionary (Sixth Edition)*, West Publishing Co, St. Paul, Minnesota, USA
- Chazawi Adami, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002
- _____, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 2*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002
- Dzuhayati, Siti Ruhani, *Trafficking In Women (Indonesian Case)*, Center for Population & Policy Studies (CCPS), Gajah Mada University, Center for Women's Studies, IAIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2002
- Faisal, Sanapiah, *Penelitian Kualitatif, Dasar-Dasar dan Aplikasi*, IKIP Malang, Malang, 1990.
- Fakih, Mansour, *Anak-Anak Yang Dilahirkan Masa Depan Yang Tercampakan*, Yayasan Kakak dan Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2002.

Harkrisnowo, Harkristuti, *Perdagangan Manusia Dalam RUU Konteks Indonesia Dan Sanksi Pidana Dalam RUU Pemberantasan Perdagangan Perempuan Dan Anak*, Majalah Fokhaphi, No 1 Mei 2003

_____, *Tantangan Dan Agenda Untuk Hak-Hak Anak (Suatu Usulan Pemikiran)*, Komisi Hukum Nasional, Jakarta

Hairiah, *Sekilas Gambaran Perdagangan Perempuan Dan Anak-Anak Di Kalimantan Barat*, dalam Jurnal Perempuan Edisi No 29, Mei, 2003

Ham Dalam Praktek Panduan Melawan Perdagangang Perempuan Dan Anak, Global Alliance Against Traffic in Women (GAATW), Bangkok, diterjemahkan oleh Lembaga Advokasi Buruh Migran Indonesia, Jakarta, 1999

Komnas Pelindungan Anak, *Pedoman Perlindungan Anak*, Direktorat Bina Kesejahteraan Anak Keluarga Dan Lanjut Usia, Direktorat Jenderal Bina Kesejahteraan Sosial, Departemen Sosial RI, Jakarta, 1999

_____, *Trafiking Perempuan Dan Anak*, Jakarta

Komnas Perempuan, *Mengenali Perdagangan Perempuan Dan Anak Perempuan*, Seminar Sosialisasi Penanganan dan Pencegahan Perdagangan Perempuan Dan Anak Perempuan, 30 Mei 2002, Surabaya

_____, *Peta Kekerasan Perempuan*, Ampero, Jakarta, 2002

Makna Dan Kata, Jurnal Perempuan No 29, 2003

Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat, *Indonesia Kebijakan Memerangi Perdagangan Orang Khususnya Perempuan Dan Anak*, Deputi Koordinator Pemberdayaan Perempuan, Bangkok, 2002

Merdeka, Arist Sirait, *Perdagangan Anak Untuk Seksual Komersial masalah & Solusinya*, Child Trafficking News, Edisi II/ Januari-Februari, 2002

Moeljatno, *Fungsi Dan Tujuan Hukum Pidana Indonesia*, Bima Aksara, Yogyakarta, 1985

Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 1995

_____, *Demokratisasi, Hak Asasi Manusia Dan Reformasi Hukum Di Indonesia*, The Habibie Center, Jakarta, 2002

Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori Dan Kebijakan Pidana*, Alimuni, Bandung, 1998

- Muladi dan Dwija Priyatno, *Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Hukum Pidana*, Sekolah tinggi Hukum Bandung, 1991
- Muljono, Pudji, Ramly(Ed), *Hak Asasi Manusia (Suatu Tinjauan Teoritis dan Aplikasi)*, Restu Agung, Jakarta, 2003
- Nasution, S dan M. Thomas, *Buku Penuntun Membuat Tesis, Skripsi, Disertasi, Makalah*, Bumi Aksara, Jakarta, 1999
- Parjoko, Adioetomo Sri Moertiningsih, Maesuroh, *Berbagai Upaya Memerangi Perdagangan Manusia (Perempuan Dan Anak)*, dalam Jurnal Perempuan Edisi 29, Mei, 2003
- Prodjodikoro, Wirjono, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia*, Refiika Aditama, Bandung, 2003
- Pusat Pembinaan Dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, Jakarta, 1996
- Putra Jaya, Nyoman Serikat, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 2001
- Pemberantasan Child Trafficking Lintas Sektoral*, Child Trafficking News, Edisi II/ Januari-Pebruari, 2002
- Soeaidy, Sholeh, Zulkhair, *Dasar Hukum Perlindungan Anak*, Novindo Pustaka Mandiri, Jakarta, 2001
- Soemitro, Ronny Hanitijo, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1994.
- _____, *Beberapa Masalah Dalam Studi Hukum*, Remaja Karya, Bandung
- _____, *Penelitian Hukum Normatif*, dalam Majalah Masalah-Masalah Hukum No 1/Tahun1991
- _____, *Teori-Teori Dalam Ilmu Hukum*, dalam Majalah Masalah-Masalah Hukum No 7/Tahun 1989
- _____, *Perbandingan Antara Penelitian Hukum Normatif Dengan Penelitian Empiris*, dalam majalah Masalah-Masalah Hukum No 9/Tahun 1991

- _____, *Peran Penelitian Metodologi Hukum Dalam Pengembangan Hukum*, dalam Majalah Masalah-Masalah Hukum NO 9/Tahun 1991
- _____, Bahan Kuliah : *Penelitian Hukum Normatif*, Program Pasca Sarjana Magister Ilmu Hukum, Universitas Diponegoro, Semarang, 2001
- _____, Suplemen Bahan Kuliah : *Metodologi Penelitian Hukum*, Program Pasca Sarjana Magister Ilmu Hukum, Universitas Diponegoro, Semarang, 2001
- Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Pres, Jakarta, 1986, hal. 10.
- Soekanto, Soerjono, Mamuji, Sri, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001
- Soesilo, R, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politea, Bogor, 1996
- Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1986
- _____, *Hukum Pidana Dan Perkembangan Masyarakat*, Sinar Baru, Bandung, 1983
- _____, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1986
- _____, *Hukum Pidana I*, Yayasan Sudarto, Semarang, 1990
- Sularto, ST (Ed), *Seandainya Aku Bukan Anakmu*, Kompas Media Nusantara, Jakarta, 2003
- Suyanto, *Perdagangan Anak Perempuan Kekerasan Seksual dan Gagasan Kebijakan*, Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan Universitas Gajah Mada dan Ford Foundation, 2002
- Suyanto, Bagong, *Perdagangan dan Eksploitasi Seksual Komersial Anak Perempuan*, dalam Jurnal Perempuan Edisi No 29, Mei, 2003
- _____, *Pelanggaran Hak Dan Perlindungan Sosial Bagi Anak Rawan*, Airlangga University Press, Surabaya, 2003
- Syafaat, Rachmad, *Dagang Manusia Kajian Trafficking Terhadap Perempuan dan Anak Di Jawa Timur*, Lappera Pustaka Utama, Yogyakarta, 2003

Wahid, Abdul, Irfan, Muhamad, *Perlindungan Terhadap korban Kekerasan Seksual (Advokasi Atas Hak Asasi Perempuan)*, Refika Aditama, Bandung, 2001

Wagner, Lola, *Trafficking Perempuan Dan Remaja Untuk Tujuan Eksploitasi Seksual Komersial Di Batam*, dalam Jurnal Perempuan Edisi No 29, Mei, 2003

Wabe Site

<http://www.republika.com>, *Pemerintah Belum Punya Kemauan Politik Berantas Perdagangan Perempuan*

<http://www.kompas.co.id>, Suyanto, *Bekerjanya Sindikat Perdagangan Anak Perempuan*

_____, *Aparat Terlibat Perdagangan Anak*

<http://www.TEMPO.com>, *Jumlah Anak-Anak Yang Dipasok Jadi Pelacur Di Indonesia Tinggi*

_____, *Sri Redjeki, Ribuan ABG dan Anak Dijadikan Pekerja Seks*

<http://www.pikiran.rakyat.com>, *8 Juta Perempuan Dieksploitasi*

<http://www.lbhapi.com>, *Perdagangan Perempuan*

<http://www.komnasperempuan.com>, *Trafficking Perempuan Dan Anak*

<http://www.hukumonline.com>, *Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2001 Tentang Komite Aksi Nasional Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak*

<http://www.bisik.com>, *129 Ribu perempuan Indonesia Jadi Pekerja Seks*

<http://www.kjihkg.org.hk/index.html>, *Pemerintah Bentuk KOMNAS Penanggulangan Perdagangan Anak Dan Perempuan*

<http://www.infoSosial.com>, *Penjualan ABG Menjadi PSK: Pemerintah Harus Segera Menyikapi*

<http://www.Doj.com> (Wabe Site Department of Justice Republic of the Philipines), *Philipines Republic Act No 760 (Child Trafficking)*

<http://www.usdoj.com> (Wabe Site US Department of Justice), *US Victims of Trafficking and Violence Prevention Act of 2000*

Kitab Undang-Undang dan Undang-Undang

KUHP

Konsep KUHP Tahun 1999-2000

Undang-Undang No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Rancangan Undang-Undang Pemberantasan Perdagangan Perempuan Dan Anak

Majalah, Koran dan Jurnal

Child Trafficking News Edisi II/januari-Februari 2002

Jurnal Perempuan No 29 Tahun 2003

Hakiki, Edisi 1 September 1999

Kompas, 19 Agustus 2002.

Kompas, 8 Maret 2004

Deklarasi Konggres Internasional

The Beijing Rule

Deklarasi Konggres Dunia Menentang Eksploitasi seksual Komersial Anak,
Stocholm 1996

Komitmen regional Dan Rencana Aksi Menentang Eksploitasi Seksual
Komersial Terhadap Anak Tingkat Asia Timur Dan Pasifik